

DECISION MAKING BIAS PADA HAKIM
DI PENGADILAN NEGERI SE-MALANG RAYA

SKRIPSI



Oleh:

Ayu Fitria Ningsih

NIM. 220401110047

FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2026

DECISION MAKING BIAS PADA HAKIM
DI PENGADILAN NEGERI SE-MALANG RAYA
SKRIPSI

Diajukan kepada
Dekan Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar
Sarjana Psikologi (S. Psi)

Oleh :
Ayu Fitria Ningsih
NIM. 220401110047

FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2026

**DECISION MAKING BIAS PADA HAKIM DI PENGADILAN
NEGERI SE-MALANG RAYA**

SKRIPSI

Oleh

Ayu Fitria Ningsih

NIM. 220401110047

Telah disetujui oleh

Dosen Pembimbing	Tanda Tangan Persetujuan	Tanggal Persetujuan
Dosen Pembimbing 1 Dr. Fathul Lubabin Nuqul, M.Si. NIP. 197605122003121002		29 April 2026
Dosen Pembimbing 2 Dr. Iin Tri Rahayu, M.Si, Psi. NIP. 197207181999032001		17 Mei 2026

Malang, 17 Mei 2026

Mengetahui,

Ketua Program Studi


Dr. Fina Hidayati, MA
NIP. 198610092015032002

DECISION MAKING BIAS PADA HAKIM DI PENGADILAN

NEGERI SE-MALANG RAYA

SKRIPSI

Oleh

Ayu Fitria Ningsih

NIM. 220401110047

Telah diujikan dan dinyatakan LULUS oleh Dewan Penguji Skripsi dalam Majelis
Sidang Skripsi Pada tanggal 9 Juni 2026

DEWAN PENGUJI SKRIPSI

Dosen Pembimbing	Tanda Tangan Persetujuan	Tanggal Persetujuan
Penguji Utama Prof. Dr. H. Rahmat Aziz, M.Si NIP.197008132001121001		17 Juni 2026
Ketua Penguji Dr. Iin Tri Rahayu, M.Si.Psi NIP.197207181999032001		17 Juni 2026
Sekretaris Penguji Dr. Fathul Lubabin Nuqul, M.Si., Psikolog NIP.197605122003121002		17 Juni 2026

Disahkan oleh,
Dekan



Prof. Dr. Hj. Siti Mahmudah, M.Si
NIP. 196710291994032001

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Psikologi
UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang

Assalamu'alaikum wr.wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah Skripsi berjudul:

**DECISION MAKING BIAS PADA HAKIM
DI PENGADILAN NEGERI SE-MALANG RAYA**

Saya berpendapat bahwa Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang untuk diujikan dalam Sidang Ujian Skripsi.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Malang, 29 April 2026

Dosen Pembimbing 1,



Dr. Fathul Lubabin Nuqul, M, Si

NIP. 197605122003121002

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Psikologi
UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang

Assalamu'alaikum wr.wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah Skripsi berjudul:

**DECISION MAKING BIAS PADA HAKIM
DI PENGADILAN NEGERI SE-MALANG RAYA**

Saya berpendapat bahwa Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang untuk diujikan dalam Sidang Ujian Skripsi.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Malang, 17 Mei 2026

Dosen Pembimbing 2,



Dr. Iin Tri Rahayu, M. Si., Psi
NIP. 197207181999032001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ayu Fitria Ningsih

NIM : 220401110047

Fakultas : Psikologi

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul **DECISION MAKING BIAS PADA HAKIM DI PENGADILAN NEGERI SE-MALANG RAYA** adalah benar-benar hasil karya sendiri, baik sendiri maupun keseluruhan, kecuali dalam kutipan yang disebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari ada claim dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab pembimbing dan Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi.

Malang, 19 Mei 2026

Penulis



Ayu Fitria Ningsih

NIM. 220401110047

MOTTO

Jangan menunggu sempurna untuk memulai!

Tiada kesempurnaan melainkan milih Tuhan yang Maha ESA!

Setiap keputusan menuntut keberanian untuk menghadapi risiko dan tanggung jawab!

Setinggi apa pun langkahmu, jangan lupakan kedua orang tuamu!

Happy, Healthy, Rich!

PERSEMBAHAN

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini. Tiada halaman skripsi yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali halaman persembahan. Bismillahirrahmanirrahim, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Dr. Fathul Lubabin Nuqul, M.Si., sebagai dosen pembimbing yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, ilmu pengetahuan, serta motivasi kepada penulis selama proses penyusunan karya ilmiah ini. Terima kasih atas setiap kritik, saran, dan perhatian yang bapak berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan lebih baik. Segala bentuk dedikasi dan ketulusan bapak dalam membimbing menjadi pengalaman berharga yang akan selalu penulis ingat.
2. Dr. Iin Tri Rahayu, M.Si, Psi., sebagai dosen pembimbing yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, nasehat, serta bimbingan dengan penuh ketulusan dan kesabaran kepada penulis. Terima kasih atas perhatian, waktu, dan ilmu yang telah Ibu berikan selama proses penyusunan karya ini. Kehadiran dan bimbingan Ibu menjadi sumber motivasi bagi penulis untuk terus berusaha menyelesaikan penelitian ini dengan sebaik-baiknya.
3. Cinta pertamaku sekaligus panutanku, Ayahanda Suwiyono dan madrasah pertama sekaligus pintu surgaku, Ibunda Sumarni. Meski beliau tidak pernah merasakan bangku perguruan tinggi, namun kasih dan tekadnya membuka jalan ilmu seluas langit bagi anak-anakmu. Dengan tangan yang penuh pengorbanan dan hati yang tak pernah lelah berdoa, beliau

menjadikan penulis tumbuh dalam cahaya pendidikan yang beliau sendiri tak sempat raih. Terima kasih atas setiap doa yang dipanjatkan di sepertiga malam, atas nasihat yang menjadi penyemangat di kala lelah, dan atas segala pengorbanan yang tak pernah terucap. Semoga segala jerih payah dan air mata yang tumpah untuk pendidikan anak-anak tercinta ini mengalir menjadi lautan pahala yang membawa Ayah dan Ibu ke pelukan surga yang paling indah nantinya.

4. Kakak-kakak penulis, Mas Eko, Mbak Rizka, Mas Budi, dan Mbak Yani yang selalu memberikan curahan kasih sayang, dukungan, bantuan, dan semangat dalam proses menempuh pendidikan ini. Terima kasih telah menjadi kakak sekaligus teman cerita pembagi suka dan duka selama perkuliahan ini.
5. Ponakan-ponakan penulis yang sangat menggemaskan, terima kasih atas kehadiran kalian yang penuh keceriaan, tawa riang, dan perhatian tulus yang menjadi semangat tambahan di sepanjang perjalanan pendidikan ini. Meski masih kecil, kalian telah memberikan energi dan senyuman yang menyembuhkan.
6. Sahabat dekat penulis yaitu AF. Terima kasih telah selalu kebersamai perjalanan ini sejak bangku SMA. Atas dukungan yang setia, semangat yang tak pernah pudar, telinga yang sabar mendengar keluh kesah, dan kehadiranmu yang membuat beban terasa lebih ringan.
7. Diri sendiri, Ayu Fitria Ningsih sebagai bentuk apresiasi atas segala perjuangan, kesabaran, dan keteguhan dalam melewati setiap proses

penyusunan karya ilmiah ini. Terima kasih karena telah mampu bertahan di tengah rasa lelah, tekanan, keraguan, dan berbagai tantangan yang datang selama perjalanan ini. Terima kasih karena tidak memilih menyerah, tetap berusaha, dan terus melangkah hingga akhirnya mampu sampai pada titik ini. Semua proses yang telah dilewati menjadi bukti bahwa setiap usaha, doa, dan pengorbanan tidak pernah sia-sia. Semoga pencapaian ini menjadi awal dari langkah-langkah besar berikutnya, serta pengingat bahwa diri ini mampu menghadapi dan melewati berbagai tantangan dengan penuh kekuatan dan keyakinan.

8. Terakhir, untuk teman-teman seperjuangan yang telah menjadi bagian dari perjalanan selama menempuh pendidikan dan proses penyusunan karya ilmiah ini. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, bantuan, semangat, serta cerita yang telah dibagikan dalam suka maupun duka.

KATA PENGANTAR

Segala puji atas kehadiran Allah SWT dengan segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M. Pd. I, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Siti Mahmudah, M. Si, selaku Dekan Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Fathul Lubabin Nuqul, M. Si., selaku dosen pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan berharga selama penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Iin Tri Rahayu, M.Si, Psi., selaku dosen pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan saran selama penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan civitas akademik Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas segala ilmu yang telah diberikan.
6. Kedua orang tua, keluarga besar, dan saudara-saudara atas do'a, kasih sayang, dan dukungan tanpa henti dalam setiap langkah penulis.

7. Sahabat-sahabat seperjuangan dan teman dekat saya yang senantiasa menjadi sumber motivasi, tempat berbagi, dan penyemangat hingga proposal ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penelitian ini.

Malang, 20 Mei 2026

Penulis

Ayu Fitria Ningsih

220401110047

DAFTAR ISI

MOTTO	ii
PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
ملخص.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN TEORI	13
A. Pengambilan Keputusan Hakim.....	13
1. Dasar-Dasar Pengambilan Keputusan	15
2. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pengambilan Keputusan Hakim	17
3. Dampak dari Pengambilan Keputusan Hakim	20
B. Teori Bias Kognitif.....	24
1. <i>Dual Process Theory</i>	24
2. Konsep <i>Heuristic</i> dan <i>Biases</i>	26
3. Bentuk-Bentuk Bias	27

4. Aspek-Aspek Bias	29
C. Proses Pengambilan Keputusan Hakim	32
D. Penelitian Terdahulu	33
E. Kerangka Berpikir	35
F. Kajian Keislaman	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Kerangka Penelitian	38
B. Batasan Masalah	39
C. Subjek Penelitian	39
D. Lokasi Penelitian	41
G. Sumber Data	41
H. Teknik Pengumpulan Data	42
I. Teknik Analisis Data	43
J. Keabsahan atau Kredibilitas Penelitian	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	46
A. Gambaran Lokasi Penelitian	46
B. Paparan Data Penelitian	48
1. Bentuk-Bentuk Bias Pengambilan Keputusan	48
2. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Bias Pengambilan Keputusan Hakim	65
3. Dampak Bias Pengambilan Keputusan Hakim	75
C. Pembahasan	80
1. Bias Kognitif dan Anchoring Bias Hakim	80
2. <i>Overconfidence Bias</i> pada Hakim	82
3. Pengaruh Tekanan Eksternal dan Ancaman terhadap Hakim	85
4. Cultural Bias dan Structural Bias	88

5. Beban Kerja, Kelelahan, dan Kualitas Putusan.....	90
6. Kesejahteraan Psikologis dan Isolasi Sosial Hakim.....	92
7. Dinamika Psikologis Bias Pengambilan Keputusan Hakim	95
8. Implikasi Penelitian.....	100
BAB V PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	108
LAMPIRAN.....	115

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Cara Kerja System 1 dan System 2	26
Tabel 3.1 Profil Subjek.....	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Bagan pola penelitian decision making bias	36
Gambar 4.1 Bentuk-Bentuk Bias.....	64
Gambar 4. 2 Faktor-Faktor Bias.....	74
Gambar 4.3 Dampak Bias.....	80
Gambar 4.4 Dinamika Psikologis Hakim.....	99

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian	115
Lampiran 2. Informed Consent	116
Lampiran 3. Pedoman Wawancara	117
Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian.....	115
Lampiran 5. Transkrip Wawancara Subjek MS.	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 6. Transkrip Wawancara Subjek GYM	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 7. Transkrip Wawancara Subjek Y	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 8. Transkrip Wawancara Subjek KTW	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 9. Transkrip Wawancara Subjek MH	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 10. Transkrip Wawancara Subjek Sekunder Ahli Hukum	Error! Bookmark not defined.

ABSTRAK

Ayu Fitria Ningsih, 220401110047, *Decision Making Bias* pada Hakim di Pengadilan Negeri Se-Malang Raya, 2026.

Kata Kunci: Bias, Decision Making, Hakim, Independensi, Kode Etik Perilaku Hakim, Cognitive Bias, Anchoring Bias

Keadilan dalam pengadilan sangat bergantung pada independensi dan imparialitas hakim sebagai pemegang peran sentral dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara. Namun, dalam praktiknya hakim sering dipengaruhi oleh faktor internal seperti bias kognitif, emosi, dan pengalaman pribadi, serta faktor eksternal berupa suap, ancaman, intervensi pihak luar, dan tekanan sosial, sehingga menghasilkan putusan yang bias dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam bagaimana bentuk-bentuk bias hakim, faktor-faktor bias hakim, dan dampak dari bias pengambilan keputusan hakim tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi interpretatif. Subjek terdiri dari lima hakim di Pengadilan Negeri Kepanjen dan Pengadilan Negeri Malang. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur, observasi situasional, dan dokumentasi sebagai pendukung. Analisis data dilakukan secara tematik melalui proses coding, kategorisasi, dan interpretasi makna pengalaman subjek.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelima subjek mengalami bias pengambilan keputusan dengan berbagai bentuk bias, antara lain *cognitive bias*, *anchoring bias*, *overconfidence bias*, *external threat bias*, *cultural bias*, *structural bias*, dan *social media-induced bias*. Bias tersebut muncul karena dipengaruhi oleh faktor keamanan, sosial dan lingkungan, keterbatasan fasilitas, emosional, situasional, dan faktor struktural. Dampaknya sangat signifikan, yaitu penurunan objektivitas dan kualitas putusan, melemahnya independensi yudisial, rusaknya kepercayaan publik, serta terganggunya kesejahteraan psikologis hakim berupa stres, burnout, dan isolasi. Secara keseluruhan, bias pada hakim bukan hanya masalah individu, melainkan hasil interaksi kompleks antara kerentanan kognitif manusia, tekanan situasional, dan kegagalan sistem peradilan. Temuan ini menekankan urgensi reformasi holistik melalui perlindungan keamanan, pengelolaan beban kerja, dukungan psikologis, pelatihan *debiasing*, dan penguatan mekanisme musyawarah majelis.

ABSTRACT

Ayu Fitria Ningsih, 220401110047, *Decision Making Bias* pada Hakim di Pengadilan Negeri Se-Malang Raya, 2026.

Keywords: Bias, Decision Making, Judges, Independence, Code of Judicial Conduct, Cognitive Bias, Anchoring Bias

Justice in the courts depends heavily on the independence and impartiality of judges, who play a central role in examining, adjudicating, and deciding cases. However, in practice, judges are often influenced by internal factors such as cognitive biases, emotions, and personal experiences, as well as external factors such as bribery, threats, outside intervention, and social pressure, resulting in biased rulings and eroding public trust in the judicial system. This study aims to explore in depth the forms of judicial bias, the factors contributing to such bias, and the impact of these biases on judicial decision-making.

This study employs a qualitative approach using interpretive phenomenology. The subjects consist of five judges at the Kepanjen District Court and the Malang District Court. Data were collected through semi-structured interviews, situational observations, and supporting documentation. Data analysis was conducted thematically through a process of coding, categorization, and interpretation of the meaning of the subjects' experiences.

The results of the study indicate that all five subjects exhibited decision-making biases in various forms, including cognitive bias, anchoring bias, overconfidence bias, external threat bias, cultural bias, structural bias, and social media-induced bias. These biases arise due to the influence of security, social, and environmental factors; limitations in facilities; emotional and situational factors; and structural factors. The impacts are significant, including a decline in the objectivity and quality of rulings, a weakening of judicial independence, a loss of public trust, and the disruption of judges' psychological well-being in the form of stress, burnout, and isolation. Overall, bias among judges is not merely an individual issue but the result of a complex interplay between human cognitive vulnerabilities, situational pressures, and failures within the judicial system. These findings underscore the urgency of holistic reform through security safeguards, workload management, psychological support, de-biasing training, and the strengthening of collegial deliberation mechanisms.

ملخص

أيو فيتريا نينغسيه، 220401110047، التحيز في اتخاذ القرار لدى القضاة في المحاكم المحلية بمنطقة

مالانغ الكبرى، 2026

الكلمات الأساسية: التحيز، اتخاذ القرار، القاضي، الاستقلالية، مدونة قواعد سلوك القضاة، التحيز المعرفي

التحيز التثبتي

تعتمد العدالة في المحاكم بشكل كبير على استقلالية وحياد القاضي باعتباره صاحب الدور المركزي في فحص القضايا ومحاكمتها والبت فيها. ومع ذلك، في الممارسة العملية، غالبًا ما يتأثر القاضي بعوامل داخلية مثل التحيز المعرفي، والعواطف، والتجارب الشخصية، بالإضافة إلى عوامل خارجية مثل الرشوة والتهديدات، وتدخل أطراف خارجية، والضغط الاجتماعي، مما يؤدي إلى إصدار أحكام متحيزة ويقلل من ثقة الجمهور في المؤسسة القضائية. تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف متعمق لأشكال التحيز لدى القضاة وعوامل هذا التحيز، وتأثيره على عملية اتخاذ القرار القضائي

استخدمت هذه الدراسة نهجًا نوعيًا مع تطبيق منهجية الفينومينولوجيا التفسيرية. وشملت العينة خمسة قضاة من محكمة كييانجين المحلية ومحكمة مالانج المحلية. وتم جمع البيانات من خلال مقابلات شبه منظمة، ومراقبة الموقف، والوثائق الداعمة. وأجري تحليل البيانات بشكل موضوعي من خلال عملية الترميز والتصنيف وتفسير معاني تجارب المشاركين.

أظهرت نتائج الدراسة أن المشاركين الخمسة تعرضوا للتحيز في اتخاذ القرارات بأشكال متنوعة منها التحيز المعرفي، والتحيز التثبتي، والتحيز الناجم عن الثقة المفرطة، والتحيز الناجم عن التهديد الخارجي، والتحيز الثقافي، والتحيز الهيكلي، والتحيز الناجم عن وسائل التواصل الاجتماعي. وقد ظهرت هذه التحيزات تحت تأثير عوامل أمنية واجتماعية وبيئية، ومحدودية المرافق، وعوامل عاطفية ووظيفية وعوامل هيكلية. وكان تأثيرها كبيرًا للغاية، حيث أدى إلى انخفاض موضوعية الأحكام وجودتها، وإضعاف استقلالية القضاء، وتدمير ثقة الجمهور، فضلاً عن الإضرار بالرفاهية النفسية للقضاة في شكل إجهاد وإرهاق، وعزلة. بشكل عام، لا يمثل التحيز لدى القضاة مجرد مشكلة فردية، بل هو نتيجة تفاعل معقد بين الضعف الإدراكي البشري والضغط الظرفية وفشل نظام القضاء. وتؤكد هذه النتائج على الحاجة الملحة لإجراء إصلاح شامل من خلال توفير الحماية الأمنية وإدارة عبء العمل والدعم النفسي والتدريب على إزالة التحيز وتعزيز آليات التشاور داخل هيئة المحكمة

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan merupakan instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Keadilan tidak berdiri sendiri melainkan ada hakim yang menjadi pemimpin atau penentu dalam kebijakan hukum yang akan diambil. Hakim merupakan pejabat umum yang diberi wewenang untuk mengadili, memutuskan perkara hukum, dan memimpin proses peradilan di pengadilan (Lattan, 2014). Hakim memiliki tugas utama untuk memeriksa, memutuskan perkara, dan menyelesaikan perkara pidana maupun perdata berdasarkan undang-undang (Baidi & Mulyana, 2024). Dalam menjalankan tugasnya, hakim dituntut untuk bersikap objektif, independent, tegas, jujur, dan tidak memihak. Namun, sebagai manusia biasa, hakim memiliki keterbatasan kognitif dan emosional. Meskipun dituntut untuk objektif, hakim tetap rentan terhadap berbagai pengaruh psikologis yang dapat mengganggu proses pengambilan keputusan yang ideal. Dalam praktiknya, hakim sering dihadapkan pada kondisi kerja yang kompleks, beban kasus yang tinggi, tekanan waktu, ancaman, intimidasi, serta berbagai tekanan internal dan eksternal. Kondisi-kondisi tersebut berpotensi memunculkan bias dalam pengambilan keputusan. Bias yang muncul dapat memengaruhi kualitas putusan hakim, sehingga menyebabkan ketidakadilan, ketidakseimbangan vonis, serta penurunan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang bagaimana hakim memaknai bias, dinamika psikologis kemunculannya, serta

proses refleksi terhadap tekanan internal dan eksternal menjadi sangat relevan untuk dilakukan.

Fenomena kasus di Indonesia menunjukkan indikasi tersebut. Masalah bias dalam pengambilan keputusan hakim bukanlah hal yang abstrak, melainkan telah terjadi dalam praktik peradilan. Salah satu kasus yang menjadi sorotan publik adalah tentang kasus suap hakim Ronald Tannur yang menimbulkan kecaman masyarakat tentang seorang hakim yang seharusnya netral dan independen dalam mengambil keputusan, dapat melakukan kecurangan berupa melakukan putusan bebas atas kasus korupsi yang dilakukan oleh Ronald Tannur. Keputusan yang diambil hakim terhadap terdakwa tidak terbukti bersalah meskipun jaksa penuntut umum memberikan tuntutan berat (Farbadi et al., 2025). Hal ini menciptakan keraguan masyarakat atas pengambilan keputusan yang tidak tepat oleh hakim. Bias dalam pengambilan keputusan hakim seperti ini sering muncul akibat kombinasi antara kepentingan pribadi dan mekanisme pertahanan diri. Ketika hakim menerima suap, mereka mengalami *cognitive dissonance*, yaitu konflik batin antara peran ideal sebagai penegak keadilan yang netral dengan tindakan menerima uang. Untuk mengurangi ketidaknyamanan psikologis tersebut, mereka melakukan rasionalisasi dengan meyakinkan diri bahwa bukti tidak cukup kuat atau bahwa terdakwa berhak dibebaskan, sehingga putusan bebas terasa “masuk akal” bagi mereka sendiri yang disebut *confirmation bias* dimana hakim lebih fokus pada bukti lemah dan mengabaikan bukti kuat untuk mencapai tujuan pembenaran.

Fenomena bias dan gangguan independensi hakim tidak hanya terjadi secara nasional, melainkan juga tercermin di wilayah Malang Raya. Beberapa kasus

kontroversi putusan “Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby” terkait Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang tahun 2022. Putusan yang membebaskan beberapa terdakwa utama tersebut menuai protes keras dari masyarakat Malang Raya karena dianggap mengabaikan aspek hak asasi manusia, kelalaian pengamanan, dan rasa keadilan korban serta keluarga korban (Langango & Hippy, 2025). Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut *civil law* (hukum kontinental), hakim wajib mengambil keputusan berdasarkan ketentuan teks undang-undang dan bukti yang diajukan di persidangan. Jika seseorang telah ditetapkan sebagai terdakwa artinya telah cukup bukti permulaan untuk diajukan ke persidangan, namun kemudian dibebaskan secara penuh. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa hakim tidak sepenuhnya mengikuti atau menerapkan ketentuan undang-undang secara konsisten, baik dalam penilaian bukti maupun penerapan pasal-pasal yang relevan. Keberatan publik muncul karena putusan tersebut dianggap tidak sesuai dengan fakta peristiwa dan semangat keadilan yang seharusnya dijamin oleh undang-undang.

Selain itu, kasus dugaan suap hakim Itong Isnaeni Hidayat yang berawal dari perkara di Lawang, Kabupaten Malang pada tahun 2022, serta kasus suap APBD Pemkot Malang yang melibatkan putusan hakim, semakin memperkuat indikasi adanya pengaruh eksternal dan bias dalam proses peradilan di lingkungan Malang Raya. Dalam konteks ini, suap menciptakan “bias eksternal” di mana keputusan hakim tidak lagi murni berdasarkan fakta, bukti, dan ketentuan undang-undang, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau pihak ketiga yang memberikan imbalan. Hal ini melanggar etika profesi hakim dan Undang-Undang

tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga putusan yang dihasilkan menjadi tidak netral dan berpotensi menguntungkan pihak tertentu dengan mengorbankan keadilan substantif. Dengan demikian, kasus-kasus tersebut dapat terjadi ketika pada komitmen awal (kesepakatan suap), hakim cenderung fokus pada argumen pembelaan dan mengesampingkan fakta yang bertentangan disebut *confirmation bias*. Tekanan sosial dan hierarki di lingkungan peradilan dapat menimbulkan *authority bias* serta *conformity*, sehingga hakim bawahan menyesuaikan putusan agar sesuai dengan harapan pihak yang berpengaruh.

Peranan hakim dalam pengadilan merupakan hal yang penting. Bagaimana keadilan itu dapat ditegakkan jika pemimpin (hakim) tersebut mudah untuk dipengaruhi?. Kenetralan atau ketidakberpihakkan hakim menjadi cerminan profesionalisme dan untuk membuat publik memberikan kepercayaan. Namun, nyatanya dalam praktek di pengadilan independensi hakim memiliki hambatan untuk mewujudkan hal tersebut. Beberapa hambatan yang ditemukan berasal dari faktor internal yaitu yang berasal dari diri seorang hakim dan faktor eksternal yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi pihak luar untuk memberikan keuntungan atau kemudahan atas kepentingan perkara yang sedang ditangani maupun hal lainnya (Amirrulloh, 2025). Permasalahan tersebut menjadi penyebab sulitnya hakim dalam mengambil keputusan yang tidak bias. Hal ini sejalan dengan survei yang dilakukan oleh Komisi Yudisial pada tahun 2025 yang melakukan survei advokasi hakim dengan 120 satuan kerja yang disurvei yang menunjukkan bahwa sebanyak 59% hakim di Indonesia pernah mengalami ancaman keamanan berupa ancaman pembunuhan, guna-guna, dan santet. Dengan 38,5% sisanya

mengalami bahaya kemananan. Dalam hal ini ancaman-ancaman dari pihak luar dapat menjadi penghalang independensi hakim yang memicu bias dalam pengambilan keputusan.

Hakim di Indonesia memiliki peran sentral dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dalam pelaksanaannya, hakim bertanggung jawab untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara berdasarkan hukum serta nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Peran ini menuntut hakim untuk bersikap independensi, imparsial, dan berintegritas tinggi, sebagaimana ditegaskan dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang dikeluarkan oleh Komisi Yudisial. Kode etik ini mengatur prinsip-prinsip dasar seperti kejujuran, kebijaksanaan, profesionalitas, tanggung jawab, dan keadilan yang wajib dijunjung tinggi oleh setiap hakim dalam menjalankan tugasnya (Marzuki et al., 2024). Pelanggaran terhadap kode etik ini tidak hanya dapat mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, tetapi juga dapat berpotensi menimbulkan bias dalam proses pengambilan keputusan hukum. Ketika banyak pelanggaran etik terjadi dan tidak dihukum dengan tegas, hakim melihat perilaku tersebut sebagai “normal” di dalam kelompok (*desensitization*). Mereka menggunakan *justification* seperti “semua orang juga melakukannya” atau “sistemnya memang begini”, sehingga bias pribadi atau eksternal (uang, tekanan, hubungan) lebih mudah memengaruhi putusan. *Cognitive dissonance* juga berperan, hakim yang awalnya ingin netral akan menyesuaikan keyakinannya agar sesuai dengan perilaku yang sudah meluas di lingkungan kerjanya, sehingga putusan yang bias terasa lebih dapat dibenarkan (Hindriks, 2015).

Dalam konteks sistem hukum di Indonesia yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental (*civic law*) yang menempatkan undang-undang sebagai sumber hukum utama. Hakim di Indonesia cenderung menerapkan hukum yang tertulis (*law applicator*), bukan sebagai pembuat hukum. Hal ini berbeda dengan negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon (*common law*), seperti Inggris atau Amerika Serikat, dimana putusan hakim terdahulu memiliki kekuatan mengikat bagi kasus-kasus berikutnya, sehingga hakim berperan lebih aktif dalam membentuk hukum (*law maker*). Perbedaan sistem ini memengaruhi cara hakim berpikir dan mengambil keputusan, dimana hakim dalam sistem kontinental lebih terikat pada teks undang-undang, sedangkan hakim dalam sistem Anglo Saxon lebih menekankan pada rasionalitas, pengalaman, dan konteks sosial dalam setiap putusan (Siregar et al., 2024).

Sementara itu, jika dibandingkan dengan praktik peradilan di negara lain, bias dalam pengambilan keputusan hakim masih menjadi isu global. Di Kenya, hakim cenderung memberikan keputusan yang menguntungkan terdakwa yang berasal dari etnis yang sama dengan hakim. Dalam hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa hakim mendapatkan nilai 3 hingga 5 poin persentase lebih mungkin mengabulkan banding dengan sesama etnis dibandingkan dengan yang berbeda etnis (Choi et al., 2022). Kecenderungan ini merupakan indikasi adanya bias pengambilan keputusan yang dilakukan oleh hakim. Dalam hal ini bias tersebut dimotivasi oleh favoritisme kelompok. Studi tentang penetapan hukum di Spanyol menunjukkan bahwa 74,95% keputusan yang diambil oleh hakim didasarkan pada penalaran informal meskipun secara umum pengambilan keputusan diasumsikan

berdasarkan rasional formal (Farina et al., 2003). Penalaran informal merupakan bias kognitif yang menjadi fenomena psikologis yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan hakim. Dengan banyaknya permasalahan yang ada penelitian ini sangat penting dilakukan untuk memahami lebih jauh dari sisi psikologi bagaimana seorang hakim dalam mengambil keputusan yang saat ini banyak penelitian menyatakan bahwa independensi hakim masih dipertanyakan dan diragukan.

Penelitian tentang pengambilan keputusan pada hakim menunjukkan bahwa berbagai faktor dapat memengaruhi proses tersebut. Penelitian sebelumnya mengidentifikasi bahwa dalam proses pengambilan keputusan hakim memiliki hambatan-hambatan tertentu, dari faktor bias kognitif, tekanan emosional, dan pengaruh dari luar dapat memengaruhi objektivitas hakim serta pengalaman dan pendidikan menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk menentukan keputusan yang adil (Saputra et al., 2025). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa pada umumnya hakim menerima pengetahuan ilmiah di pengadilan, namun cara menafsirkan sangat dipengaruhi oleh pengalaman, keyakinan pribadi, dan bias kognitif (Thomaidou et al., 2025). Hal ini menegaskan bahwa hakim sangat rentan dengan bias-bias yang dilakukan dalam pengambilan keputusan.

Sementara dalam mahkamah internasional, hakim memiliki peranan yang lebih bebas untuk mengatur dan menentukan dalam menerapkan hukum dibandingkan dengan mengambil atau mengacu pada aturan-aturan yang dibuat oleh penguasa. Psikologis hakim berperan dalam pengambilan keputusan seperti tempramen hakim, kelas sosial, dan nilai-nilai yang ada pada hakim lebih berfungsi

dalam menentukan keputusan hukum daripada aturan-aturan tertulis (Isra, 2021). Faktor-faktor psikologis dapat memengaruhi cara pandang, berfikir, dan perilaku hakim yang menjadikannya adanya pengambilan keputusan yang bias. Bias keputusan yang dilakukan oleh hakim dapat memberikan dampak yang begitu besar akan keadilan pada seseorang dan rasa percaya publik terhadap lembaga peradilan khususnya hakim akan menurun. Dalam pengadilan luar negeri khususnya di Tiongkok hakim perempuan turut andil dalam mengambil keputusan yang lebih mengedepankan mediasi dalam mencapai rekonsiliasi sedangkan hakim laki-laki cenderung mengabaikan mediasi karena dianggap “feminim” dan terlalu banyak menyita waktu (Wei, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa bias gender pada hakim dalam memimpin sebuah kasus di pengadilan sangat menentukan cara mereka mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ariyanti & Zuhri, 2023) dimana putusan hakim dalam beberapa kasus penodaan agama banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur diluar pengadilan, baik berupa tekanan massa maupun fatwa-fatwa lembaga keagamaan. Majelis hakim cenderung memanfaatkan sifat feminitas yang memiliki gaya lebih menyeluruh dan lebih berorientasi pada situasi dibandingkan dengan sifat maskulinitas yang cenderung analitis dan memerinci segala sesuatu untuk memeriksa bagian penting yang justru di tanggalkan. Hal ini menunjukkan bias yang memengaruhi kualitas putusan cenderung berorientasi pada situasi yang seharusnya analitis dan memeriksa secara detail segala sesuatunya.

Penelitian yang dilakukan di Amerika menunjukkan bahwa hakim disana menggunakan ras dan gender untuk membuat kesimpulan kelompok mana yang

akan didukung oleh hakim. Dimana hakim Perempuan dan Hispanik cenderung curiga bahwa hakim Perempuan tidak akan adil, sedangkan hakim laki-laki berkulit putih cenderung memandang bahwa hakim laki-laki berkulit putih tidak bisa adil. Kecurigaan semakin diperkuat dengan kasus-kasus yang sesuai dengan stereotip (Ono & Zilis, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa ras dan gender merupakan bias yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan. Sementara pada bulan Ramadhan di India, hakim lebih mungkin membebaskan dengan terdakwa yang sesama muslim dan jika hakim dan terdakwa memiliki kesamaan nama belakang terdapat kemungkinan untuk memberikan putusan hukuman ringan ataupun bebas (Ash et al., 2022). Dalam hal ini terdapat indikasi adanya perbedaan kasta yang memunculkan bias identitas atau bias etnis. Dalam penelitian di Kenya serupa dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa bias gender dan etnis turut memengaruhi putusan hakim (Chen et al., 2022). Putusan yang bias cenderung lebih singkat, jarang dikutip, dan memiliki kualitas rendah.

Namun, penelitian-penelitian terdahulu masih sangat minim yang mengkaji secara mendalam aspek psikologis hakim dalam proses pengambilan keputusan, khususnya mengapa dan bagaimana bias dapat terjadi. Kebanyakan studi yang ada masih bersifat yuridis normatif, kajian literatur, atau analisis pustaka semata, tanpa melibatkan hakim secara langsung sebagai subjek penelitian, baik melalui pendekatan kualitatif mendalam maupun kuantitatif.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan. Permasalahan bias dalam pengambilan keputusan hakim bukan hanya merupakan isu nasional dan internasional, melainkan juga telah menjadi realitas empirik yang

sangat nyata di wilayah Malang Raya. Sebagai salah satu kota pendidikan terkemuka di Indonesia yang menjadi pusat berbagai perguruan tinggi ternama, Malang Raya seharusnya menjadi teladan dalam penegakan hukum dan keadilan yang berintegritas tinggi. Namun, wilayah ini justru telah menjadi arena beberapa kasus kontroversial yang menimbulkan sorotan publik luas dan menunjukkan indikasi kuat adanya bias serta gangguan independensi hakim. Realitas tersebut menjadikan penelitian ini menarik untuk dilakukan di Malang Raya sebagai lokasi yang relevan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada Pengadilan Negeri se-Malang Raya dengan tujuan mendeskripsikan pengalaman hidup hakim mengenai bentuk-bentuk bias yang muncul dalam proses pengambilan keputusan, mengungkap makna faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya bias pada hakim, serta dampak yang ditimbulkan akibat putusan yang bias, dengan melibatkan secara langsung para hakim sebagai subjek penelitian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengalaman hidup hakim di Pengadilan Negeri Se-Malang Raya mengenai bentuk-bentuk bias yang muncul dalam proses pengambilan keputusan?
2. Bagaimana hakim memaknai dan mengalami faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya bias dalam pengambilan keputusan mereka?
3. Bagaimana dampak dari bias pengambilan keputusan tersebut dialami dan dimaknai oleh hakim dalam kehidupan profesional dan pribadinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan pengalaman hidup mengenai bentuk-bentuk bias pengambilan keputusan pada hakim.
2. Mengungkap makna faktor-faktor yang memengaruhi munculnya bias pada hakim.
3. Menggambarkan dampak yang dialami dan dimaknai hakim akibat bias pengambilan keputusan dalam kehidupan profesional dan pribadinya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya teori tentang *decision making* di bidang psikologi hukum melalui bentuk-bentuk bias dan identifikasi faktor pengaruhnya sehingga dapat mendukung pengembangan model teoritis baru tentang bias kontekstual di sistem peradilan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas peradilan, khususnya dalam menentukan sebuah vonis atau hukuman secara berkeadilan. Dengan diketahuinya dan teridentifikasi bentuk dan faktor bias pengambilan keputusan berguna untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam putusan. Penelitian ini dapat mendukung adanya pengembangan pelatihan bagi hakim yang berupa

penguatan kurikulum pendidikan calon hakim dan meningkatkan kesadaran hakim akan potensi bias, serta strategi antisipasi dan mitigasi bias hakim. Dengan adanya pelatihan tersebut dapat meningkatkan profesionalitas dan independensi hakim dalam menjalankan tugas yudisial, sehingga turut berkontribusi dalam mewujudkan sistem peradilan yang berintegritas dan negara yang berkeadilan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengambilan Keputusan Hakim

Pengambilan keputusan adalah proses kognitif yang melibatkan beberapa tahap, mulai dari mengidentifikasi masalah, mencari alternatif solusi, mengevaluasi pilihan, serta menentukan dan memilih alternatif yang sesuai (Saputra et al., 2025). Menurut Salusu (dalam Pasolong, 2023) yang menyatakan bahwa pengambilan keputusan adalah sebuah proses memilih suatu alternatif cara bertindak dengan metode yang efisien sesuai situasi hingga menemukan dan menyelesaikan masalah. Sedangkan, G.R. Terry menyatakan bahwa pengambilan keputusan adalah sebagai pemilihan yang didasarkan kriteria tertentu atas dua atau lebih alternatif yang ada. Pengambilan keputusan bukan hanya sekedar memilih secara acak, melainkan sebuah proses yang tersistematis dan efisien untuk menemukan solusi terbaik atas masalah yang terjadi.

Dalam konteks psikologi kognitif, pengambilan keputusan bukanlah semata-mata hasil pemikiran rasional yang murni, melainkan proses kognitif yang dipengaruhi oleh dua sistem berpikir yaitu sistem 1 dan sistem 2. Sistem 1 berkerja dengan cepat, otomatis, intuitif, dan hemat sebagai upaya mental dengan menggunakan heuristik atau jalan pintas untuk membuat penilaian secara spontan. Sedangkan, Sistem 2 bersifat lambat, reflektif, analitis, dan memerlukan usaha mental lebih besar untuk mengevaluasi bukti, menimbang kemungkinan, dan membuat keputusan secara cermat (Kahneman, 2011). Dalam situasi yang

kompleks atau menuntut keputusan cepat, individu atau hakim seringkali lebih mengandalkan sistem 1 yang efisien namun rentan terhadap kesalahan berpikir atau bias kognitif.

Menurut Tversky & Kahneman (1974) bias adalah sebagai penyimpangan sistematis dari penilaian yang rasional atau normatif, yang terjadi karena penggunaan heuristik (jalan pintas mental) dalam situasi ketidakpastian. Heuristik ini memudahkan proses pengambilan keputusan tetapi juga bisa menyebabkan kesalahan prediksi dan penilaian probabilitas. Hal tersebut sejalan dengan Bazerman & Moore (1970) menyatakan bahwa manusia bukanlah pengambil keputusan yang sempurna; kita sering menyimpang dari rasionalitas dalam cara yang sistematis dan dapat diprediksi, yang dikenal sebagai “*regular departures from rational decision making*.” Bazerman juga menekankan bahwa banyak keputusan manajerial terganggu oleh bias-bias kognitif akibat heuristik, *overconfidence*, *self-serving bias*, *anchoring*, maupun *confirmation bias* yang memengaruhi cara seseorang menilai informasi dan membuat keputusan.

Menurut Scott Plous (1993) dalam *The Psychology of Judgment and Decision Making* mendefinisikan bias sebagai penyimpangan dalam penilaian atau persepsi yang dipengaruhi oleh pengalaman sebelumnya, emosi, konteks sosial, *framing* pertanyaan, atau bagaimana sebuah masalah disajikan (Rahma et al., 2024). Bias ini menyebabkan seseorang menilai situasi atau pilihan secara tidak obyektif (*non-logical*) dan seringkali mengabaikan prinsip probabilitas atau statistik dasar.

Dengan demikian, pengambilan keputusan hakim dapat dipahami sebagai proses kognitif yang kompleks, dimana hakim berupaya menilai fakta hukum, menafsirkan aturan, serta mempertimbangkan bukti secara rasional. Namun, dalam praktiknya, proses tersebut tidak lepas dari pengaruh bias kognitif yang timbul akibat keterbatasan kognitif dan penggunaan heuristik dalam berpikir cepat. Maka, *decision making bias* pada hakim menggambarkan kecenderungan penyimpangan sistematis dari penilaian objektif dalam proses pengambilan keputusan hukum, yang dapat berdampak pada ketidakakuratan, tidak konsisten, atau ketidakadilan dalam vonis yang dijatuhkan.

1. Dasar-Dasar Pengambilan Keputusan

Menurut G.R. Terry dasar-dasar pengambilan keputusan, yaitu:

a. Intuisi

Pengambilan keputusan berdasarkan perasaan yang bersifat subjektif yang mudah terpengaruh. Sedangkan intuisi dimaksud sebagai perhatian yang terjadi dalam diri manusia, dengan melibatkan “suara hati” dari dalam diri melalui Indera keenam. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi memiliki kelemahan yaitu:

- 1) Keputusan yang dihasilkan relatif kurang baik karena waktu yang digunakan dalam mengambil keputusan cenderung cepat.
- 2) Sulit mencari alat komparasinya, sehingga sulit diukur kebenarannya.

- 3) Dasar-dasar lain dalam pengambilan keputusan sering kali diabaikan.

b. Pengalaman

Pengambilan keputusan didasarkan pada pengalaman yang memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis. Sebab, pengalaman seseorang dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat memperhitungkan untung ruginya, baik buruknya keputusan akan dihasilkan karena pengalaman. Seseorang yang menduga masalahnya meskipun hanya dengan melihat sekilas saja mungkin dapat menduga cara penyelesaiannya.

c. Fakta

Pengambilan keputusan didasarkan pada fakta yang dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Dengan adanya fakta maka Tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dapat lebih tinggi yang mengakibatkan seseorang cepat menerima dengan keikhlasan.

d. Wewenang

Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang juga memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Adapun kelebihan pengambilan keputusan berdasarkan wewenang yaitu:

- 1) Kebanyakan penerimaannya adalah bawahan, terlepas apakah penerimaan tersebut secara sukarela ataukah secara terpaksa.

- 2) Keputusannya dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama.
- 3) Memiliki orientisitas (orientik).
- e. Rasional

Keputusan yang diambil bersifat objektif, logis, lebih transparan, konsisten untuk memaksimalkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan.

2. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pengambilan Keputusan Hakim

Menurut Kotler (dalam Shalih, 2019), faktor-faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan yaitu:

- a. Faktor budaya yang meliputi peran budaya, sub budaya, dan kelas sosial.
- b. Faktor sosial yang meliputi kelompok acuan, keluarga, peran, dan status.
- c. Faktor pribadi yang termasuk usia dan tahapan siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri.
- d. Faktor psikologis yang meliputi motivasi, persepsi, pengetahuan, keyakinan, dan pendirian.

Sedangkan menurut Arroba (dalam Shalih, 2019) terdapat lima faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan, yaitu :

- a. Informasi yang diketahui perihal masalah yang dihadapi.
- b. Tempat Pendidikan.
- c. *Personality*.
- d. *Coping* dalam hal ini dapat berupa pengalaman hidup yaitu proses adaptasi.

e. *Culture.*

Dalam bias pengambilan keputusan terdapat beberapa faktor yang memengaruhi (Alamanda. D. et al., 2021), antara lain:

a. Pengalaman Masa Lalu (*Past Experience*)

Seseorang dapat membuat keputusan yang dipengaruhi oleh masa lalu, bukan karena murni dari fakta-fakta yang ada. Apabila keputusan yang diambil di masa lalu menghasilkan positif, maka individu akan cenderung mengulangi strategi yang sama. Sebaliknya, apabila keputusan yang diambil di masa lalu menghasilkan hasil negatif, maka individu akan cenderung menghindari pilihan yang serupa. Keputusan yang didasari masa lalu tidak selalu baik karena konteks dan situasi bisa saja berbeda dari masa lalu.

b. Bias Kognitif (*Cognitive Biases*)

Bias kognitif merupakan pola pikir yang menyimpang dari logika rasional, dimana individu menilai informasi berdasarkan persepsi dan generalisasi pribadi. Dalam pengambilan keputusan, bias kognitif dapat menyebabkan seseorang terlalu bergantung pada pengetahuan atau pengalaman sebelumnya dan mengabaikan informasi yang baru. Hal ini memungkinkan untuk mengambil keputusan yang keliru.

c. Peningkatan Komitmen (*Escalation of Commitment*)

Individu cenderung tetap berpegang teguh atas keputusan yang diambil meskipun sudah dapat dilihat bahwa tidak efektif hasilnya. Faktor ini muncul karena keinginan untuk membenarkan keputusan sebelumnya.

Komitmen yang terlalu berlebihan mengakibatkan individu mengabaikan bukti baru.

d. Perbedaan Individu (*Individu Differences*)

Setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, misalnya usia, status ekonomi, dan kemampuan kognitif yang memengaruhi kecenderungan munculnya bias dalam keputusan.

e. Faktor Kepercayaan (*Beliefs and Personal Values*)

Kepercayaan pribadi dan nilai-nilai individu dapat memengaruhi persepsi terhadap resiko dan moralitas keputusan. Keputusan yang diambil sering kali merupakan keyakinan internal bukan analisis obyektif terhadap fakta dan data.

Sedangkan dalam buku yang berjudul ‘*thinking, fast, and slow*’ terdapat beberapa faktor-faktor bias pengambilan keputusan (Kahneman, 2011; Tversky & Kahneman, 1974), antara lain:

a. Faktor Kognitif (*Cognitive Factors*)

Faktor kognitif berkaitan dengan cara otak manusia memproses informasi dan menilai probabilitas. Kahneman dan Tversky menemukan bahwa individu tidak selalu menggunakan logika atau perhitungan statistik dalam membuat keputusan, tetapi mengandalkan heuristik, yaitu aturan berpikir sederhana yang membantu mempercepat penilaian. Heuristik ini efisien, tetapi sering menyebabkan kesalahan sistematis atau bias.

b. Faktor Emosional

Dalam *prospect theory* menunjukkan bahwa emosi dan persepsi subjektif terhadap risiko dan kerugian juga berperan besar dalam munculnya bias keputusan. Mereka menemukan bahwa individu tidak menilai hasil berdasarkan nilai akhir (*outcome*), tetapi berdasarkan perubahan relatif terhadap titik acuan (*reference point*) dan memiliki kecenderungan lebih kuat menghindari kerugian daripada mengejar keuntungan fenomena ini disebut *loss aversion*.

c. Faktor Sosial dan Lingkungan

Faktor ini memengaruhi bagaimana seseorang menilai situasi dan membuat keputusan terutama dalam konteks kelompok atau organisasi. Faktor sosial seperti tekanan sosial, norma budaya dan nilai sosial, serta pengaruh otoritas turut memengaruhi bagaimana seseorang dalam mengambil keputusan yang dapat menjadikannya bias.

d. Faktor Situasional

Situasi dan kondisi eksternal seseorang dalam membuat keputusan juga dapat menjadikannya bias, seperti keterbatasan waktu, kompleksitas masalah, kelelahan mental menurunkan kemampuan berpikir, serta tekanan resiko yang tinggi.

3. Dampak dari Pengambilan Keputusan Hakim

Adapun dalam pengambilan keputusan memiliki dampak positif yang bermanfaat (Puling et al., 2024), yaitu:

a. Meningkatkan Keakuratan dan Keberlanjutan Keputusan

Dalam hal ini logika membantu memastikan keputusan dibuat berdasarkan fakta yang benar dan argument yang valid, serta mengurangi resiko kesalahan dalam penalaran yang dapat menyebabkan keputusan tidak tepat.

b. Meningkatkan Kulaitas Penalaran dan Analisis

Dalam meningkatkan kualitas penalaran dan analisis, individu dapat menganalisis informasi secara sistematis dan menghindari kesalahan berpikir umum.

c. Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis

Dalam berpikir kritis, individu akan mengevaluasi argument secara objektif, mengenali bias, dan mengidentifikasikan kelemahan dalam bukti, serta mendorong proses pengambilan keputusan yang lebih rasional dan berbasis bukti.

d. Menghasilkan Solusi yang Efektif dan Tepat

Kombinasi logika dan berpikir secara kritis mampu membantu dalam menggali akar masalah dengan tepat dan menghasilkan Solusi yang lebih relevan dan efektif.

e. Meningkatkan Kualitas Pengambilan Keputusan dalam Kelompok atau Organisasi

Dalam konteks tim, logika dan berpikir kritis kolektif dapat mengurangi kesalahan dalam penalaran bersama untuk membantu mencapai keputusan yang lebih efektif, objektif, dan tepat sasaran.

Meskipun pengambilan keputusan memiliki banyak sekali dampak positif, namun pengambilan keputusan yang tidak tepat juga memiliki dampak negatif, antara lain:

a. Pengambilan Keputusan Impulsif

Dalam keadaan dibawah tekanan atau stress tinggi, individu cenderung memilih jalan pintas tanpa analisis mendalam (Wemm & Wulfert, 2017).

b. Gangguan Fungsi Kognitif

Emosi negatif dan stress dapat mengganggu fungsi otak seperti memori kerja, atensi, dan pengendali inhibisi yang dibutuhkan dalam evaluasi terhadap alternatif (Ibadullayeva et al., 2024).

c. Bias Kognitif dan Distorsi Subjektif

Pengaruh bias seperti konfirmasi (hanya mencari bukti yang mendukung), *overconfidence* (terlalu percaya diri), *framing effect* (cara penyajian opsi memengaruhi pilihan), dan *availability bias* (mengingat hal yang mudah diakses). Hal ini dapat merusak objektivitas keputusan (Kurniawan, 2017).

d. Keputusan Kurang Efisien

Apabila pertimbangan terbatas atau bias, maka pilihan yang diambil tidak menghasilkan hasil terbaik secara efektivitas, efisiensi, dan manfaat jangka panjang (Alifya et al., 2024).

e. Risiko Tinggi atau Konsekuensi Buruk yang Tidak Terantisipasi

Apabila resiko dari masing-masing alternatif tidak teridentifikasi secara cermat, maka keputusan itu akan membawa masalah baru ataupun kerugian yang lebih besar (Susanto et al., 2024).

f. Keterbatasan Informasi dan Beban Kognitif

Dalam lingkungan yang cepat berubah atau ketika informasi terbatas, kapasitas seseorang untuk memproses semua data dapat melampaui batas. Hal ini menyebabkan pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang tidak lengkap atau bias (Walton, 2020).

Sedangkan dalam bias pengambilan keputusan yang terjadi dapat menyebabkan kerugian baik untuk diri sendiri, organisasi, maupun masyarakat luas, antara lain:

a. Kesalahan Penilaian (*Judgment Errors*)

Bias dapat menyebabkan individu menilai situasi, probabilitas, atau hasil secara keliru. Kesalahan ini dapat terjadi karena seseorang lebih mempercayai intuisi daripada analisis statistik.

b. *Overconfidence* dan Kesalahan Prediksi

Overconfidence menyebabkan individu terlalu yakin pada kemampuan atau informasi yang dimiliki, sehingga meremehkan resiko dan ketidakpastian.

c. Kerugian Ekonomi dan Keuangan

Dalam konteks keuangan, bias seperti *loss aversion*, *anchoring*, dan *confirmation bias* menyebabkan pengambilan keputusan yang tidak optimal.

d. Pengambilan Keputusan yang Tidak Konsisten

Menurut Kahneman (2011), manusia tidak selalu konsisten dalam menilai opsi yang secara objektif sama nilainya, tergantung pada bagaimana informasi disajikan (*framing effect*) (Kahneman, 2011).

B. Teori Bias Kognitif

1. *Dual Process Theory*

Teori *dual process* (*dual process theory*) dan kerangka *heuristics and biases* merupakan dua kontribusi utama dalam psikologi kognitif dan ilmu keputusan yang merevolusi pemahaman tentang bagaimana manusia menilai probabilitas, memprediksi nilai, dan membuat keputusan di bawah kondisi ketidakpastian. Kedua pendekatan ini pertama kali dikembangkan secara sistematis oleh Amos Tversky dan Daniel Kahneman dalam artikel mereka berjudul “*Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases*” (Tversky & Kahneman, 1974), yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Kahneman dalam bukunya “*Thinking, Fast and Slow*” (Kahneman, 2011).

Teori *dual process* menjelaskan arsitektur kognitif manusia melalui dua sistem pemrosesan yang berbeda, sementara konsep *heuristics and biases* mengidentifikasi mekanisme jalan pintas mental (*heuristics*) yang menghasilkan kesalahan sistematis (*biases*) dalam penilaian. Kedua konsep ini saling melengkapi: *heuristics* beroperasi terutama dalam sistem cepat dan otomatis, sedangkan *biases* muncul ketika sistem lambat gagal mengoreksi secara memadai.

Kahneman menggambarkan pikiran manusia menggunakan metafor dua “sistem” yang bekerja secara berbeda. Kahneman menyebutnya System 1 dan System 2 yang dipopulerkan oleh Stanovich dan West untuk menggambarkan dua modus pemikiran yang berbeda secara fungsional.

a. System 1 (pemikiran cepat/*fast thinking*)

Sistem ini beroperasi secara otomatis, cepat, tanpa usaha sadar, dan paralel. Ia menghasilkan impresi, intuisi, dan perasaan secara spontan. Ciri-cirinya meliputi kemampuan bawaan (misalnya mendeteksi ekspresi marah pada wajah) dan keterampilan yang diperoleh melalui latihan intensif (misalnya membaca kata atau mengenali pola catur pada ahli). System 1 terus-menerus menghasilkan sugesti bagi System 2, termasuk kesan, niat, dan preferensi.

b. System 2 (pemikiran lambat/*slow thinking*)

Sistem ini bersifat deliberatif, lambat, effortful, dan serial. Ia bertanggung jawab atas aktivitas mental yang memerlukan perhatian sadar, seperti perhitungan kompleks, pemantauan perilaku, dan pengendalian diri. System 2 memiliki kapasitas perhatian yang terbatas dan cenderung “malas” (*lazy controller*); ia sering hanya meng-endorse sugesti System 1 kecuali ketika ada kesulitan, kejutan, atau tuntutan eksplisit akan akurasi. Seperti pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1 Cara Kerja System 1 dan System 2

Aspek	System 1 (Fast Thinking)	System 2 (Slow Thinking)
Cara Kerja	Otomatis, cepat, <i>effortless</i> (tanpa usaha sadar).	<i>Deliberate</i> , lambat, <i>effortful</i> (butuh konsentrasi).
Ciri Utama	Intuitif, emosional, asociatif, paralel.	Logis, rasional, serial, sadar diri.
Aplikasi	Melihat wajah wanita → langsung tahu dia marah.	Menghitung 17×24 → harus pakai kertas dan pensil.
Kekuatan	Sangat efisien untuk tugas sehari-hari.	Akurat untuk perhitungan kompleks dan pengendalian.
Kelemahan	Mudah bias dan heuristic.	Malas dan mudah terganggu (energi terbatas).

Interaksi kedua sistem bersifat asimetris yaitu system 1 selalu aktif dan terus-menerus mengusulkan kesimpulan, perasaan, dan keputusan ke system 2. Ketika system 1 menghadapi kesulitan, ia memanggil system 2 untuk pemrosesan lebih mendalam. Namun, karena keterbatasan kapasitas perhatian system 2, banyak kesalahan *judgment* terjadi ketika system 2 gagal mengintervensi secara efektif.

2. Konsep *Heuristic* dan *Biases*

Dalam artikel Tversky & Kahneman (1974) menjelaskan bahwa manusia tidak menghitung probabilitas secara statistik ketika menghadapi ketidakpastian. Sebaliknya, mereka menggunakan *heuristics* yaitu jalan pintas yang sangat berguna tapi sering menghasilkan biases (kesalahan sistematis yang dapat diprediksi).

“*Heuristics are quite useful, but sometimes they lead to severe and systematic errors.*” Tversky & Kahneman (1974).

Heuristics bersifat ekonomis dan umumnya berguna, tetapi menghasilkan biases (kesalahan sistematis dan dapat diprediksi). Tiga *heuristics* utama yang diidentifikasi yaitu *representativeness heuristics*, *availability heuristics*, dan *anchoring and judgment heuristics* (Tversky & Kahneman, 1974).

Dengan demikian, *Heuristics* beroperasi terutama dalam System 1 sebagai proses intuitif yang cepat dan *effortless*. System 1 cenderung menggantikan pertanyaan sulit dengan pertanyaan yang lebih mudah (*attribute substitution*), misalnya mengganti “berapa probabilitasnya?” dengan “seberapa mirip *stereotype*-nya?” (*representativeness*) atau “seberapa mudah dibayangkan?” (*availability*).

System 2 seharusnya memantau dan mengoreksi output System 1. Namun, karena System 2 memiliki kapasitas terbatas dan cenderung malas, koreksi sering tidak terjadi terutama dalam kondisi beban kognitif tinggi, waktu terbatas, atau ketika tidak ada insentif eksplisit untuk akurasi. Akibatnya, biases yang dihasilkan *heuristics* menjadi sistematis dan muncul bahkan pada individu yang terlatih secara statistik (Kahneman, 2011; Tversky & Kahneman, 1974) .

3. Bentuk-Bentuk Bias

Menurut Marzuki et al. (2024) Dalam buku “Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif” bentuk-bentuk bias pengambilan keputusan antara lain:

a. Anchoring

Bias ini terjadi ketika seseorang terlalu bergantung pada informasi awal yang diterima (jangkar) dalam membuat penilaian atau keputusan selanjutnya. Dalam konteks peradilan, seorang hakim mungkin secara tidak sadar dipengaruhi oleh tuntutan hukuman yang diajukan jaksa sebagai ‘jangkar’, yang kemudian memengaruhi keputusan akhir mereka, bahkan ketika bukti-bukti lain mungkin menunjukkan perlunya hukuman yang berbeda.

b. Overconfidence Bias

Bias terlalu percaya diri adalah adanya kecenderungan seseorang untuk overestimasi kemampuan, pengetahuan, atau akurasi penilaian mereka sendiri. Dalam konteks hukum, seorang hakim yang terlalu percaya diri mungkin kurang mempertimbangkan pendapat alternatif atau bukti yang bertentangan dengan penilaian awal mereka.

c. Confirmation Bias

Bias konfirmasi merupakan kecenderungan untuk mencari, menginterpretasikan, dan mengingat informasi dengan cara yang mengkonfirmasi atau mendukung keyakinan atau hipotesis yang sudah ada sebelumnya. Dalam ranah hukum, bias ini dapat menyebabkan penegak hukum atau hakim untuk lebih memperhatikan bukti yang mendukung dugaan awal dan mengabaikan atau meremehkan bukti yang bertentangan.

4. Aspek-Aspek Bias

Menurut Bauman (2012) aspek-aspek dalam bias pengambilan keputusan, antara lain:

a. *Excessive Optimism*

Aspek bias yang menyebabkan seseorang menjadi terlalu optimis akan hasil yang menguntungkan dan merendahkan hasil yang kurang menguntungkan. *Excessive optimism* menyebabkan seseorang menjadi sangat percaya diri akan keputusan yang diambil pada setiap kehidupannya.

b. *Representativeness*

Aspek bias yang menyebabkan seseorang menganggap suatu hal dapat direpresentasikan dari hal lainnya. *Representativeness* tidak hanya menjelaskan mengenai kesamaan antara dua pernyataan, namun juga menjelaskan adanya kepercayaan terhadap sebab akibat dari hal-hal yang saling berhubungan.

c. *Overconfidence*

Sebuah kecenderungan seseorang untuk melebih-lebihkan pengetahuan, kemampuan, dan ketepatan informasi yang mereka miliki sehingga meremehkan informasi yang ada disekitarnya.

d. *Herding Effect*

Aspek bias yang menyebabkan seseorang mengikuti orang lain dalam mengambil keputusan. *Herding* muncul ketika seseorang sulit untuk mengadaptasikan informasi yang baru diterima dan akhirnya mengikuti keputusan keputusan orang lain.

e. *Avability*

Aspek bias yang mempengaruhi bagaimana orang melakukan estimasi risiko .

f. *Confirmation Bias*

Confirmation bias adalah orang-orang yang memiliki keinginan untuk mencari informasi yang membenarkan cara pandang mereka saat ini. *confirmation bias* ini merupakan aspek bias yang muncul ketika seseorang memiliki pendapat secara subyektif terhadap suatu hal dan selalu ingin mencari informasi yang memperkuat pendapat orang tersebut. Aspek bias ini mampu menyesatkan seseorang karena mempercayai hipotesis yang kemungkinan masih salah.

g. *Framing Effect*

Framing adalah proses bagaimana seseorang mengembangkan konsep tertentu mengenai suatu hal atau bagaimana mereka mengarahkan cara berpikir mengenai suatu hal. Seseorang mampu diarahkan pengembangan konsepnya melalui informasi yang sudah diatur terlebih dahulu. Informasi yang telah diatur inilah yang dapat disebut dengan *frame*. Pengarahan yang menyebabkan seseorang menjadi tidak rasional (Kurniawan, 2017).

Menurut Tversky & Kahneman (1974) aspek-aspek bias pengambilan keputusan antara lain :

a. *Representativeness Bias* (Kecenderungan Representatif)

Individu menilai probabilitas suatu kejadian berdasarkan keserupaan atau kemiripan dengan prototipe atau stereotipe tertentu, bukan berdasarkan data statistik atau probabilitas sebenarnya.

b. *Availability Bias* (Ketersediaan Informasi)

Individu menilai frekuensi atau probabilitas suatu kejadian berdasarkan kemudahan mengingat contoh atau pengalaman serupa yang muncul dalam pikiran.

c. *Anchoring and Adjustment Bias* (Jangkar dan Penyesuaian)

Saat membuat estimasi, individu cenderung memulai dari nilai awal (anchor) dan kemudian melakukan penyesuaian yang tidak cukup jauh dari nilai tersebut.

d. *Overconfidence Bias* (Kepercayaan Diri Berlebih)

Individu terlalu yakin pada akurasi penilaian atau pengetahuannya, walaupun bukti objektif tidak mendukung.

e. *Framing Effect*

Keputusan seseorang dapat berubah hanya karena cara informasi disajikan (misalnya, sebagai keuntungan atau kerugian), meskipun nilai statistik sama.

f. *Loss Aversion* (Aversi terhadap Kerugian)

Kerugian dirasakan dua kali lebih kuat daripada keuntungan yang setara, menyebabkan individu lebih memilih menghindari kerugian daripada memperoleh keuntungan.

g. *Base-Rate Neglect* (Mengabaikan Frekuensi Dasar)

Kecenderungan mengabaikan data statistik umum (*base rate*) dan lebih mengandalkan informasi spesifik atau naratif.

C. Proses Pengambilan Keputusan Hakim

Penelitian yang dilakukan oleh Ansow (2016) dalam “Proses Lahirnya Keputusan Hakim Majelis Pengadilan Negeri” memaparkan proses pengambilan keputusan hakim di majelis pengadilan negeri. Pertama, tahap pemeriksaan persidangan. Setelah perkara dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri, hakim bertugas memimpin persidangan dan memeriksa bukti-bukti, mendengarkan keterangan saksi dan ahli, mempertimbangkan pembelaan terdakwa, serta menilai tuntutan jaksa. Semua data dan fakta yang terungkap selama persidangan kemudian diolah dan dianalisis oleh hakim untuk menemukan kebenaran materiil yang berlandaskan rasa keadilan, tanggung jawab, dan profesionalisme (Yulia, 2018).

Kedua, setelah proses pemeriksaan selesai, majelis hakim mengadakan musyawarah tertutup untuk menentukan putusan. Setiap anggota hakim anggota menyampaikan pendapat dan pertimbangannya, serta diupayakan tercapainya mufakat. Apabila hasil mufakat tidak tercapai, maka diambil suara terbanyak, dan jika masih tidak tercapai maka digunakan pendapat yang paling menguntungkan terdakwa (Rayfindratama, 2023).

Ketiga, keputusan hakim dinyatakan dalam siding terbuka untuk umum, sebagaimana diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Kekuasaan Hakim. Kemudian, setelah dibacakan putusan yang telah diambil, selanjutnya

penandatanganan surat putusan oleh hakim dan panitera. Dengan demikian proses pengambilan keputusan hakim mencakup tahapan pemeriksaan, penilaian, musyawarah, hingga pembacaan putusan yang berlandaskan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

D. Penelitian Terdahulu

Bias dalam pengambilan keputusan dapat dipahami sebagai kecenderungan sistematis seseorang untuk menyimpang dari rasionalitas dan objektivitas dalam menilai suatu situasi atau menentukan pilihan. Menurut Thomaïdou et al. (2025) menjelaskan bahwa bias muncul ketika penafsiran terhadap bukti atau informasi dipengaruhi oleh keyakinan pribadi, pengalaman, serta bias kognitif, bukan semata-mata berdasarkan pada fakta dan prinsip hukum yang objektif. Dengan kata lain, keputusan dapat terdistorsi oleh pandangan subyektif individu yang mengambilnya.

Dalam konteks gender, Wei (2021) menyatakan bahwa bias juga dapat bersumber dari konstruksi sosial dan perbedaan pengalaman antara laki-laki dan perempuan. Hakim perempuan, misalnya, cenderung lebih menonjolkan nilai-nilai empati dan rekonsiliasi melalui mediasi, sedangkan hakim laki-laki sering mengabaikan pendekatan tersebut karena dianggap terlalu “feminin”. Fenomena ini menunjukkan bahwa bias tidak selalu bersifat negatif, tetapi dapat mencerminkan cara berpikir dan gaya pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh identitas gender.

Menurut (Ariyanti & Zuhri, 2023) menjelaskan bahwa bias tidak hanya berasal dari dalam diri pengambil keputusan, tetapi juga dapat muncul akibat

pengaruh eksternal seperti tekanan sosial, politik, dan keagamaan. Dalam kasus penodaan agama di Indonesia, hakim menunjukkan kecenderungan mempertimbangkan tekanan massa dan fatwa keagamaan yang tidak memiliki kekuatan hukum formal, sehingga pertimbangan hukum menjadi kurang independen. Dalam konteks lain, Choi et al. (2022) menegaskan bahwa bias juga dapat berbentuk in-group favoritism, yaitu kecenderungan seseorang untuk memihak pada individu yang memiliki kesamaan etnis atau kelompok sosial. Penelitian mereka di Kenya menunjukkan bahwa hakim lebih mungkin mengabulkan banding bagi terdakwa yang berasal dari etnis yang sama, menandakan adanya preferensi emosional terhadap kelompok sendiri.

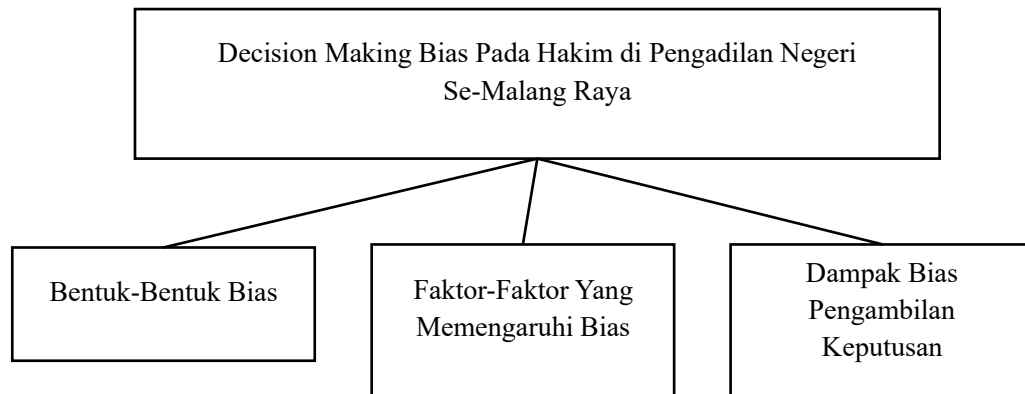
Selain itu, bias juga dapat dipahami dari perspektif persepsi publik. Masyarakat sering menilai hakim sebagai tidak netral semata karena karakteristik ras dan gender mereka (Ono & Zilis, 2021). Misalnya, hakim perempuan dianggap tidak adil dalam kasus aborsi, sementara hakim Hispanik dianggap bias dalam kasus imigrasi. Persepsi ini menunjukkan bahwa bias tidak hanya terjadi pada pengambil keputusan, tetapi juga pada pihak yang menilai proses pengambilan keputusan tersebut. Sedangkan, menurut Chen et al. (2022) menunjukkan bahwa hakim cenderung memberikan keputusan yang lebih menguntungkan bagi pihak yang memiliki kesamaan identitas, baik dalam hal gender maupun etnis. Hal ini sejalan dengan penelitian Ash et al. (2022) dalam sistem peradilan India, dimana identitas agama atau kasta tertentu dapat memengaruhi hasil keputusan, meskipun secara umum tingkat bias bervariasi antarperiode dan wilayah.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang relevan mengenai bias dalam pengambilan keputusan hakim, dapat dijelaskan bahwa proses pengambilan keputusan di lingkungan peradilan tidak sepenuhnya bersifat rasional, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis, sosial, dan kultural. Dengan demikian, pola pengambilan keputusan hakim bersifat multidimensional dan kompleks yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi keyakinan pribadi, pengalaman hidup, gender, serta nilai-nilai moral yang dipegang hakim. Sementara faktor eksternal mencakup tekanan sosial, opini publik, norma budaya, serta persepsi masyarakat terhadap identitas sosial hakim seperti ras, agama, dan gender. Pola ini menunjukkan bahwa keputusan hukum bukan hanya produk rasionalitas hukum formal, tetapi juga hasil interaksi antara kognisi, konteks sosial, dan nilai pribadi hakim.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian ini menjelaskan hubungan antara tiga aspek utama yang membentuk dinamika *decision making bias* pada hakim, yaitu bentuk-bentuk bias, faktor-faktor yang memengaruhi bias, dan dampak bias terhadap pengambilan keputusan. Kerangka berpikir ini menggambarkan bahwa bentuk-bentuk bias merupakan manifestasi dari faktor-faktor penyebab bias. Kedua komponen tersebut berkontribusi langsung terhadap dampak bias dalam pengambilan keputusan hakim. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memetakan bagaimana berbagai bentuk bias muncul faktor-faktor apa saja yang menyebabkannya, dan bagaimana dampak terhadap pengambilan keputusan hakim

di pengadilan. Adapun pola dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Bagan pola penelitian *decision making bias*

F. Kajian Keislaman

Hakim merupakan pihak yang memegang amanah besar dalam menegakkan keadilan dalam kuasanya dilingkup hukum pengadilan. Hal ini sejalan dengan prinsip islam yang memegang teguh keadilan *al-'adl*. Keadilan ini dijelaskan langsung melalui firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
 إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “Sesungguhnya Allah SWT menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah

memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha lihat”.

Ayat diatas menegaskan bahwa keadilan merupakan prinsip utama dalam setiap keputusan hukum. Namun, dalam praktiknya, hakim sebagai manusia tetap memiliki keterbatasan kognitif dan emosional yang dapat menimbulkan *decision making bias*. Dalam pandangan Islam, bias seperti ini perlu diantisipasi dengan menumbuhkan takwa, kejujuran, dan kesadaran moral agar keputusan tetap objektif dan tidak dipengaruhi kepentingan pribadi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Kerangka Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami fenomena psikologis yang sedang dialami hakim secara mendalam dalam konteks pengambilan keputusan di pengadilan. Pendekatan kualitatif dipilih untuk menggali lebih dalam terkait makna, persepsi, dan dinamika internal yang tidak dapat diukur dengan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2019) bahwa penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat positivisme atau paradigma interpretif yang menekankan pada makna dibalik fenomena sosial yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik/ utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat interaktif (*reciprocal*). Pendekatan ini digunakan untuk memahami makna tindakan, motif, serta pengalaman subjek secara holistik dan kontekstual. Dalam konteks penelitian ini pendekatan kualitatif digunakan dengan tujuan untuk memahami secara mendalam pengalaman subjektif hakim dalam proses pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh bias-bias psikologis.

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi interpretatif (*Interpretative Phenomenological Analysis*). Pendekatan ini berfokus pada penggalian dan pemahaman mendalam terhadap esensi pengalaman hidup (*lived experience*) para hakim dalam proses pengambilan keputusan yang berpotensi dipengaruhi oleh bias psikologis. Pendekatan ini dipilih karena menekankan

pemaknaan subjektif (*double hermeneutic*) yang dilakukan oleh informan dan peneliti terhadap pengalaman tersebut (Fatah, 2024).

Melalui desain ini, peneliti berupaya memahami secara mendalam bagaimana hakim memaknai berbagai pengalaman informan, termasuk situasi pengambilan keputusan, tekanan emosional, konflik batin, pertimbangan rasional, serta proses psikologis internal yang melatari munculnya bias. Pendekatan ini memungkinkan peneliti tidak hanya mendeskripsikan pengalaman, tetapi juga menginterpretasikan makna yang diberikan hakim terhadap pengalaman tersebut dalam konteks profesional dan pribadinya.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksudkan, maka penelitian ini membatasi masalah, antara lain:

1. Subjek penelitian dibatasi pada hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri wilayah se-Malang Raya, yang meliputi Pengadilan Negeri Kepanjen, Pengadilan Negeri Batu, dan Pengadilan Negeri Malang.
2. Fokus penelitian dibatasi pada bentuk-bentuk bias pengambilan keputusan hakim, faktor-faktor yang memengaruhi bias pengambilan keputusan hakim, dan dampak bias dari pengambilan keputusan hakim yaitu apa yang dirasakan oleh hakim.

C. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini berjumlah lima hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri se-Malang Raya. Adapun data kelima hakim sebagai berikut:

Tabel 3.1 Profil Subjek

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Masa Kerja
1.	MS	Laki-Laki	48 tahun	22 tahun
2.	GYM	Laki-Laki	39 tahun	20 tahun
3.	Y	Laki-Laki	47 tahun	22 tahun
4.	KTW	Laki-Laki	53 tahun	23 tahun
5.	MH	Laki-Laki	59 tahun	24 tahun

Dalam proses pengambilan subjek dilakukan beberapa tahap, mulai dari mengajukan surat perizinan resmi kepada pihak Pengadilan Negeri untuk memperoleh persetujuan penelitian, Setelah mendapatkan persetujuan, peneliti melakukan wawancara yang mendalam sesuai dengan waktu yang disepakati bersama.

Adapun pemilihan subjek pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria spesifik, yaitu hakim aktif di Pengadilan Negeri se-Malang Raya yang memiliki pengalaman memutus perkara pidana atau perdata minimal lima tahun. Pemilihan subjek juga didasarkan pada ketersediaan dan kesediaan partisipan untuk terlibat dalam penelitian. Penetapan jumlah subjek yang relatif terbatas juga mempertimbangkan aspek aksesibilitas partisipan. Hakim merupakan profesi dengan ruang interaksi yang terbatas karena terikat pada kode etik dan pedoman perilaku hakim yang menuntut independensi, integritas, serta kehati-hatian dalam berinteraksi dengan pihak luar. Kondisi tersebut menyebabkan proses memperoleh akses dan kesediaan partisipasi hakim dalam penelitian menjadi tidak mudah. Dengan demikian, Oleh karena itu, meskipun teknik yang digunakan

adalah *purposive sampling*, ketersediaan partisipan menjadi pertimbangan utama dalam penentuan subjek penelitian. Menurut Creswell & Poth (2018) serta van Manen (2014), penelitian fenomenologis tidak menargetkan generalisasi statistik, melainkan kedalaman pemahaman (*depth of understanding*). Jumlah partisipan 5 orang sudah dianggap cukup untuk mencapai data *saturation* atau *informational redundancy*, dimana penambahan subjek tidak lagi menghasilkan tema atau makna baru yang signifikan.

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri se-Malang Raya yang meliputi Pengadilan Negeri Kepanjen dan Pengadilan Negeri Malang. Para hakim di wilayah tersebut menjalankan fungsi yudisial yang menuntut profesionalisme tinggi, independensi, serta integritas dalam memutus perkara berdasarkan hukum dan keadilan. Hal ini menjadi penting karena dalam proses pengambilan keputusan, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis, namun juga aspek moral, sosial, dan psikologis yang dapat memengaruhi objektivitas. Dalam menjaga kerahasiaan (*confidentiality*) dan melindungi privasi subjek penelitian, nama subjek dan tempat akan disamarkan. Dengan demikian, Lokasi ini dipilih untuk memahami secara mendalam tentang fenomena bias pada hakim yang terjadi di pengadilan negeri se-malang raya.

G. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari informan pelaku dan informan ahli, dan dokumen yang dipilih sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pertama,

informan utama dalam penelitian ini adalah hakim Pengadilan Negeri Kepanjen dan Kota Malang yang memiliki pengalaman langsung dalam proses pengambilan keputusan perkara. Mereka dipilih karena memiliki pengetahuan dan pengalaman mendalam mengenai dinamika pengambilan keputusan, tekanan internal, tekanan eksternal, serta fenomena bias yang dialami dalam menjalankan tugas yudisial. Kedua, informan ahli hukum yang memiliki kompetensi profesional dan pengalaman dalam bidang peradilan. Informan ini membantu peneliti untuk memberikan analisis, interpretasi, dan validasi terhadap temuan penelitian, khususnya terkait fenomena bias pengambilan keputusan hakim dari persepsi keilmuan hukum. Sumber data lainnya yang digunakan berupa dokumen-dokumen seperti foto, video, arsip, dan berita di media yang relevan.

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan wawancara semi terstruktur, observasi dan dokumentasi. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara bertujuan untuk menggali data sedalam-dalamnya. Adapun wawancara semi terstruktur digunakan dalam penelitian ini karena untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana subjek diminta pendapat dan ide-idenya. Sebagai penduan pelaksanaan wawancara, penelitian ini menggunakan *blueprint* wawancara yang terlampir. Dengan menggunakan teknik ini maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang subjek dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi yang tidak dapat ditemukan melalui observasi. Sedangkan, teknik observasi dalam penelitian ini digunakan sebagai metode pendukung untuk melengkapi data

yang diperoleh dari wawancara. Observasi dilakukan hanya terbatas pada aspek situasional dan non-verbal.

Bentuk pengumpulan data lain yang relevan adalah dokumentasi. dokumentasi pada umumnya digunakan untuk instrument tambahan saja yang sifatnya memperkuat atau menambah reabilitas dari instrument lainnya. Dengan demikian, teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara semi terstruktur, observasi, dan dokumentasi menjadi teknik yang saling melengkapi untuk mendapatkan informasi yang lengkap.

I. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian yaitu dengan pendekatan kualitatif model interaktif oleh Miles dan Hubermas yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas hingga datanya sudah jenuh (Sugiyono, 2023).

Pada tahap pertama, peneliti melakukan pengumpulan data sesuai dengan teknik yang telah ditetapkan, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, peneliti melakukan reduksi data (*data reduction*) dengan merangkum, memilih, memfokuskan, serta menyusun data yang relevan. Pada tahap ini peneliti mencari tema-tema penting, pola, dan hubungan antar aspek yang muncul dari pengalaman para hakim.

Setelah reduksi data, peneliti melakukan penyajian data (*data display*) dalam bentuk uraian naratif yang mendalam, bagan, hubungan antar kategori, serta

flowchart jika diperlukan. Penyajian data ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman terhadap pola dan makna yang ditemukan.

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan sementara, memverifikasi kesimpulan tersebut dengan data yang ada, serta melakukan *cross-checking* antar data. Proses analisis ini bersifat siklus dan terus dilakukan hingga diperoleh pemahaman yang mendalam serta data dinyatakan jenuh.

J. Keabsahan atau Kredibilitas Penelitian.

Keabsahan data diperlukan untuk menguji atau meyakinkan bahwa data yang didapat dari penelitian merupakan valid. Dalam uji keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa informan.

Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan, kemudian adakan kesepakatan (*member check*) dengan sumber data. *Member check* adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data (informan). Tujuan *member check* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati atau disetujui oleh para pemberi data (informan), maka data tersebut valid sehingga semakin kredibel/dipercaya, namun apabila data yang ditemukan tidak disetujui oleh para pemberi informan, maka

peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data. Jika perbedaanya sangat jauh/tajam maka peneliti merubah temuannya dan menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Malang Raya, Provinsi Jawa Timur, yang mencakup Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Lokasi penelitian yaitu Pengadilan Negeri se Malang Raya yaitu Pengadilan Negeri Malang dan Pengadilan Negeri Kepanjen. Kedua pengadilan ini dipilih karena secara bersama-sama mewakili seluruh wilayah hukum Malang Raya, sehingga memberikan gambaran yang komprehensif dan representatif mengenai penegakan hukum di tingkat pengadilan negeri.

Pengadilan Negeri Malang merupakan Pengadilan Negeri Kelas IA yang berlokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani Utara Nomor 198, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126. Wilayah hukumnya meliputi seluruh kecamatan di Kota Malang dan Kota Batu. Pengadilan ini awalnya berada di Jalan Cipto Nomor 1 Malang (bangunan bergaya kolonial Belanda) sebelum dipindahkan ke lokasi saat ini pada tahun 1983. Sebelum tahun 2000, wilayah hukum PN Malang mencakup juga Kabupaten Malang. Namun, sejak berdirinya Pengadilan Negeri Kepanjen berdasarkan Keppres Nomor 34 Tahun 2000 dan Keppres Nomor 35 Tahun 2002, wilayah PN Malang menyempit hanya pada dua kota tersebut. Sebagai pengadilan di wilayah urban yang padat penduduk, maju dalam bidang pendidikan, pariwisata, dan perekonomian, PN Malang

menangani berbagai perkara perdata, pidana, dan perkara khusus dengan volume yang relatif tinggi.

Pengadilan Negeri Kepanjen merupakan Pengadilan Negeri Kelas IB yang berlokasi di Jalan Raya Panji Nomor 205, Kelurahan Panarukan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65163. Wilayah hukumnya mencakup seluruh kecamatan di Kabupaten Malang. Pengadilan ini melayani masyarakat di wilayah yang lebih luas dengan karakteristik semi-urban hingga pedesaan, termasuk sektor pertanian, industri kecil, dan komunitas yang tersebar di berbagai kecamatan.

Kedua pengadilan tersebut berada di bawah naungan Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan saling melengkapi dalam melayani masyarakat Malang Raya. Pengadilan Negeri Malang merepresentasikan dinamika peradilan di kawasan perkotaan yang lebih modern dan kompleks, sedangkan Pengadilan Negeri Kepanjen mencerminkan kondisi peradilan di wilayah kabupaten yang lebih luas dan heterogen secara sosial-ekonomi. Pemilihan kedua lokasi ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang beragam, baik dari segi jenis perkara, karakteristik para pihak, maupun tantangan pelayanan peradilan di tingkat pertama.

Dengan demikian, gambaran lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Malang dan Pengadilan Negeri Kepanjen memberikan konteks empiris yang kuat, sehingga hasil penelitian dapat merepresentasikan kondisi nyata penegakan hukum di wilayah Malang Raya secara keseluruhan.

B. Paparan Data Penelitian

Pemaparan hasil penelitian dibawah ini memaparkan bias pengambilan keputusan Hakim di Pengadilan Negeri Se-Malang Raya yang diperoleh melalui proses wawancara dan observasi sebagai pendukung di persidangan. Temuan lapangan ini kemudian dilakukan analisis tematik untuk memaparkan penjelasan terkait bias pengambilan keputusan pada hakim.

1. Bentuk-Bentuk Bias Pengambilan Keputusan

a. Subjek MS

Subjek MS adalah hakim kelas IB di Pengadilan Negeri Kepanjen, Kabupaten Malang. Dengan pengalaman bertugas di berbagai daerah pelosok dan semi-urban, MS sangat peka terhadap berbagai faktor yang dapat mengganggu objektivitas seorang hakim.

Menurut MS, bias dalam pengambilan keputusan hakim dapat muncul dalam beberapa bentuk utama. Pertama, bias kognitif individu (*cognitive bias*) yang berasal dari latar belakang keilmuan dan sudut pandang pribadi. Setiap hakim memiliki cara berpikir yang berbeda, sehingga tanpa disadari dapat memengaruhi penilaian terhadap fakta dan bukti.

Kedua, *affinity bias* atau *social relation bias* (bias relasi sosial). Karena hakim hidup di tengah masyarakat, interaksi sehari-hari dengan warga sekitar termasuk tetangga yang tiba-tiba datang ke rumah dapat menciptakan dilema profesional. Jika ingin menolak ada rasa sungkan, tetapi menerima informasi dapat menimbulkan kesan berpihak.

Ketiga, *pressure and threat bias* atau bias akibat tekanan eksternal dan ancaman (*external pressure bias*). MS menceritakan pengalaman langsung ketika menangani perkara pembunuhan. Keluarga korban datang ke rumahnya dalam jumlah besar (sekitar 20 orang) untuk menuntut hukuman mati. Tekanan ini tidak hanya terjadi di persidangan, tetapi juga merembes ke kehidupan pribadi.

“Pernah satu waktu itu ada perkara pembunuhan kan, pihak dari keluarga itu minta dihukum mati... suatu waktu itu datang ke rumah bukan hanya sendiri, bukan hanya satu dua orang, itu kalau mungkin sekitar dua puluh orang... Itu pernah dialami saya.” (MS; W1.S1.4)

MS juga bercerita bahwa pihak tertentu bahkan mengetahui alamat rumah hakim padahal bukan domisili resmi, dan ada yang datang dengan membawa ancaman berupa senjata. Tidak adanya jaminan keamanan dari negara memperburuk situasi ini. Hal ini sering memunculkan tekanan yang menyebabkan social pressure.

“Kita harusnya ada keamanan. Tapi jaminan keamanan tidak ada... negara tahu kalau yang datang itu kita diantari uang, itu jadi masalah kalau kita terima. Tapi kalau yang datang itu membawa ancaman berupa senjata mereka seperti hanya menjadi penonton.” (MS; W1.S1.7)

Keempat, *knowledge and experience bias* (bias akibat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman) serta kendali emosi. MS menekankan bahwa keterbatasan pengetahuan teknis dapat menyempitkan perspektif hakim. Selain itu, ada institutional bias berupa tuntutan dari lingkungan kerja atau institusi yang kadang bertentangan dengan keadilan substantif. Hal ini diperkuat dengan temuan yang terlihat di persidangan, bahwa hakim terlihat berbicara berbelit-belit, terlalu cepat, dan kurang sabar, bahkan menyatakan *“kalau tidak jelas tanya pengacara”* meskipun ketidakjelasan berasal dari cara penyampaian hakim sendiri. Hal ini

menunjukkan adanya *fatigue-related bias* dan kurangnya kesabaran yang dapat mengganggu transparansi dan objektivitas.

Contoh konkret yang disebutkan MS adalah konflik antara aturan hukum dan rasa keadilan:

“Undang-undangnya katanya ‘fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara’. Tapi kenyataannya, ketika ada anak yang berhadapan dengan hukum, tidak punya siapa-siapa... kebutuhan dasarnya saja tidak terpenuhi... itu jadi pertanyaan, mereka harus ke mana?” (MS; W1.S1.17)

Tekanan keamanan dan ancaman ini sering terbawa hingga ke rumah, sehingga mengganggu keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.

Untuk meminimalkan berbagai bentuk bias tersebut, MS menerapkan beberapa strategi. Ia selalu kembali pada fakta hukum, alat bukti, dan legal reasoning, serta berusaha menjaga independensi dengan prinsip *“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.

“Saya selalu berusaha kembali ke hal-hal mendasar dulu. Misalnya, keputusan itu harus berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang ada, bukan dari asumsi atau perasaan pribadi.” (MS; W1.S1.10)

b. Subjek GYM

G adalah hakim senior di Pengadilan Negeri Kepanjen dengan pengalaman hampir 20 tahun. Sejak awal kariernya, G memilih profesi hakim karena melihatnya sebagai tantangan besar. Menurut G, hakim selalu berada “di tengah” dan setiap putusan yang diambil pasti akan menambah jumlah orang yang tidak menyukainya. Berbeda dengan jaksa atau pengacara yang hanya membela satu pihak, hakim wajib mendengar kedua belah pihak secara netral (*audiet alteram partem*). Namun, netralitas ini sering kali menjadikannya sebuah tekanan berat.

Anchoring Bias pada G yaitu adanya ketidaksadaran yang dipengaruhi oleh tuntutan hukuman yang diajukan jaksa sebagai ‘jangkar’, yang kemudian memengaruhi keputusan akhir G yang harus memutus dibawah putusan jaksa.

“Ya, kita kan mutus itu ada koridornya untuk pidana. Kita tidak boleh mutus di luar ancaman tertinggi. Misalkan, seumur hidup terus diputus mati, tidak boleh. Nanti maksimal seumur hidup. Tuh. Terus sudah dihukum mati atau sudah dihukum seumur hidup oleh jaksa, dihukum lagi penjara, tidak boleh.” (GYM; W1.S2.32)

Beban kerja hakim di Pengadilan Negeri Kepanjen tergolong sangat tinggi. Dalam satu hari sidang, seorang hakim dapat menangani 30 hingga 50 perkara. Satu perkara dengan lima saksi saja dapat memakan waktu hingga lima jam. Persidangan yang dimulai pukul 09.00 WIB sering kali berakhir larut malam tanpa adanya kompensasi lembur. Di samping tugas yudisial, hakim juga dibebani tugas non-yudisial seperti pengawasan, koordinator, dan pelaksanaan zona integritas. Hakim pun tidak diperkenankan menolak perkara apa pun, sehingga tekanan waktu (*time pressure*) menjadi stressor utama.

Secara psikologis, kelelahan akibat beban kerja ekstrem ini memiliki dampak signifikan terhadap proses pengambilan keputusan. Menurut teori *dual process* (Kahneman, 2011), kelelahan menyebabkan melemahnya Sistem 2 (pemikiran lambat, analitis, dan terkendali). Ketika Sistem 2 melemah, hakim cenderung semakin mengandalkan Sistem 1 (pemikiran cepat, intuitif, dan otomatis) yang sangat rentan terhadap berbagai bias kognitif.

Kelelahan juga menurunkan kontrol kognitif dan *self-regulation*, sehingga hakim lebih mudah menggunakan *heuristics* (pintasan mental) dalam memutus perkara. Kondisi kelelahan ini terlihat dari perilaku beberapa hakim yang menguap,

bermain ponsel, menopang kepala, hingga tertidur saat sidang berlangsung. Fenomena tersebut mengindikasikan menurunnya *attention control* dan meningkatnya *attention bias* serta risiko terjadinya bias lainnya, seperti *anchoring*, *confirmation bias*, atau *sentencing bias*. Akibatnya, kualitas putusan berpotensi menurun karena keputusan lebih banyak dipengaruhi oleh intuisi yang lelah daripada analisis mendalam yang objektif.

G mengakui bahwa pekerjaan sebagai hakim penuh dengan tekanan eksternal dan internal. Tekanan eksternal datang dari demonstrasi, orang-orang berpengaruh, media sosial, serta intervensi pihak luar. Sementara tekanan internal sering berasal dari pimpinan. Ia pernah dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri dan bahkan Ketua Pengadilan Tinggi untuk “*memenangkan*” suatu perkara. Di Kalimantan tempat dinas sebelumnya, G pernah menghadapi tekanan dari penguasa daerah yang sangat berpengaruh (ia menyebut “*sembilan haji*”). Tekanan itu begitu kuat hingga berujung pada demonstrasi di Mahkamah Agung. Majelis hakim yang dipimpinnya (satu laki-laki dan dua perempuan) sempat terguncang secara psikologis. Salah satu hakim perempuan bahkan dua minggu tidak bisa makan dengan tenang, sementara hakim anggota lainnya gelisah terus. Tekanan-tekanan yang ada dapat menyebabkan social pressure pada hakim yang dapat menyebabkan bias.

Selain itu, G juga pernah menangani kasus “si kaya vs si miskin” yang melibatkan godaan materi dari pihak yang kaya. Meski demikian, ia tetap menolak suap dan memutus berdasarkan fakta serta yuridis. Dalam musyawarah majelis, pendapat sempat pecah, tetapi akhirnya bulat memenangkan pihak yang miskin.

Saat membacakan putusan, G hampir menangis karena merasa telah menegakkan keadilan meski selama enam bulan mendapat intervensi dari luar.

Bias yang menonjol dari G adalah *overconfidence bias* yang cukup kuat dalam cara ia memandang kemampuan dan putusannya sendiri. G berulang kali menegaskan bahwa sumber bias dalam pengambilan keputusan sebenarnya tidak ada dalam dirinya sebagai hakim. Menurutnya, putusan hakim tidak boleh “mengambang” dan harus tegas hanya ada tiga jenis: *deklaratoir, kondemnatoir, dan konstitutif*. Tidak boleh menggunakan kata “ *mungkin*”, “*kurang lebih*”, atau “ *mungkin orangnya baik*”. Secara psikologis, *overconfidence bias* ini berfungsi sebagai mekanisme pertahanan diri (*defense mechanism*) yang melindungi citra diri profesionalnya sebagai hakim yang independen dan adil. Penolakan keras terhadap kemungkinan adanya bias pada dirinya dapat dijelaskan sebagai bentuk *self-enhancement* dan perlindungan terhadap *professional identity*. Ketika dihadapkan dengan kritik eksternal, G cenderung melakukan *discounting* yang menganggap kritik tersebut hanyalah penilaian subjektif orang lain, bukan kesalahan dari hakim itu sendiri.

Meski demikian, G mengakui bahwa sebagai manusia biasa, hakim tetap rentan terhadap faktor manusiawi seperti kelelahan. Pengakuan ini menunjukkan adanya kesadaran parsial, namun ia tetap tidak menghubungkannya dengan kemungkinan pengaruh terhadap putusannya. Hal ini mengindikasikan adanya *compartmentalization* ia memisahkan antara “kelelahan sebagai manusia” dengan “putusan sebagai hakim” sehingga tidak terjadi *cognitive dissonance* yang terlalu kuat.

Pengalaman G juga menunjukkan dampak psikologis yang lebih luas dari profesi hakim. Ia mengalami peningkatan sikap suudzon (*mistrust*) terhadap orang lain, termasuk keluarga, akibat rutinitas sehari-hari memeriksa kesaksian yang penuh kebohongan. Kondisi ini mengarah pada *vicarious trauma* dan *occupational hypervigilance*. Selain itu, keharusan pindah tugas setiap 3–4 tahun dan isolasi sosial dari keluarga besar mencerminkan beban psikologis yang tinggi, yang ia atasi dengan mengandalkan keluarga inti, hobi, dan spiritualitas (sholat malam).

G menyadari bahwa persepsi publik tentang keadilan sering dipengaruhi oleh opini media sosial dan faktor di luar kontrol hakim. Namun, ia tetap pada prinsip bahwa hanya fakta di persidangan yang boleh dipertimbangkan. “Baginya, independensi hakim adalah marwah profesi yang harus dijaga mati-matian”, meski harus menghadapi berbagai tekanan dan ancaman dari pihak berpengaruh. Keyakinan kuat ini semakin memperkuat *overconfidence bias*, yakin bahwa selama ia “berada di koridor hukum” dan memutus berdasarkan fakta, maka putusannya pasti benar dan bebas dari pengaruh apa pun termasuk kelelahan, tekanan, atau bias bawah sadar.

Dalam wawancara, G sering menunjukkan sikap percaya diri yang tinggi terhadap objektivitas dirinya. G menyatakan bahwa ia tidak pernah terpengaruh emosi karena mengikuti sunnah Rasul, tidak pernah menerima intervensi meski dipanggil pimpinan, dan selalu mampu menjaga independensi. Bahkan ketika dihadapkan pada kasus viral atau tekanan berat, G melihatnya sebagai “resiko pekerjaan” yang tidak mengganggu keyakinannya bahwa putusannya selalu tepat. *Overconfidence* ini terlihat dari cara G meremehkan kemungkinan bias dengan

mengatakan “*kalau kami tidak ada putusan bias, jadi putusan kita itu pasti tidak bias,*” serta sikap acuh terhadap opini publik yang menilai putusannya “*kurang tepat*”.

c. Subjek Y

Subjek Y adalah hakim yang dilantik pada tahun 2005 dan telah mengabdikan selama 21 tahun. Y menyadari bahwa profesi hakim membawa kebanggaan sekaligus berbagai tekanan yang dapat memicu bias dalam pengambilan keputusan. Pengalaman panjangnya membuatnya sangat peka terhadap dinamika yang mengganggu kemandirian hakim, terutama dalam menghadapi tuntutan masyarakat dan keterbatasan sistem hukum.

Y menyebutkan bahwa tekanan dari luar baik langsung maupun tidak langsung memengaruhi kestabilan psikologis hakim dan berpotensi mengganggu objektivitas putusan. Tekanan dapat berupa upaya memperingan atau memperberat hukuman oleh pihak berkepentingan, ancaman fisik/verbal di ruang sidang, demonstrasi, teriakan, hingga lemparan barang.

“Misalnya ada kepentingan pihak tertentu yang ingin memengaruhi putusan hakim, apakah itu memperberat atau memperingan. Itu bisa membuat hakim tidak mandiri... Bahkan, ada juga kejadian di ruang persidangan, seperti teriak-teriak, melempar, itu bisa menjadi tekanan.” (Y; W1.S3.6)

Selain itu, media sosial dan opini publik menjadi sumber tekanan signifikan pada kasus viral. Masyarakat sering menilai hukuman terlalu ringan atau terlalu berat berdasarkan emosi, padahal hakim terikat pada fakta persidangan dan ancaman pidana maksimal undang-undang. Hal ini menciptakan tekanan psikologis yang secara tidak langsung dapat mengganggu kemandirian hakim.

“Kalau suatu kasus viral, tapi ternyata bertolak belakang dengan putusan hakim, itu menjadi tantangan. Misalnya, menurut masyarakat seharusnya dihukum berat, tapi menurut hukum justru ringan... Itu tentu menimbulkan konflik.” (Y; W1.S3.25)

Y menjelaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan di luar ketentuan pasal dan ancaman pidana maksimal, meskipun secara substantif terasa kurang adil bagi masyarakat atau korban. Struktur hukum yang rigid ini menciptakan batasan inheren yang dapat membuat putusan hakim dirasakan “kurang adil” oleh publik. Bias ini bersumber dari keterbatasan aturan hukum itu sendiri yang disebut *Structural Bias*.

“Yang membatasi tentu aturan hukum. Kita sebagai hakim tidak bisa menjatuhkan putusan di luar ketentuan yang berlaku. Misalnya, dalam suatu pasal ancaman maksimalnya 7 tahun atau 9 tahun, ya kita tidak bisa menjatuhkan lebih dari itu. Walaupun mungkin menurut masyarakat itu kurang adil...” (Y; W1.S3.17)

Y juga mengungkapkan perbedaan persepsi antara keadilan menurut hukum (*legal justice*) dan keadilan menurut masyarakat (*sociological justice*). Putusan hakim selalu menghasilkan pihak yang menang dan kalah, sehingga keadilan mutlak sulit tercapai kecuali para pihak berdamai. Perbedaan ini semakin tajam pada kasus viral, di mana masyarakat menuntut hukuman lebih berat daripada ketentuan KUHP (misalnya maksimal 7 tahun untuk penganiayaan berat atau 15–20 tahun untuk pembunuhan). Bentuk bias ini disebut *Perception Bias*. Hal ini dikuatkan dengan temuan di persidangan, bagaimana sikap hakim yang terlihat kesal dan tergesa-gesa dalam menyampaikan perkara dan dalam menghadapi situasi dapat membuat persepsi publik buruk.

“Dalam setiap putusan pasti ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah. Jadi otomatis ada yang merasa puas dan ada yang tidak... Keadilan

dalam putusan hakim itu presentasinya sangat kecil untuk bisa dirasakan oleh semua pihak.” (Y; W1.S3.16 & W1.S3.24)

“Kalau suatu kasus viral, tapi ternyata bertolak belakang dengan putusan hakim, itu menjadi tantangan. Misalnya, menurut masyarakat seharusnya dihukum berat, tapi menurut hukum justru ringan. Atau sebaliknya. Itu tentu menimbulkan konflik. Namun, kita tetap harus berpegang pada ketentuan hukum yang berlaku. Misalnya, dalam KUHP, ancaman maksimal pidana hanya 9 tahun, maka kita tidak boleh menjatuhkan hukuman lebih dari itu. Itu bagian dari profesionalitas.” (Y; W1.S3.25)

d. Subjek KTW

Subjek K (KTW) adalah hakim senior yang telah menjalani profesi sebagai hakim sejak tahun 2003 atau sekitar 23 tahun. Saat ini bertugas di Pengadilan Negeri Malang (kelas IA). Dengan pengalaman penempatan di berbagai daerah, termasuk di luar Jawa (Sumatera), K sangat familiar dengan konsekuensi profesi hakim, terutama kewajiban mutasi setiap 3–5 tahun.

K mengakui bahwa pekerjaan hakim membawa konsekuensi pribadi yang berat: berpisah dengan istri dan anak yang menetap di Jogja demi kualitas pendidikan anak, hanya pulang dua minggu sekali atau bahkan sebulan sekali, rumah dinas yang kurang layak, serta biaya kontrakan yang harus ditanggung sendiri. Kode etik perilaku hakim juga mengharuskan K menjaga batasan ketat dalam pergaulan sosial tidak boleh sembarangan memberikan nomor handphone, tidak boleh terlalu dekat dengan masyarakat, dan sering menyembunyikan identitas sebagai hakim dengan mengaku bekerja di swasta.

K pernah mengalami teror melalui SMS berupa ancaman pembunuhan terhadap istri dan keluarganya saat menangani perkara pidana berat (pembunuhan). Hal ini memunculkan bias ketika ancaman langsung dari pihak luar mengganggu kestabilan psikologis hakim dan berpotensi memengaruhi objektivitas putusan yang

disebut *External Threat Bias* (Bias Ancaman dan Tekanan Eksternal). Ancaman keselamatan keluarga menyebabkan gangguan kestabilan emosional dan meningkatkan tingkat kecemasan (*anxiety*) serta *hypervigilance* pada hakim. Kondisi ini berpotensi memengaruhi objektivitas putusan karena hakim secara tidak sadar cenderung mengambil sikap yang lebih aman atau lebih lunak terhadap terdakwa untuk mengurangi risiko ancaman lebih lanjut. Ketika *emotional fatigue* terjadi, hakim rentan mengalami *emotional spillover* di mana emosi negatif dari ancaman eksternal bocor ke proses pengambilan keputusan, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya *avoidance bias* (kecenderungan menghindari keputusan yang berisiko tinggi) atau *leniency bias* (kecenderungan memberikan vonis yang lebih ringan).

“Ya diteror pernah... terornya ya melalui SMS aja... ‘saya bunuh istrimu, keluarga mu itu’... memang jadi mempengaruhi psikologi saya.” (K; W1.S4.26)

Bias ini termasuk dalam kategori *external pressure bias* yang sering diteliti sebagai faktor yang dapat mengganggu independensi hakim meskipun hakim berusaha tetap fokus pada fakta.

Subjek K menunjukkan keyakinan yang sangat tinggi bahwa keputusannya selalu objektif selama ia fokus pada fakta persidangan. K berulang kali menegaskan bahwa ia tidak ragu, tidak terpengaruh faktor luar, dan yakin putusannya benar yang semakin menguatkan adanya indikasi *overconfidence bias* yaitu hakim melebih-lebihkan kemampuan diri untuk bersikap objektif dan meremehkan kemungkinan adanya bias atau pengaruh eksternal.

“Saya nggak pernah ragu. Saya yakin.” (K; W1.S4.35)

Bias ini muncul akibat ketidakjelasan atau kompleksitas bukti, terutama pada perkara perdata. K menyebut perkara tanah sebagai contoh klasik di mana sering muncul surat ganda, ukuran tanah tidak sesuai, atau Surat Ukur (SM) ganda, sehingga sulit menentukan fakta hukum yang benar.

“Biasanya misalnya masalah perkara tanah itu kan... surat ganda gitu kan... SM-nya ada double, itu kan bisa membuat kita agak susah untuk menentukan mana yang benar. Kita harus dengan cara mengukur ulang...” (KTW; W1.S4.31)

Menurut K, perkara pidana relatif lebih “pasti” karena adanya korban, saksi, pengakuan terdakwa, dan alat bukti konkret. Sementara perdata lebih rawan bias karena interpretasi dokumen yang kompleks. Ini merupakan bentuk *evidentiary bias* atau *complexity-induced bias*. Pada perkara perdata, bukti sering berupa dokumen, kontrak, dan interpretasi pasal yang kompleks serta multitafsir. Kondisi ini memicu *complexity-induced bias*, di mana hakim rentan melakukan penyederhanaan berlebihan, *selective interpretation*, atau *anchoring* pada dokumen tertentu yang paling menonjol.

K memahami keadilan sebagai kombinasi antara keadilan substantif, kepastian hukum, dan kemanfaatan. K memberikan ilustrasi sederhana.

“...Anak SD, anak SMP sama-sama tak kasih 5 ribu, Mungkin anak SD nya cukup, Anak SMP nya tidak. Padahal adil 5 ribu, Itu keadilan itu susah,...” (KTW; W1.S4.48)

Pernyataan tersebut mencerminkan salah satu bias kognitif yang kuat, yaitu *Framing Effect*. Dalam ilustrasi K, hakim menggunakan *frame* “kesetaraan formal” (memberi jumlah yang sama) sebagai tolok ukur keadilan, sementara mengakui bahwa *frame* tersebut tidak selalu menghasilkan keadilan substantif (kebutuhan

yang berbeda). Secara psikologis, hal ini menunjukkan bahwa hakim K cenderung terjebak dalam *framing rigidity* yaitu kecenderungan menggunakan satu kerangka acuan utama (dalam hal ini kesetaraan prosedural dan kepastian hukum) ketika memaknai keadilan. Meskipun ia menyadari adanya ketegangan antara kesetaraan formal dan keadilan substantif, frame yang dominan tetap adalah “memberi yang sama adalah adil”.

Bias ini berbahaya dalam konteks peradilan karena dapat menyebabkan hakim lebih mengutamakan keseragaman putusan (untuk menjaga kepastian hukum) daripada mempertimbangkan konteks dan kebutuhan unik masing-masing perkara (keadilan substantif). *Framing Effect* yang dialami K juga memperkuat rule-based thinking yang kaku, di mana hakim lebih nyaman berpegang pada aturan dan prosedur yang jelas daripada melakukan pertimbangan yang lebih kompleks dan berisiko.

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun hakim K memiliki pemahaman filosofis tentang keadilan yang cukup komprehensif, secara kognitif ia masih rentan terhadap *framing effect* yang membuatnya cenderung kembali ke *frame* yang paling aman dan familiar, yaitu kesetaraan dan kepastian hukum.

e. Subjek MH

Subjek MH adalah hakim senior di Pengadilan Negeri Malang yang telah mengabdikan selama 24 tahun sejak tahun 2002. Selama kariernya, MH telah ditempatkan di berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Toraja (Sulawesi Selatan), Jambi, Probolinggo, Jember, Soe (NTT), Mataram (NTB), hingga saat ini di

Malang. Pengalaman mutasi yang sering ini membuatnya sangat kaya akan pengetahuan budaya dan hukum adat berbagai daerah, tetapi sekaligus menjadi salah satu duka terbesar dalam profesinya.

Menurut MH, menjadi hakim memiliki suka dan duka yang sangat berimbang. Sukanya adalah kesempatan mengenal masyarakat dan budaya dari seluruh Indonesia, serta memahami hukum adat setempat yang sangat berpengaruh dalam perkara perdata sengketa tanah, waris, adat istiadat. Namun, duka jauh lebih berat yaitu sering berpisah dengan istri dan anak karena mutasi setiap 3 tahun sekali, sehingga hanya bisa pulang satu atau dua tahun sekali jika penempatan jauh.

MH mengakui bahwa pada masa awal kariernya di Toraja, MH pernah mengalami demo besar-besaran karena putusan yang tidak disukai masyarakat. Tekanan ini sempat membuatnya “*sedikit mengikuti*” tuntutan massa, terutama dalam perkara pembunuhan berencana dengan banyak korban di mana masyarakat menuntut hukuman mati. Bias ini muncul ketika tekanan dari masyarakat, demonstrasi, atau tuntutan massa memengaruhi proses psikologis hakim dalam mengambil keputusan disebut *External Pressure Bias*/Bias Tekanan Eksternal.

“Pas saya jadi hakim baru, demo besar-besaran, ya kita mau gak mau harus sedikit mengikuti mereka... contohnya seperti ini pembunuhan berencana, demo besar-besaran supaya di hukum mati seperti itu kita melihat faktanya memang harus mati... masyarakat menginginkan hukuman mati, kita ya masuk akal gak permintaan masyarakat seperti itu.”(MH; W1.S5.8)

Karena sering berpindah daerah, MH harus terus menyesuaikan diri dengan hukum adat setempat yang sangat berbeda-beda. Di Toraja, pencurian dianggap “pamali” (tabu) sehingga hampir tidak ada kasus. Di Jambi dan NTT juga demikian. Namun, dalam perkara perdata khususnya sengketa tanah, ia harus

mempertimbangkan “*kade*”, upacara adat, dan aturan lokal, sementara undang-undang nasional memiliki batas waktu tertentu (misalnya 8 tahun).

“Kita harus mengikuti hukum adat lokal seperti itu... di Toraja itu kan ada sengketa tanah itu kan mesti ada kade... menurut undang-undang kan 8 tahun harus kembali tapi kalau hukum adat di sana enggak bisa diterapkan.” (MH; W1.S5.2)

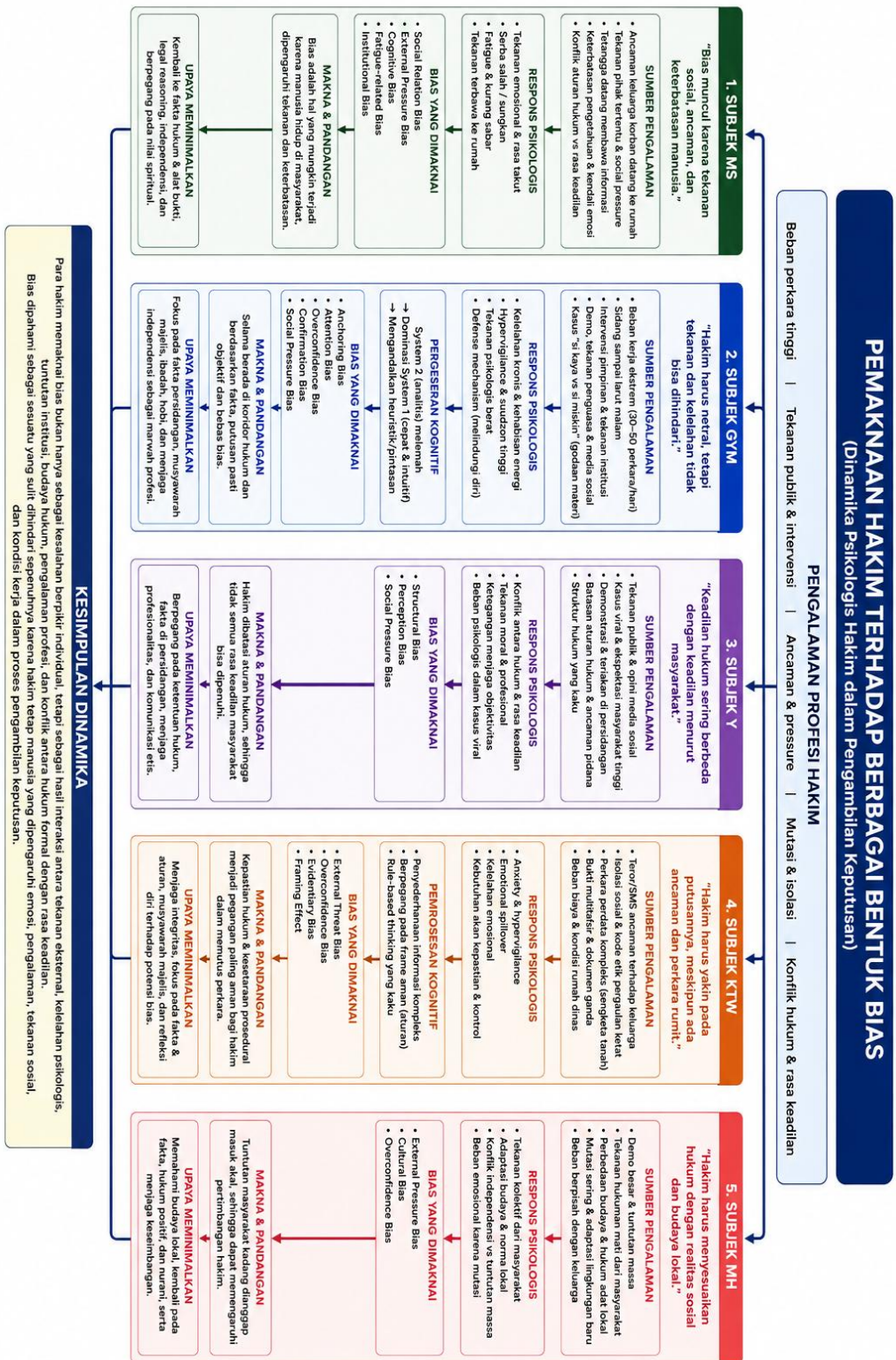
Pernyataan tersebut merupakan *Cultural Bias* yaitu kecenderungan hakim untuk memberikan bobot lebih pada norma budaya lokal (hukum adat) yang dapat bertentangan dengan hukum positif nasional, sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi atau bias dalam penafsiran fakta.

Kemudian, MH dalam wawancaranya cenderung menyatakan bahwa ia berusaha menghindari bias dan tetap menegakkan peradilan “apa adanya”. Namun, pengakuannya bahwa tekanan demo “*sedikit mengikuti*” (W1.S5.8) tuntutan massa menunjukkan adanya celah antara keyakinan dan realitas. Kepercayaan diri yang berlebihan dimana seorang hakim mungkin kurang mempertimbangkan pendapat alternatif atau bukti yang bertentangan dengan penilaian awal mereka disebut *Overconfidence Bias* atau Bias Kepercayaan.

Dengan demikian seperti diilustrasikan pada Gambar 4.1 menggambarkan bagaimana para hakim memaknai bias sebagai proses psikologis yang muncul dari interaksi antara tekanan pekerjaan, pengalaman profesi, kondisi emosional, dan tuntutan sosial. Bias tidak dipahami sekadar sebagai kesalahan individu, tetapi sebagai konsekuensi dari tekanan eksternal seperti ancaman, demonstrasi, intervensi, beban perkara, mutasi, hingga konflik antara hukum formal dan rasa keadilan masyarakat.

Setiap hakim menunjukkan pengalaman psikologis yang berbeda. MS lebih menekankan tekanan sosial dan ancaman keamanan, GYM menunjukkan dampak kelelahan dan *overconfidence* akibat beban kerja tinggi, Y memaknai bias sebagai konflik antara hukum dan persepsi keadilan masyarakat, KTW mengalami tekanan ancaman serta kompleksitas perkara yang memicu *framing* dan *evidentiary bias*, sedangkan MH memaknai bias melalui pengaruh budaya lokal dan tekanan massa.

Secara umum, dinamika tersebut menunjukkan bahwa tekanan eksternal dan kelelahan psikologis dapat melemahkan kontrol kognitif hakim, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap berbagai bias dalam pengambilan keputusan. Namun, para hakim berusaha meminimalkan bias melalui *legal reasoning*, musyawarah majelis, refleksi diri, menjaga independensi, dan berpegang pada fakta persidangan serta nilai spiritual.



Gambar 4.1 Bentuk-Bentuk Bias

2. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Bias Pengambilan Keputusan Hakim

Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 hakim dari Pengadilan Negeri Malang dan Pengadilan Negeri Kepanjen, terdapat beberapa faktor utama yang dapat memengaruhi terjadinya bias dalam proses pengambilan keputusan hakim. Faktor-faktor tersebut bersifat eksternal maupun internal, dan saling berkaitan sehingga menciptakan tekanan yang dapat mengganggu objektivitas hakim.

a. Faktor Keamanan

Faktor ini merupakan salah satu yang paling dominan. MS menceritakan bahwa tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan sering muncul dalam perkara pidana maupun perdata. MS pernah mengalami keluarga korban datang ke rumahnya dalam jumlah besar (sekitar 20 orang) untuk menuntut hukuman mati dalam kasus pembunuhan. Tekanan ini tidak hanya terjadi di persidangan, tetapi juga merembes ke kehidupan pribadi. Bahkan, jaminan keamanan yang belum ada sampai terdapat kejadian pihak luar mengetahui alamat rumah hakim meskipun bukan domisili resmi. Ancaman semacam ini menimbulkan tekanan psikologis yang kuat dan berpotensi mengganggu objektivitas hakim.

“Terkadang tekanan dari pekerjaan itu ya terbawa, ada perkara tertentu yang sekiranya menimbulkan risiko itu maksudnya terhadap keamanan kita itu otomatis ada tekanan psikologis. Pernah satu waktu itu ada perkara pembunuhan... pihak dari keluarga itu datang ke rumah... sekitar dua puluh orang...” (MS, W1.S1.4)

“Adanya pihak yang tidak berkepentingan... Kondisi itu membuat kita seperti ada tekanan... Tahu-tahu kok bisa tahu tempat tinggal kita... Tidak ada jaminan keamanan kepada kita itu.” (MS, W1.S1.7)

Tekanan muncul saat G menangani kasus di Kalimantan, dimana seorang penguasa daerah yang sangat berpengaruh melakukan berbagai

upaya untuk memengaruhi putusan, termasuk demo di tingkat nasional. Tekanan ini bahkan menyebabkan dua hakim perempuan dalam majelis mengalami gangguan psikologis yang berat.

“Penguasa daerah itu... dia bisa menekan aparat... Demonya itu di Mahkamah Agung... bahkan majelis saya... hakim perempuan itu dia dua minggu tidak bisa makan tenang.” (GYM, W1.S2.23 & W1.S2.25).

Dalam pengalaman MH saat menjadi hakim muda di Toraja, di mana demo besar-besaran yang disertai perusakan kantor membuatnya merasa terpaksa mempertimbangkan tuntutan massa, meskipun MH berusaha tetap pada fakta hukum.

“Penguasa daerah itu... dia bisa menekan aparat... Demonya itu di Mahkamah Agung... bahkan majelis saya... hakim perempuan itu dia dua minggu tidak bisa makan tenang.” (W1.S2.23 & W1.S2.25)

Hal ini selaras dengan pernyataan LS yang mengungkapkan bahwa independensi hakim sering terganggu oleh intervensi penguasa daerah melalui forum seperti Korpinda, serta budaya suap yang masih mengakar. Tekanan ini membuat hakim sulit mempertahankan objektivitas. Pada kasus besar memunculkan *social pressure* akibat tekanan politik.

“.....Itu kan Korpinda Korum Komunisasi Pimpinan Daerah. Ada wali kota, ada danbim, ada Kapolres, ada Kepala Kejaksaan, ada Ketua Pengadilan Negeri Pimpinan Daerah. Harapannya apa? Ya harmonis lah. Ya sama-sama bungkam lah, kalau salah satu dari lima ini pendapatan apa, saling bungkam lah. Sebenarnya ini bagus untuk koordinasi, tapi nggak bagusya ketika misalnya.....Akhirnya saya, terus Bupatinya, loh ini kan bergabung Korpinda, masa saya divonis salah? Kemarin kan kopi bareng, kemarin kan sarapan bareng, kemarin kan... Kopi dalam akunya

kan? Iya, jadi nggak usah lah gitu-gituan, terus nggak usah Korpinda, salah ya salah.” (W1.SK1.9)

b. Faktor Sosial dan Lingkungan

MS menjelaskan bahwa hidup di tengah masyarakat menciptakan dilema profesional. Terkadang tetangga atau warga sekitar datang ke rumah untuk “*menyampaikan sesuatu*” terkait perkara. Ketika tetangga atau warga datang ke rumah, hakim merasa sungkan menolak (*social pressure*), namun khawatir jika menerima informasi tersebut akan menimbulkan kesan berpihak (*affinity bias* atau *social relation bias*). Meskipun kode etik mengharuskan hakim menjaga batasan pergaulan, menolak sepenuhnya juga sulit dilakukan. Di satu sisi, interaksi ini dapat membuat hakim merasa nyaman jika lingkungan masyarakat mendukung, tetapi di sisi lain dapat menimbulkan was-was, terutama jika tempat tinggal dekat dengan lingkungan rawan kriminal atau ada pihak yang mencoba memengaruhi putusan secara tidak langsung.

“Kalau tinggal di lingkungan masyarakat biasa, kadang ada saja hal-hal yang tidak terduga. Misalnya, tiba-tiba ada orang datang ke rumah... menyampaikan sesuatu terkait suatu perkara... Di situ posisinya jadi serba salah.” (MS; W1.S1.9)

“Dalam profesi kami, pergaulan itu memang ada batasannya. Tapi di sisi lain, kita juga tidak mungkin sepenuhnya membatasi interaksi dengan masyarakat sekitar.” (MS; W1.S1.9)

Dalam batasan kode etik yang dirasakan MS, berbeda dengan K yang harus menyembunyikan identitas sebagai hakim diluar kantor dan sangat membatasi pergaulan supaya tidak disalahgunakan.

“Tidak boleh sembarangan bergaul... tidak boleh sembarangan memberi kontak handphone... kita harus menyembunyikan identitas sebagai hakim.” (K; W1.S4.7 & W1.S4.8).

Namun, Kode etik yang membatasi pergaulan justru membuat hakim mengalami kesenjangan yang berpotensi membuat hakim kurang memahami realitas sosial masyarakat. Padahal kenyataannya mereka justru membangun relasi dan komunitas dengan kalangan profesi dan pejabat tertentu (*in group bias*). Hal ini membuat hakim cenderung berpihak pada perspektif kelompok dalamnya, sehingga putusan menjadi kurang kontekstual dan lebih subjektif.

“.....Saya pernah di araya itu kan ada cafe golf ya yang itunya jadi cafe itunya ada orang golf gitu loh ya ya saya sama temennya kok tau ngerti orang itu iya, itu kan anu-anu itu profesi jadi dalam club golf itu ada satu club yang itu profesinya penegak hukum penuh tadi mbaknya bilang di kode etik harus masyarakat belum membatasi club golf itu apa gak membatasi satu club itu isinya penegak hukum penuh ada polisi yang pangkatnya mulai melatih satu ada jaksa ada hakim disitu membatasi gimana membatasi dengan orang-orang yang menyentuh tanah kalau orang lain tidak menyentuh tanah gak dibatasi yang bener aja.” (LS; W1.SK1.6)

c. Faktor Keterbatasan Fasilitas

Keterbatasan fasilitas dan dampak psikologis akibat penempatan di daerah terpencil serta kewajiban mutasi dirasakan MS ketika orang tua meninggal dan akses mobilitas yang terbatas dan ketika anaknya sakit ditempat terpencil kesulitan untuk mendapatkan fasilitas kesehatan. Hal ini tidak hanya menyulitkan keluarga, tetapi juga memengaruhi kondisi psikologisnya sebagai hakim.

“Waktu bapak saya meninggal itu saya tidak dapet jenazahnya, karena transportasi terbatas... anak-anak saya tetap dioperasi... di kabupaten itu tidak ada fasilitasnya.” (MS; W1.S1.1)

Konsekuensi menjadi hakim yang diharuskan untuk berpisah dari keluarga, menciptakan beban emosional yaitu rasa sedih dan dampak

psikologis yaitu kesepian yang dirasakan saat berjauhan dengan keluarga tercinta. Hakim dalam kondisi seperti ini cenderung mengalami penurunan konsentrasi, mudah tersinggung, sulit tidur, serta muncul perasaan frustrasi dan *helplessness* terhadap sistem yang tidak mendukung kesejahteraan keluarga hakim.

“Separuh hidup saya mungkin sendiri ya... karena hakim itu mengorbankan anaknya... harus berpindah-pindah.” (K; W1.S4.2)

“Kalau kita sakit ya dukanya enggak ada keluarga, kalau saya di Soe kan sakit ya enggak ada keluarga.” (MH; W1.S5.4)

Hal ini didukung dengan pernyataan LS sebagai ahli hukum yang mengonfirmasi bahwa proses mutasi hakim sangat dipengaruhi oleh faktor subjektif, relasi informal, “setoran”, serta target penanganan kasus tertentu. Hal ini menciptakan bias dalam penempatan wilayah tugas dan memengaruhi objektivitas hakim karena adanya harapan balas jasa atau prioritas karir.

“Misalnya kalau hakim pengadilan di kota atau kabupaten yang pelosok, ya tergantung sogoannya berapa ke pengadilan tinggi yang ngatur mutasi itu. Plus kalau sokoan saja, dia ngomongnya subjektivitas. Tapi kalau dalam perbincangan itu saya simbolkan ya itulah, uang antri. Ya tergantung juga, bu, kalau kita sudah menyetor uang antri tapi yang di Jawa belum geser. Ya lama, bu. Ya nunggu, bukan lama. Ya nunggu tapi enggak terlalu lama karena sudah ada setoran. Beda kalau misalnya lawaran, ya simbolah sogoan begini. Akan beda. Atau prestasi. Prestasi ini tanda petik. Maksudnya, ya maaf, ini kan konteks wawancara enggak apa-apa ya. Tapi ada lagi subjektivitas, artinya apa? Ada target. Ada target untuk menangani kasus apa. Misalnya, yang paling sering jadi perhatian itu kasus korupsi. Kan enggak mungkin, bu, di pihak daerah enggak ada korupsi. Loh, mas, sampean ini cari pihak-pihak perkoro? Ya, enggak sih. Ya saya melemparkan isu, nanti yang cari biar polisinya.” (LS; W1.SK1.2)

Kemudian, terkait fasilitas rumah dinas yang kurang layak menurut para hakim, namun hal ini bertolak belakang dengan pendapat LS yang menyatakan

bahwa para hakim itu memang tidak menyukai rumah dinas yang jelek, karena mereka menganggap dengan profesinya sebagai hakim harus *perfect* juga tempat tinggal. Secara psikologis, ketidakpuasan terhadap rumah dinas ini dapat memicu *resentment* terhadap institusi, penurunan motivasi kerja, serta *spillover effect* ke kinerja, di mana ketidaknyamanan di rumah memengaruhi konsentrasi dan kestabilan emosi saat menangani perkara.

“coba mbak lihat ya pengadilan itu punya rumah jabatan diisi gak oleh hakim, gengsi mereka ih jelek. Banyak rumah pejabat itu yang kosong rumah negara, rumah dinas itu yang gak terurus karena apa? mereka menganggap ih hakim kok rumahnya kayak gini masa hakim anggota tinggal di MES nanti saya ...” (LS; W1.SK1.5)

d. Faktor Emosional

Faktor emosional mencakup reaksi batin hakim berupa emosi persidangan, kelelahan emosional, serta prasangka buruk (*suudzon*) yang terbentuk akibat pengalaman sehari-hari memeriksa kasus-kasus yang melibatkan kebohongan dan konflik.

Pada Subjek GYM, faktor emosional terlihat ketika ia mengakui bahwa sebagai manusia ia rentan terhadap kelelahan yang memengaruhi mood dan perasaan. Dalam kondisi lelah, hakim cenderung beralih ke pemikiran sistem 1 (cepat dan intuitif) yang sangat rentan terhadap bias, sehingga mood yang buruk dan kelelahan membuat penilaian terhadap bukti serta saksi menjadi kurang objektif. Ia juga mengembangkan tingkat *suudzon* yang tinggi karena setiap hari berhadapan dengan orang yang berbohong. Prasangka buruk ini memicu *confirmation bias*, di mana hakim secara tidak sadar lebih mudah mencari dan memberi bobot pada informasi

yang sesuai dengan prasangkanya, sementara keterangan yang bertentangan cenderung diabaikan atau dianggap tidak meyakinkan

“Ya capek. ... Saya satu putusan itu 50-70 lembar satu hari satu malam.” (GYM; W1.S2.19)

“Pekerjaan saya adalah saya pasti tidak percaya orang. Karena saya itu memeriksa orang dan saya hampir tidak percaya orang itu. Jadi tingkat suudzon saya tinggi.” (GYM; W1.S2.21)

Dengan demikian, faktor emosional ini tidak hanya memengaruhi objektivitas di ruang sidang, tetapi juga menciptakan *suudzon* yang tinggi dan meningkatkan stres, yang akhirnya semakin menurunkan kualitas pengambilan keputusan. Meskipun hakim berusaha menjaga profesionalisme, dinamika psikologis ini menunjukkan bahwa emosi yang tidak terkelola dengan baik dapat secara halus mencemari independensi dan imparsialitas putusan hakim.

e. Faktor Situasional

Faktor situasional adalah kondisi struktural dan sistemik yang menjadi akar penyebab kelelahan. Ini mencakup volume perkara yang sangat tinggi, *time limit* yang ketat, serta tugas non-yudisial yang menumpuk. Subjek GYM secara eksplisit menggambarkan betapa beratnya beban kerja situasional ini:

“Karena perkara disini setahun 1000-2000. Hakimnya disini cuma 12. 2000 dibagi 12 dari 1 orang hakim itu hampir 150 lebih perkaranya. Itu per tahun. Nah di tempat PN itu hampir 4 tahun lah katakanlah. Berarti hampir 1000 perkara lebih dari 1 orang hakim. 1000 perkara dibagi, hari kerja cuma 5 hari kerja.” (GYM; W1.S2.19)

“Saya pernah sidang jam 12 kurang 5. Jadi 23.55 itu sidang ditutup. Kemudian 00.10 sidang dibuka untuk hari selanjutnya. Baru saya pulang itu jam 03.00.” (GYM; W1.S2.19)

Beban kerja situasional yang ekstrem ini menyebabkan hakim harus membuat putusan sepanjang 50–70 lembar dalam waktu yang sangat singkat, seperti *“membuat karya ilmiah ribuan”*. Kondisi kelelahan fisik dan mental yang kronis ini memaksa hakim beralih dari pemikiran rasional mendalam (System 2) ke pemikiran cepat dan intuitif (System 1) yang sangat rentan terhadap bias.

Hal ini sejalan dengan konfirmasi ahli hukum yang menyatakan bahwa beban kerja yang tidak seimbang menyebabkan hakim kesulitan membagi perhatian, sehingga memengaruhi kedalaman analisis dan kualitas putusan. LS menekankan bahwa hakim sering hanya mengandalkan template dan keterangan saksi terbatas, serta *shortcut heuristik* daripada mengeksplorasi latar belakang secara mendalam.

“Iya, berdampak. Terus keputusannya ya itu tadi. Karena ada template, ya. Jadi ya itu tadi. Keadaannya memberatkan. As! Meresakan. As! Jadi atensi. As! Apalagi. Tapi nggak akan pernah lihat kebelakang terkait dengan riwayat orang ini dulu mudanya gimana. Istilahnya, kan ada saksi Jadi sidang itu membosankan. Sangat membosankan. Dan bisa ditebak. Kalau saya ya, secara pribadi yang sering ikuti gitu tuh, melihat. Kok pertanyaan ini membosankan. Pada saat sedang itu membosankan. Artinya, kalau yang pernah saya tanyakan, apalagi yang mau kita tanyakan.”. (LS; W1.SK1.3)

Dengan demikian, faktor situasional ini dapat menurunkan kemampuan konsentrasi, analisis menjadi dangkal, dan hakim lebih banyak mengandalkan template serta heuristik yang rentan bias, seperti *anchoring bias* dan *confirmation bias*. Kelelahan juga memicu *emotional exhaustion*,

sehingga objektivitas dan kesabaran hakim menurun, meningkatkan risiko putusan yang kurang teliti dan bias.

f. Faktor Konflik antara aturan hukum dan Rasa Keadilan (Struktural)

Ketidaksesuaian antara ketentuan undang-undang dengan realitas lapangan terutama pada kasus sosial dan kemanusiaan sering menimbulkan dilema yang dapat memicu bias dalam penilaian putusan. MS dalam wawancaranya mencontohkan konflik nyata antara aturan hukum dan realitas di lapangan ketika menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum tanpa dukungan keluarga. Hakim pada akhirnya mengalami konflik antara peran sebagai “penegak hukum” dengan peran sebagai “penegak keadilan”. Kondisi ini memicu *motivated reasoning*, di mana hakim secara tidak sadar berusaha mengurangi dissonansi tersebut dengan cara membenarkan putusan yang lebih “manusiawi” meskipun sedikit menyimpang dari ketentuan hukum, atau sebaliknya, menjadi lebih keras dan kaku dalam menerapkan aturan untuk menekan rasa bersalah.

“Undang-undangnya katanya ‘fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara’... Tapi kenyataannya... kebutuhan dasarnya saja tidak terpenuhi.” (MS; W1.S1.17)

Dilema ini juga dapat menimbulkan emotional distress dan *compassion fatigue*, sehingga hakim rentan mengalami bias emosional atau *value-based bias*, di mana penilaian terhadap perkara lebih banyak dipengaruhi oleh empati, rasa iba, atau frustrasi terhadap ketidakmampuan sistem, daripada semata-mata fakta hukum dan bukti. Akibatnya, objektivitas putusan dapat terganggu karena hakim berusaha menyelesaikan

konflik batin antara “apa yang seharusnya menurut undang-undang” dan “apa yang seharusnya menurut hati nurani”.

“Adil itu kan susah... kita cari yang manfaatan, kepastian, keadilan itu susah.” (MH; W1.S5.12)

Dengan demikian seperti diilustrasikan gambar 4.1 dari kelima subjek tersebut mengindikasikan adanya bias pengambilan keputusan hakim di Malang Raya. Faktor eksternal seperti faktor keamanan, sosial dan lingkungan, faktor situasional serta keterbatasan fasilitas sering menjadi pemicu utama, sementara faktor internal seperti emosional serta konflik antara hukum dan rasa keadilan memperkuat kemungkinan terjadinya bias. Meskipun para hakim berupaya meminimalkan bias melalui pendekatan spiritual, refleksi diri, musyawarah majelis, dan berpegang pada fakta hukum, tekanan-tekanan tersebut tetap menjadi tantangan nyata dalam menegakkan keadilan di tingkat pengadilan negeri.



Gambar 4. 2 Faktor-Faktor Bias

3. Dampak Bias Pengambilan Keputusan Hakim

Dalam hasil wawancara dengan kelima subjek hakim, bias dalam pengambilan keputusan tidak hanya memengaruhi kualitas putusan, tetapi juga menimbulkan berbagai dampak yang luas, baik terhadap diri hakim sendiri, proses peradilan, maupun kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Dampak-dampak tersebut dapat dikelompokkan menjadi dampak psikologis, profesional, institusional, dan sosial.

a. Dampak Psikologis pada Hakim

Bias yang disebabkan oleh faktor eksternal dan internal menyebabkan hakim mengalami tekanan psikologis yang berkepanjangan, stres, kecemasan, dan rasa tidak aman. Beberapa hakim bahkan mengalami gejala fisik akibat tekanan tersebut.

“Terkadang tekanan dari pekerjaan itu ya terbawa... ada perkara tertentu yang sekiranya menimbulkan risiko itu maksudnya terhadap keamanan kita itu otomatis ada tekanan psikologis.” (MS; W1.S1.4)

“Adanya pihak yang tidak berkepentingan... Kondisi itu membuat kita seperti ada tekanan... Tidak ada jaminan keamanan kepada kita itu.” (MS; W1.S1.7)

“Hakim perempuan itu dia dua minggu tidak bisa makan tenang, kemudian hakim anggota satunya itu gelisah terus.” (GYM; W1.S2.25)

Konsekuensi sebagai hakim yang harus berpisah dengan keluarganya sehingga dirinya hidup sendiri. Jika sakit, tidak ada keluarga yang merawat. Kemudian kesejahteraan hakim yang kurang seperti tempat tinggal yang kurang layak dapat menyebabkan sakit, padahal hakim dituntut

untuk fokus pada saat pengambilan keputusan. Jika hakim sakit, maka kefokusannya dalam pengambilan keputusan dapat buyar.

“Kalau kita sakit ya dukanya enggak ada keluarga... itu dampaknya biasanya tergantung juga. Bisa sakit, ya karena kesejahteraan yang kurang.” (KTW; W1.S4.11)

b. Dampak Terhadap Objektivitas dan Kualitas Putusan

Tekanan dan kelelahan menyebabkan hakim sulit mempertahankan objektivitas penuh. Beberapa hakim mengakui bahwa tekanan tersebut dapat “mengganggu” objektivitas, meskipun mereka berusaha keras menjaganya.

“Faktor keamanan... Kadang dalam kondisi tertentu, misalnya ada tekanan atau ancaman, itu bisa saja membuat objektivitas agak terganggu.” (MS; W1.S1.11)

Sudut pandang hakim dalam melihat atau menanggapi kasus, latar belakang keilmuan hakim yang dapat memengaruhi penilaian terhadap kasus, dan hubungan sosial masyarakat dapat menyebabkan gangguan keobjektivitas.

“Bias itu bisa datang dari banyak hal ya... dari sudut pandang dan latar belakang keilmuan... dari hubungan sosial dengan masyarakat... tuntutan dari lembaga.” (MS; W1.S1.12)

Dalam banyaknya perkara yang ditangani hakim, GYM sebagai hakim senior mengakui adanya kesulitan membagi pikiran ke beberapa perkara, apalagi hakim baru dengan beban perkara yang banyak juga mengalami kesulitan. Hal ini menyebabkan kualitas dalam pengambilan keputusan kurang baik dikarenakan tidak seimbangnya antara beban pekerjaan dan kapasitas kemampuan manusia.

“Kita membagi pikiran ke beberapa perkara itu susah.... Tapi hakim-hakim yang masih baru-baru jadi, dengan beban pekerjaan yang sebegini, mereka akan susah sendiri. Seperti itu.” (GYM; W1.S2.20)

“Itu baru di PN. Belum di PT, belum di Mahkamah Agung. Sehingga pernah ada Mahkamah Agung itu memberikan tim untuk menilai beban kerja hakim. Akhirnya tim sendiri yang punya beban. Karena beban pekerjaan hakim sangat-sangat tinggi.” (GYM; W1.S2.19)

c. Dampak terhadap Keseimbangan Kehidupan Pribadi dan Profesional

Bias yang timbul akibat beban kerja dan mutasi menyebabkan hakim mengorbankan kehidupan pribadi, mengalami isolasi sosial dikarenakan adanya kode etik perilaku hakim dan kewajiban menjaga independensi, serta kesulitan memisahkan urusan kantor dengan rumah. Sehingga, hal tersebut mengganggu kehidupan pribadi dan menyulitkan dalam membedakan antara kehidupan pribadi dan profesionalisme hakim.

“Separuh hidup saya mungkin sendiri ya... karena hakim itu mengorbankan anaknya... harus berpindah-pindah.” (KTW; W1.S4.2)

“Hakim tidak punya teman karena harus menjaga independensi... keluarga jauh sering ‘dijauhi’.” (GYM; W1.S2.5)

“Kalau dibawa ke rumah, jadi beban pikiran... mengganggu psikologi saya juga.” (KTW; W1.S4.17)

d. Dampak terhadap Persepsi Publik dan Kepercayaan terhadap Sistem Peradilan

Persepsi publik pada keputusan hakim pada kasus viral yang menyatakan ketidakadilan dalam pengambilan keputusan di media sosial menyebabkan penurunan kepercayaan publik pada lembaga hukum khususnya hakim. Kasus viral dengan tujuan adanya keadilan tersebut

biasanya terkenal dengan “*no viral no justice*” yang memengaruhi opini dan persepsi publik..

“Media sosial itu sangat berpengaruh... bisa membentuk opini publik yang belum tentu sesuai dengan fakta hukum.” (MS; W1.S1.19)

“Kalau suatu kasus viral, tapi ternyata bertolak belakang dengan putusan hakim, itu menjadi tantangan.” (Y; W1.S3.25)

“Masyarakat enggak terima dengan putusan kita... kita sudah berjuang mati-matian apa adanya.” (MH; W1.S5.2)

e. Dampak Terhadap Keseimbangan Kehidupan Pribadi dan Profesional

Bias pengambilan keputusan hakim tidak hanya berdampak pada proses peradilan, tetapi juga sangat memengaruhi keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional para hakim. Seperti pada Hakim G yang mengalami isolasi sosial dan kehilangan teman karena tuntutan kode etik perilaku hakim. Kode etik mengharuskan hakim menjaga jarak dengan masyarakat, sehingga banyak hakim merasa kesulitan membangun atau mempertahankan pertemanan di luar lingkungan kerja.

“Hakim tidak punya teman karena harus menjaga independensi... keluarga jauh sering ‘dijauhi’ karena tidak bisa mengakomodir permintaan tolong.” (GYM; W1.S2.5)

Keterpisahan keluarga akibat kewajiban mutasi setiap 3–5 tahun. Hakim K sering harus hidup terpisah dari istri dan anak untuk menjaga kualitas pendidikan anak atau karena istri memiliki pekerjaan tetap, sehingga mereka merasa “separuh hidupnya” dijalani sendirian.

“Separuh hidup saya mungkin sendiri ya... karena kebetulan istri kerja dan saya harus pindah-pindah juga... biasanya hakim itu mengorbankan anaknya.” (K; W1.S4.2)

“Kalau kita sakit ya dukanya enggak ada keluarga, kalau saya di Soe kan sakit ya enggak ada keluarga.” (MH; W1.S5.4)

Keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kantor, hakim KTW juga kesulitan memisahkan urusan kantor dan rumah. Tekanan kerja sering terbawa hingga ke kehidupan pribadi, sehingga hakim mengalami beban pikiran yang berkelanjutan dan kesulitan benar-benar “lepas” dari pekerjaan saat berada di rumah.

“Kalau dibawa ke rumah, jadi beban pikiran... mengganggu psikologi saya juga toh.” (KTW; W1.S4.17)

“Kalopun memang harus membawa pekerjaan ke rumah itu hanya satu dua saja... jangan sampai kita pulang, anak hanya mendapat sepenggal jam saja sudah habis dan mereka tidur.” (GYM; W1.S2.16)

Pengorbanan kehidupan pribadi demi profesionalisme. Seperti pada hakim Y yang sering harus mengesampingkan kepentingan pribadi, liburan, atau keinginan keluarga demi menjalankan tugas dengan profesional. Hal ini menciptakan rasa pengorbanan yang besar dan kesulitan menikmati kehidupan di luar pekerjaan.

“Hal-hal pribadi tidak boleh dijadikan hal utama dalam melaksanakan tugas... kita harus siap mengesampingkan kepentingan pribadi.” (Y; W1.S3.7)

“Kalau hal pribadi seperti keluarga sakit, itu masih bisa dipertimbangkan. Tapi kalau untuk liburan atau berpelesir, itu menunggu waktu tertentu.” (Y; W1.S3.7)

Dengan demikian, diilustrasikan pada Gambar.... terkait dampak bias pengambilan keputusan hakim tidak hanya bersifat pribadi seperti stres, kelelahan, isolasi, tetapi juga berdampak pada kualitas peradilan, kepercayaan masyarakat, dan integritas institusi peradilan. Kelima subjek menunjukkan kesadaran yang

tinggi terhadap risiko bias tersebut, namun mereka juga mengakui bahwa tekanan internal dan eksternal sering kali lebih kuat daripada upaya individu untuk menjaga objektivitas sepenuhnya.



Gambar 4.3 Dampak Bias

C. Pembahasan

1. Bias Kognitif dan Anchoring Bias dalam Pengambilan Keputusan Hakim

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim di Pengadilan Negeri se-Malang Raya mengalami berbagai bentuk bias kognitif (*cognitive bias*) dalam proses pengambilan keputusan. Subjek MS mengakui bahwa latar belakang keilmuan dan sudut pandang pribadi, secara tidak sadar dapat memengaruhi penilaian terhadap fakta dan bukti di persidangan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Farina et al. (2003) yang menemukan bahwa 74,95% keputusan hakim di Spanyol didasarkan pada penalaran informal, meskipun secara umum

pengambilan keputusan diasumsikan berdasarkan rasionalitas formal. Penelitian tersebut menegaskan bahwa bias kognitif merupakan fenomena psikologis yang universal dan tidak terbatas pada konteks budaya atau sistem hukum tertentu.

Secara lebih spesifik, temuan GYM dari hasil wawancaranya yaitu mengalami *anchoring bias*, di mana tuntutan hukuman yang diajukan jaksa menjadi “jangkar” yang memengaruhi putusan akhir meskipun hakim terikat pada koridor ancaman pidana maksimal. Tversky & Kahneman (1974) dalam penelitian mengenai *heuristic* dan *biases* menjelaskan bahwa individu cenderung bergantung secara berlebihan pada informasi pertama yang diterima (*anchor*) sebagai titik tolak pengambilan keputusan, meskipun informasi tersebut mungkin tidak relevan atau menyesatkan. Dalam konteks peradilan, (Bennett, 2014) secara khusus mengkaji *anchoring effect* pada hakim federal di Amerika Serikat dan menemukan bahwa tuntutan jaksa secara konsisten berfungsi sebagai titik referensi yang mendistorsi objektivitas hukuman yang dijatuhkan, bahkan pada hakim-hakim yang berpengalaman sekalipun.

Meskipun temuan di atas menunjukkan adanya bias kognitif, data wawancara juga mengungkap kontradiksi yang tajam antar subjek. MS dan MH cenderung lebih reflektif dan mengakui kemungkinan pengaruh latar belakang pribadi serta tekanan eksternal terhadap penilaian mereka. Sebaliknya, GYM dan KTW menunjukkan sikap penolakan kuat terhadap keberadaan bias pada diri sendiri. GYM berulang kali menyatakan “kalau kami tidak ada putusan bias, jadi putusan kita itu pasti tidak bias”, sementara KTW menegaskan “saya nggak pernah ragu. Saya yakin.”

Kontradiksi ini mengindikasikan adanya *overconfidence bias* yang kuat pada sebagian hakim senior sebagai mekanisme pertahanan diri (*defense mechanism*). Di satu sisi, mereka mengakui tekanan eksternal dan kelelahan, namun di sisi lain menolak kemungkinan bahwa faktor-faktor tersebut memengaruhi objektivitas putusan. Temuan ini sejalan dengan Guthrie et al. (2001) yang menunjukkan bahwa hakim, sama seperti individu pada umumnya yang mengandalkan jalan pintas mental (*heuristics*) untuk membuat keputusan kompleks. Jalan pintas ini, meskipun efisien, terkadang mengarah pada kesimpulan yang tidak akurat dan bahkan pada ilusi kognitif. Bias kognitif (*cognitive bias*) yang lebih luas, sebagaimana dijelaskan oleh Kahneman dan Tversky (1974) dalam teori *Dual Process Theory*, pada “Sistem 1” manusia cenderung menggunakan pemikiran cepat dan intuitif (*judgment*) yang rentan terhadap heuristik seperti *anchoring* daripada “Sistem 2” pemikiran rasional dan analitis. Ketika hakim menghadapi tekanan waktu dan beban kerja yang tinggi sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini, kecenderungan untuk mengandalkan Sistem 1 semakin meningkat dan memperbesar risiko terjadinya bias kognitif dalam pengambilan keputusan.

2. *Overconfidence Bias* pada Hakim

Overconfidence bias yang merupakan salah satu aspek dari kognitif bias terlihat pada beberapa subjek yaitu GYM, KTW, dan MH. Ketiganya berulang kali menyatakan keyakinan yang sangat tinggi bahwa putusan mereka selalu objektif dan bebas dari pengaruh bias. Subjek GYM menyatakan bahwa secara tegas menolak kemungkinan adanya bias dalam putusannya dengan menyatakan "*kalau kami tidak ada putusan bias, jadi putusan kita itu pasti tidak bias*" Sementara KTW

berulang kali menegaskan "*saya nggak pernah ragu, saya yakin*" ketika ditanya tentang kemungkinan pengaruh faktor luar terhadap objektivitasnya.

Fenomena ini sejalan dengan temuan (Guthrie et al., 2001) yang menemukan bahwa 97% hakim menganggap diri mereka berada di atas rata-rata dalam kemampuan menghindari prasangka negatif. Angka ini jauh melampaui kemungkinan statistik dan menunjukkan adanya ilusi superioritas (*illusory superiority*) yang meluas di kalangan hakim. Keyakinan berlebihan ini akan membuat hakim lebih rentan terhadap bias karena kurangnya kewaspadaan dan refleksi diri terhadap proses pengambilan keputusan mereka sendiri. LS memperkuat temuan ini dengan mengkritik bahwa hakim sering terjebak dalam ilusi superioritas akibat status sosial "*yang mulia*" yang berarti dia maha benar dan tidak mungkin melakukan kesalahan. Sebagaimana ditegaskan oleh Pronin et al. (2002), individu yang yakin bahwa mereka kebal terhadap bias justru cenderung menunjukkan *bias blind spot* yang lebih besar, yaitu kemampuan untuk mengenali bias pada orang lain tetapi gagal mengenalnya pada diri sendiri.

Namun, ketika keyakinan absolut para subjek terhadap objektivitas mereka justru bertentangan dengan pengakuan mereka sendiri selama wawancara. GYM, misalnya, secara konsisten menolak adanya bias dan menyatakan seluruh putusannya murni berdasarkan fakta persidangan. Namun pada bagian lain wawancara ia mengakui bahwa tekanan eksternal, demo besar, intervensi penguasa daerah, ancaman terhadap majelis hakim, serta kelelahan akibat beban perkara yang sangat tinggi memengaruhi kondisi psikologisnya. Ia bahkan mengakui bahwa rasa lelah sebagai manusia dapat memengaruhi fokus sehingga harus diatasi dengan

manajemen persidangan yang ketat. Pernyataan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara keyakinan kognitif bahwa dirinya “tidak mungkin bias” dengan realitas psikologis bahwa kondisi emosional dan tekanan kerja tetap memengaruhi proses berpikirnya.

Kontradiksi serupa juga tampak pada MH dan KTW. MH menyatakan bahwa dirinya tetap objektif, tetapi di saat yang sama mengakui bahwa tekanan demonstrasi massa membuatnya “sedikit mengikuti” tuntutan publik. Sementara itu, KTW menegaskan dirinya selalu yakin dan tidak pernah ragu terhadap putusannya, tetapi juga mengakui bahwa ancaman teror dan tekanan keamanan memengaruhi kondisi psikologisnya. Dalam konteks psikologi kognitif, pengakuan bahwa tekanan eksternal memengaruhi emosi dan kondisi mental sebenarnya sudah menunjukkan adanya potensi bias dalam pengambilan keputusan, meskipun para subjek tetap menolak menyebutnya sebagai bias.

Dengan demikian, meskipun ketiga subjek menyatakan keyakinan akan objektivitas mereka, pengakuan-pengakuan lain dalam wawancara justru menunjukkan sebaliknya. Seperti MH mengakui bahwa tekanan demo besar-besaran membuatnya “*sedikit mengikuti*” tuntutan massa, GYM mengakui bahwa kelelahan akibat beban kerja memengaruhi mood dan perasaannya, dan KTW mengakui bahwa ancaman teror memengaruhi psikologisnya. Kontradiksi antara keyakinan subjektif akan objektivitas dan pengakuan atas pengaruh tekanan psikologis menunjukkan bahwa *overconfidence bias* bekerja secara tidak disadari. Para hakim merasa mampu sepenuhnya mengendalikan objektivitas mereka, padahal berbagai faktor seperti kelelahan, tekanan sosial, ancaman keamanan,

intervensi eksternal, dan tuntutan pekerjaan tetap memengaruhi kondisi kognitif maupun emosional mereka. Kondisi inilah yang membuat *overconfidence bias* menjadi salah satu bentuk bias paling berbahaya, karena individu tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada dalam situasi rentan terhadap bias tersebut.

3. Pengaruh Tekanan Eksternal dan Ancaman terhadap Independensi Hakim

Salah satu temuan dalam penelitian ini terkait faktor-faktor utama yang saling memengaruhi. Faktor keamanan merupakan pemicu paling dominan yang memperkuat pengaruh tekanan eksternal (*external pressure*) dan ancaman (*threat bias*) terhadap proses pengambilan keputusan hakim. Kelima subjek penelitian tanpa terkecuali melaporkan pengalaman menghadapi berbagai bentuk tekanan dari luar, mulai dari ancaman fisik oleh keluarga korban yang mendatangi rumah hakim yang dialami oleh MS, intervensi penguasa daerah yang sangat berpengaruh yang dialami oleh GYM, demonstrasi massa yang disertai perusakan kantor yang dialami oleh MH, dan teror melalui SMS berupa ancaman pembunuhan terhadap keluarga yang dialami oleh KTW, hingga tekanan dari pimpinan institusi untuk "memenangkan" perkara tertentu yang dialami oleh GYM. Temuan ini dikuatkan oleh LS yang menjelaskan bahwa relasi dengan penguasa lokal yang terbangun melalui suatu forum/komunitas bisa menciptakan ikatan sosial yang secara tidak langsung menggerus independensi tersebut, dalam pernyataan salah satu contoh forum yang ada di Malang Bernama Korpinda (Komunikasi Pimpinan Daerah).

Temuan ini memperkuat penelitian Chamberlain & Miller (2009) yang menemukan bahwa hampir setengah dari hakim di Amerika Serikat mengungkapkan ketakutan akan kekerasan atau ancaman yang dapat memengaruhi

keputusan mereka. Beberapa hakim dalam studi tersebut menyatakan bahwa mereka, dari waktu ke waktu, merasa percaya bahwa pelaku kejahatan mungkin berbahaya atau mungkin mencoba membalas dendam, sehingga mereka harus berhati-hati agar ketakutan tersebut tidak memengaruhi putusan mereka. Penelitian lain yang dilakukan oleh Miller et al. (2010) juga menunjukkan bahwa insiden traumatis dapat mengganggu skema kognitif hakim, terutama dalam dimensi keamanan, harga diri, keintiman, kepercayaan, dan kontrol, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas pengambilan keputusan.

Dalam konteks Indonesia, temuan ini sejalan dengan penelitian Amirrulloh (2025) menunjukkan bahwa hambatan independensi hakim di Indonesia berasal dari faktor internal (diri hakim) dan faktor eksternal berupa intervensi pihak luar untuk memberikan keuntungan atas kepentingan perkara yang sedang ditangani. Kondisi ini diperparah oleh ketiadaan undang-undang perlindungan hakim yang komprehensif, sebagaimana dikeluhkan oleh Subjek KTW yang menyatakan bahwa "*gak ada keamanan khusus*" dan hakim harus "*mengamankan diri sendiri*." Tekanan-tekanan tersebut menimbulkan tekanan psikologis yang kuat dan memicu *herding effect*. Hal ini sejalan dengan penelitian Widjaja & Rahayu (2024) yang menegaskan bahwa tekanan dari pihak luar merupakan ancaman utama terhadap independensi hakim di Indonesia. Survei Komisi Yudisial pada tahun 2025 yang juga menunjukkan bahwa 59% hakim di Indonesia pernah mengalami ancaman keamanan berupa ancaman pembunuhan, guna-guna, dan santet. Angka ini menunjukkan bahwa tekanan eksternal yang tinggi bukan hanya fenomena

anekdot, melainkan permasalahan sistemik yang memerlukan penanganan serius dari negara.

Dalam penelitian Haikal & Amarini (2025) yang juga menganalisis independensi hakim dalam kasus Ronald Tannur dan menemukan bahwa tekanan politik serta opini publik merupakan ancaman serius terhadap kemandirian hakim. Dampak terhadap persepsi atau opini publik ini memengaruhi kepercayaan terhadap sistem peradilan, yang akhirnya semakin kompleks di era media sosial. Fenomena “*no viral no justice*” yang semakin marak cenderung mendorong masyarakat untuk mendisklusi atau memviralkan kasus secara masif agar mendapat perhatian. Pola ini sebenarnya bukan hal baru, melainkan bentuk modern dari demonstrasi massa yang telah lama menjadi alat untuk membentuk *pressure* eksternal terhadap hakim. Namun, kehadiran media sosial membuat tekanan tersebut jauh lebih powerful dan cepat menyebar. Hal ini sejalan dengan penelitian Yatniah (2024) yang menjelaskan bahwa media sosial memiliki dampak signifikan dalam membentuk opini publik terhadap kasus-kasus pidana tertentu.

Opini publik di media sosial berpotensi menjadi kekuatan baru yang memunculkan bias kognitif tambahan, yaitu *social media-induced bias* dan *anchoring bias* yang dimana informasi awal yang diterima hakim dapat menjadi *anchor* yang memengaruhi penilaian terhadap bukti selanjutnya. Hal ini membuat pengambilan keputusan hakim menjadi kurang mandiri karena peradilan terseret oleh opini masyarakat yang tidak selalu didasarkan pada fakta hukum dan bukti persidangan. Disparitas hakim yang terdistorsi justru berpotensi meningkatkan ketidakpercayaan publik terhadap putusannya Sumawan & Saravistha (2020) .

Seperti pada subjek Y dan MH yang mengakui bahwa opini publik yang dibentuk media sosial dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Demikian, fenomena “*no viral no justice*” dapat membuat hakim merasa takut dan terintimidasi, sehingga mengganggu independensi yudisial. Hakim dikhawatirkan akan cenderung mengikuti arus opini mayoritas untuk menghindari demonstrasi virtual maupun fisik, meskipun hal tersebut bertentangan dengan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku. Kondisi ini semakin memperlemah marwah peradilan karena putusan hakim berpotensi dipengaruhi oleh kekuatan opini publik daripada kebenaran substantif.

4. Cultural Bias dan Structural Bias

Temuan mengenai *cultural bias* pada Subjek MH yang harus menyesuaikan diri dengan hukum adat lokal yang berbeda-beda di setiap daerah penempatan menjadikan salah satu temuan penting dalam penelitian ini. Subjek MH ketika di Toraja, harus mempertimbangkan “kade” (upacara adat) dalam perkara sengketa tanah, meskipun hal tersebut berpotensi bertentangan dengan ketentuan hukum positif nasional. Fenomena ini belum banyak dikaji dalam literatur psikologi hukum internasional yang umumnya berfokus pada bias rasial atau etnis dalam sistem hukum *common law*. Temuan ini memperkaya literatur dengan menunjukkan bahwa dalam sistem hukum *civil law* seperti di Indonesia, hakim juga menghadapi dilema antara menerapkan hukum tertulis dan menghormati norma budaya lokal yang hidup di masyarakat.

Sementara itu, pada subjek Y yang menunjukkan adanya *structural bias* yaitu keterbatasan aturan hukum itu sendiri (seperti ancaman pidana maksimal dalam

KUHP) dapat menciptakan kesenjangan antara keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan masyarakat (*sociological justice*). Temuan ini sejalan dengan penelitian (Siregar et al., 2024) bahwa sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law*) yang dianut Indonesia menempatkan hakim lebih sebagai penerapan hukum (*law applicator*) daripada pembuat hukum (*law maker*), sehingga ruang diskresi hakim lebih terbatas dibandingkan dengan sistem *common law*. Hal ini sejalan dengan pernyataan LS yang menyoroti juga *structural bias* berupa keterbatasan diskresi hakim dalam sistem *civil law* Indonesia, yang membuat hakim lebih sebagai “penerap hukum” daripada pembuat keadilan substantif.

Kontradiksi yang muncul dalam temuan ini terlihat dari adanya ketegangan antara idealisme objektivitas hukum dengan realitas sosial yang dihadapi hakim di lapangan. Di satu sisi, hakim dituntut untuk menerapkan hukum secara netral, konsisten, dan berdasarkan aturan tertulis. Namun di sisi lain, hakim juga dituntut untuk mempertimbangkan nilai-nilai sosial, budaya, dan rasa keadilan masyarakat setempat agar putusan dapat diterima secara sosial. Pada kasus MH, misalnya, hakim secara normatif harus berpegang pada hukum nasional, tetapi dalam praktiknya ia tidak dapat mengabaikan eksistensi hukum adat “kade” yang memiliki legitimasi sosial kuat di masyarakat Toraja. Kondisi ini menciptakan kontradiksi antara kewajiban menjaga kepastian hukum dengan kebutuhan menjaga harmoni sosial budaya. Jika hakim hanya mengikuti hukum positif, putusan mungkin sah secara legal tetapi dianggap tidak adil secara sosial. Sebaliknya, jika terlalu mengikuti norma adat, hakim berpotensi dianggap tidak konsisten terhadap hukum nasional. Sedangkan pada subjek Y, Hakim pada dasarnya diharapkan mampu

menghadirkan keadilan substantif bagi masyarakat, tetapi ruang geraknya dibatasi oleh struktur hukum yang rigid. Di satu sisi, hakim diposisikan sebagai figur independen yang bertanggung jawab terhadap keadilan putusan. Namun di sisi lain, hakim justru tidak memiliki kebebasan penuh untuk menyesuaikan putusan dengan kompleksitas sosial karena terikat ancaman pidana, pasal, dan batasan normatif dalam KUHP. Akibatnya, muncul dilema ketika hakim merasa bahwa putusan yang sesuai aturan belum tentu memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Pernyataan LS semakin memperjelas kontradiksi tersebut ketika ia menjelaskan bahwa hakim sebenarnya memiliki ruang independensi dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, tetapi pada praktiknya tetap dibatasi oleh sistem pengawasan Mahkamah Agung dan kultur birokrasi peradilan. Hakim yang mencoba mengambil putusan lebih progresif atau inovatif justru berpotensi mendapat pengawasan dan tekanan institusional. Hal ini menunjukkan bahwa independensi hakim secara normatif diakui, tetapi secara struktural tidak sepenuhnya bebas dijalankan. Dengan demikian, *cultural bias* dan *structural bias* dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa bias tidak selalu muncul karena kelemahan pribadi hakim, melainkan juga lahir dari kontradiksi sistemik antara tuntutan hukum formal, nilai budaya lokal, dan ekspektasi keadilan sosial masyarakat.

5. Beban Kerja, Kelelahan, dan Kualitas Putusan

Faktor situasional berupa beban kerja yang ekstrem merupakan temuan yang sangat signifikan dalam penelitian ini. Subjek GYM menggambarkan bahwa seorang hakim di PN Kepanjen dapat menangani hampir 1000 perkara per tahun,

dan pernah mengalami di tempat dinas sebelumnya, persidangan yang berlangsung hingga hampir tengah malam. LS juga menegaskan bahwa beban kerja memengaruhi fungsi kognitif hakim. Hal ini sejalan dengan penelitian (Nurwandi et al., 2024) yang menyatakan bahwa tekanan kerja akibat beban kerja dapat berdampak negatif dan berpengaruh besar terhadap kinerja karena jika tekanan kerja meningkat maka akan menurunkan kemampuan bekerja seseorang. Temuan ini juga mendukung penelitian (Sheppard, 2012) yang mengkaji hubungan antara tekanan waktu dan kualitas keputusan hukum, menyimpulkan bahwa beban kerja yang berlebihan secara langsung menurunkan kapasitas kognitif hakim dalam memproses informasi secara mendalam. Rossouw et al. (2020) dalam tinjauan komprehensif mereka juga menegaskan bahwa stres dan *burnout* dapat menyebabkan hakim kehilangan konsentrasi, keterlambatan besar dalam penyampaian putusan, dan gangguan pada kemampuan pengambilan keputusan mereka. Dalam perspektif *Dual Process Theory* (Kahneman, 2011), kelelahan kognitif memaksa hakim untuk lebih mengandalkan Sistem 1 yang cepat dan intuitif, alih-alih Sistem 2 yang analitis dan rasional, sehingga meningkatkan risiko bias dalam setiap putusan yang diambil.

Observasi di persidangan juga menunjukkan perilaku hakim anggota yang mengantuk, bermain HP, bahkan tertidur saat sidang berlangsung, yang merupakan manifestasi langsung dari kelelahan kronis. Pengamatan juga menunjukkan adanya bias hakim yang terlihat dari cara penyampaian putusan, dan tingkat perhatian terhadap terdakwa, seperti adanya hakim yang berbicara berbelit-belit, terlalu cepat, diawal menyampaikan bahwa jika kurang jelas dapat ditanyakan ke pengacara.

Dalam hal ini, kode etik perilaku hakim yang menegaskan bahwa “Hakim mendengar Kedua Belah Pihak” bertolak belakang dengan kenyataan di persidangan (Aunur & Faqih, 2013). Perbedaan sikap selektif ini menunjukkan bahwa bias kognitif dan situasional masih mendominasi proses persidangan, sehingga memengaruhi objektivitas dan kualitas keadilan yang diterima para pihak (Imran, 2019).

Dengan demikian, sistem peradilan tetap menuntut performa optimal dari hakim, tetapi secara struktural tidak menyediakan kondisi kerja yang memungkinkan hakim mempertahankan performa tersebut secara konsisten. Hakim tetap berusaha mempertahankan citra profesional dan objektif, tetapi kelelahan kronis secara tidak sadar dapat mendorong penggunaan shortcut kognitif, penurunan empati terhadap para pihak, hingga berkurangnya kualitas perhatian selama proses persidangan. Akibatnya, independensi dan objektivitas hakim secara formal tetap dipertahankan, tetapi kualitas pengambilan keputusan berpotensi mengalami penurunan akibat tekanan kerja yang terus-menerus.

6. Kesejahteraan Psikologis dan Isolasi Sosial Hakim

Penelitian ini mengungkap dampak psikologis yang mendalam pada hakim, termasuk stres berkepanjangan, tingkat *suudzon* (prasangka buruk) yang tinggi, keterpisahan dari keluarga akibat kebijakan mutasi, dan isolasi sosial karena tuntutan kode etik perilaku hakim. Subjek GYM secara eksplisit menyatakan bahwa pekerjaannya membuatnya "*hampir tidak percaya orang*" dan memiliki "*tingkat suudzon yang tinggi*" karena setiap hari memeriksa orang yang berbohong. Faktor emosional ini memperkuat *overconfidence bias* dan *emotional fatigue*. Sehubungan

dengan faktor emosi yang memengaruhi kognisi hakim, sehingga pada akhirnya memengaruhi keputusan. Hal itu berasal dari bagaimana seorang hakim menilai situasi yang dihadapi. Peran kognisi dalam pembentukan emosi sebagai cara individu menilai dan menanggapi masalahnya. Jika suatu situasi dipandang sebagai sesuatu yang positif akan mengembangkan respon emosi yang positif pula, sebaliknya individu yang memberikan penilaian negatif terhadap situasi yang dihadapi akan mengembangkan emosi negatif pula (Utomo, 2015). Hal ini sejalan dengan pernyataan LS yang menyatakan perlunya diadakan rekrutmen ketat termasuk psikotes untuk mengetahui kejiwaan dan tingkat emosional para calon hakim. Temuan ini mengonfirmasi tinjauan komprehensif Rossouw et al. (2020) yang menemukan bahwa hakim rentan terhadap kelelahan emosional, sinisme, depersonalisasi, dan penurunan pencapaian pribadi akibat tuntutan pekerjaan yang tinggi. Stres kerja hakim dimanifestasikan dalam masalah fisik dan emosional, seperti gangguan tidur, ketegangan otot, masalah makan, dan penurunan kualitas hubungan interpersonal.

Isolasi sosial yang dialami oleh beberapa hakim juga menjadi temuan penting. Subjek GYM yang mengalami isolasi sosial karena kode etik yang mengharuskan menjaga jarak dengan masyarakat dan keluarga sering “*menjauhi*” karena tidak bisa mengakomodir permintaan tolong, sedangkan KTW merasa “*separuh hidupnya*” dijalani sendirian karena mutasi dinas dan perpisahan dengan keluarga. Hal ini sejalan dengan pendapat LS yang menolak adanya batas pergaulan karena Kode etik yang membatasi pergaulan bisa menciptakan kesenjangan yang berpotensi membuat hakim kurang memahami realitas sosial masyarakat.

Isolasi sosial yang dialami ini sejalan dengan temuan Lebovits (2017) yang menyatakan bahwa *burnout* pada hakim dapat menghasilkan sikap negatif terhadap pekerjaan, hubungan yang buruk dengan orang lain, kurangnya empati, ledakan emosi, atau bahkan kepercayaan diri yang egosentris. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Jilan et al. (2025) yang menyatakan bahwa kurangnya kesejahteraan hakim memengaruhi kualitas putusan. Oleh karena itu, pemenuhan kesejahteraan menjadi faktor penting dalam menjaga integritas hakim dan penegakan hukum. Fenomena ini juga sangat relevan dengan *overconfidence bias* yang ditemukan pada beberapa subjek penelitian, di mana isolasi sosial dan kurangnya umpan balik dari lingkungan dapat memperkuat keyakinan berlebihan hakim terhadap objektivitas dirinya sendiri.

Dengan demikian, kontradiksi yang muncul pada pembatasan tersebut justru memunculkan isolasi sosial, keterasingan emosional, dan berkurangnya interaksi hakim dengan realitas masyarakat. Isolasi tersebut memperkuat *overconfidence bias*, dimana minimnya hubungan sosial dan kurangnya umpan balik kritis dari lingkungan membuat hakim lebih banyak berada dalam lingkaran profesi yang homogen dan tertutup. Sehingga, sistem yang dirancang untuk menjaga independensi hakim justru berpotensi menciptakan depersonalisasi, emotional fatigue, dan keyakinan berlebihan terhadap objektivitas diri sendiri. Akibatnya, hakim secara formal tetap terlihat independen dan profesional, tetapi secara psikologis mengalami tekanan emosional serta keterasingan sosial yang dapat memengaruhi kualitas penilaian dan pengambilan keputusan mereka.

7. Dinamika Psikologis Bias Pengambilan Keputusan Hakim

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bias pengambilan keputusan hakim tidak muncul sebagai fenomena yang berdiri sendiri, melainkan terbentuk melalui dinamika yang kompleks antara faktor personal, psikologis, struktural, sosial, dan situasional dalam sistem peradilan. Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian, peneliti merumuskan suatu model konseptual mengenai dinamika bias pengambilan keputusan hakim yang menggambarkan bagaimana tekanan sistemik peradilan secara bertahap memengaruhi kondisi psikologis hakim, kemudian berdampak pada mekanisme kognitif, dan akhirnya memengaruhi kualitas putusan yang dihasilkan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Kahneman (2011) yang menjelaskan bahwa pengambilan keputusan manusia dipengaruhi oleh interaksi antara faktor kognitif, emosional, dan tekanan situasional yang dapat memunculkan bias dalam proses penilaian.

Penelitian ini menemukan adanya berbagai faktor pemicu yang berasal dari lingkungan kerja dan sistem peradilan, seperti beban kerja yang ekstrem, tekanan eksternal, ancaman keamanan, mutasi daerah yang menyebabkan keterpisahan dengan keluarga, isolasi sosial akibat kode etik, tekanan opini publik dan media sosial, keterbatasan sistem hukum *civil law*, hingga tuntutan budaya lokal yang harus dipertimbangkan hakim dalam persidangan. Faktor-faktor tersebut membentuk tekanan psikologis yang berlangsung secara terus-menerus dan menjadi stressor utama dalam kehidupan profesional hakim. Temuan ini sejalan dengan penelitian Setiawan & Susanto (2025) yang menjelaskan bahwa tekanan psikologis muncul ketika tuntutan lingkungan dipersepsikan melebihi kapasitas

individu untuk mengatasinya. Penelitian Gosal et al. (2026) juga menunjukkan bahwa ancaman keamanan, tekanan sosial, dan ketakutan terhadap kekerasan dapat memengaruhi kondisi psikologis hakim dalam mengambil keputusan.

Tekanan sistemik tersebut kemudian memunculkan berbagai dampak psikologis internal pada hakim, seperti stres berkepanjangan, *emotional fatigue*, *burnout*, *hypervigilance*, depersonalisasi, suudzon atau prasangka yang tinggi, hingga keterasingan emosional. Dalam penelitian ini, beberapa hakim mengakui bahwa pekerjaan mereka membuat mereka sulit mempercayai orang lain, mudah curiga, mengalami kelelahan emosional, serta merasa hidup terpisah dari lingkungan sosial maupun keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa tuntutan profesi hakim tidak hanya memengaruhi aspek profesional, tetapi juga memengaruhi kesejahteraan psikologis dan relasi sosial mereka secara mendalam. Temuan ini mendukung penelitian Fardous & Afzal (2022) yang menemukan bahwa tekanan pekerjaan tinggi memicu *emotional exhaustion* yang berkembang menjadi depersonalisasi dan penurunan hubungan sosial interpersonal. Selain itu, penelitian Lebovits (2017) juga menunjukkan bahwa *burnout* pada hakim dapat memunculkan sikap negatif terhadap pekerjaan, menurunnya empati, dan meningkatnya isolasi sosial.

Kondisi psikologis tersebut memengaruhi mekanisme kognitif hakim dalam mengambil keputusan. Dalam perspektif *dual process theory* dari Daniel Kahneman, kelelahan kognitif dan tekanan emosional membuat hakim lebih cenderung menggunakan Sistem 1 yang cepat, intuitif, dan otomatis dibandingkan Sistem 2 yang analitis dan reflektif. Akibatnya, muncul kecenderungan penggunaan

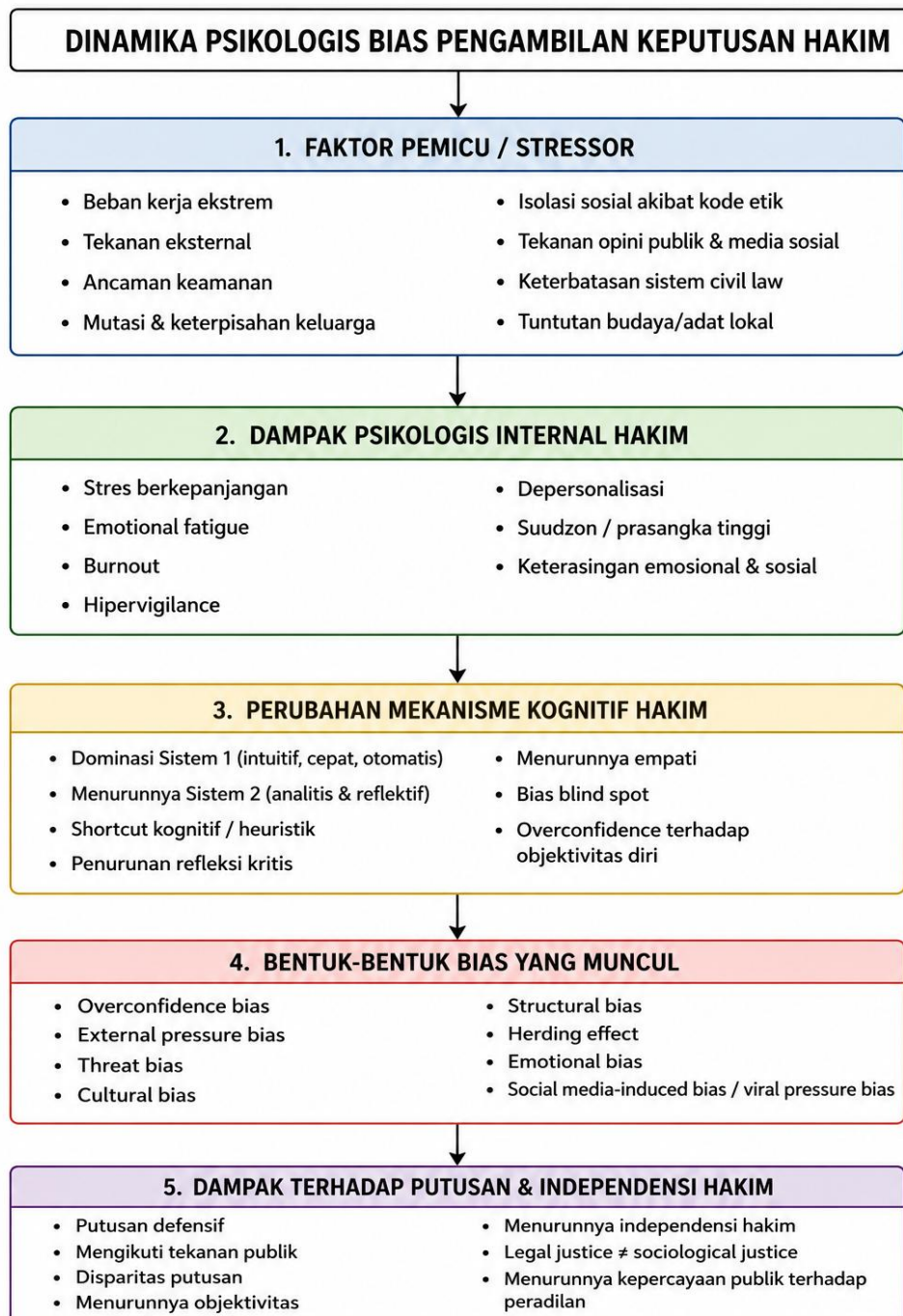
shortcut kognitif, penurunan refleksi kritis, menurunnya empati terhadap para pihak, hingga munculnya *bias blind spot* dan *overconfidence bias*. Pada tahap ini, hakim sering kali tetap merasa objektif dan independen, meskipun secara psikologis sebenarnya sedang berada dalam kondisi rentan terhadap bias. Temuan ini sejalan dengan teori *heuristics and biases* dari Tversky & Kahneman (1974) yang menjelaskan bahwa individu dalam kondisi tekanan dan keterbatasan kognitif cenderung menggunakan heuristik yang dapat meningkatkan risiko kesalahan penilaian. Penelitian Pronin et al. (2002) juga menunjukkan bahwa individu sering kali mengalami bias blind spot, yaitu kecenderungan merasa dirinya lebih objektif dibandingkan orang lain meskipun sebenarnya tetap rentan terhadap bias.

Proses tersebut kemudian termanifestasi dalam berbagai bentuk bias pengambilan keputusan, seperti *overconfidence bias*, *external pressure bias*, *threat bias*, *cultural bias*, *structural bias*, *herding effect*, *emotional bias*, hingga *social media-induced bias* atau *viral pressure bias*. Berbagai bentuk bias tersebut menunjukkan bahwa pengambilan keputusan hakim tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individual, tetapi juga oleh tekanan struktural dan sosial yang terus berinteraksi selama proses persidangan. Temuan ini mendukung penelitian Guthrie et al. (2001) yang menemukan bahwa sebagian besar hakim percaya dirinya lebih objektif dibandingkan hakim lain, padahal tetap menunjukkan kerentanan terhadap bias kognitif. Selain itu, penelitian Maleteng et al. (2024) menunjukkan bahwa tekanan publik, intimidasi, dan ancaman eksternal dapat mengganggu independensi hakim dalam memutus perkara, sedangkan penelitian Yatnih (2024) menjelaskan

bahwa media sosial memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk opini publik terhadap perkara pidana tertentu.

Dengan demikian, bias dalam penelitian ini dipahami bukan sebagai bentuk penyimpangan personal semata, melainkan sebagai konsekuensi dari dinamika sistemik yang memengaruhi cara hakim berpikir, merasakan, dan memutus perkara. Dinamika tersebut pada akhirnya berdampak pada kualitas putusan hakim dan independensi peradilan. Penelitian ini menemukan bahwa tekanan psikologis, kelelahan kognitif, dan tekanan sosial dapat mendorong hakim menghasilkan putusan yang lebih defensif, mengikuti tekanan publik, atau sekadar memilih putusan yang dianggap paling aman secara sosial maupun institusional. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan disparitas putusan, menurunkan objektivitas, memperlemah independensi hakim, serta menciptakan kesenjangan antara *legal justice* dan *sociological justice*. Dalam jangka panjang, kondisi ini juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sheppard (2012) yang menyimpulkan bahwa tekanan kerja dan keterbatasan waktu dapat menurunkan kualitas penalaran hukum hakim, serta penelitian Siregar et al. (2024) yang menunjukkan bahwa sistem civil law di Indonesia membatasi ruang diskresi hakim sehingga sering menciptakan ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Penelitian ini menunjukkan bahwa bias pengambilan keputusan hakim merupakan hasil dari dinamika psikologis yang dipengaruhi oleh tekanan sistemik dalam lingkungan peradilan. Bias tidak hanya muncul karena faktor individual hakim, tetapi juga terbentuk melalui interaksi antara kondisi psikologis, tekanan sosial, budaya

organisasi, dan struktur sistem hukum yang terus memengaruhi proses berpikir serta pengambilan keputusan hakim.



Gambar 4.4 Dinamika Psikologis Hakim

8. Implikasi Penelitian

Temuan penelitian mengenai dinamika psikologis dan bias dalam pengambilan keputusan hakim di Pengadilan Negeri se-Malang Raya memberikan implikasi penting, baik dari segi teoritis maupun praktis, sebagaimana diuraikan berikut ini.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan literatur psikologi hukum, khususnya dalam pemahaman mengenai *decision making bias* pada aparat penegak hukum di negara berkembang yang menganut sistem *civil law* seperti Indonesia. Pertama, penelitian ini membuktikan bahwa teori-teori bias kognitif yang dikembangkan dalam tradisi psikologi Barat, seperti *Dual Process Theory* (Kahneman, 2011), konsep heuristik dan bias (Tversky & Kahneman, 1974), serta *overconfidence bias* (Guthrie et al., 2001), sangat aplikatif dalam menjelaskan perilaku hakim di Indonesia. Hal ini menunjukkan universalitas fenomena bias kognitif lintas budaya dan sistem hukum.

Kedua, penelitian ini memperluas pemahaman bahwa bias yudisial tidak semata-mata bersumber dari kelemahan kognitif internal individu hakim, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh kelemahan sistemik dan struktural. Ketidadaan jaminan keamanan yang memadai, beban perkara yang tidak rasional, kebijakan mutasi yang mengabaikan kesejahteraan keluarga, serta minimnya dukungan psikologis merupakan faktor-faktor struktural yang secara signifikan meningkatkan kerentanan hakim terhadap bias. Temuan ini menawarkan perspektif yang lebih holistik dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang cenderung berfokus pada aspek kognitif semata.

Ketiga, temuan mengenai *cultural bias* yang muncul dari konflik antara hukum adat lokal dan hukum positif nasional merupakan kontribusi orisinal yang belum banyak dibahas dalam literatur internasional. Fenomena ini khas terjadi di negara-negara dengan keragaman budaya tinggi seperti Indonesia, di mana hakim harus terus-menerus menavigasi antara tuntutan hukum formal dan nilai-nilai kearifan lokal. Temuan ini membuka ruang bagi pengembangan teori bias yudisial yang lebih sensitif terhadap konteks budaya dan pluralisme hukum.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Mahkamah Agung dan institusi peradilan di Indonesia. Beberapa implikasi praktis yang mendesak untuk ditindaklanjuti adalah sebagai berikut.

Pertama, terkait peningkatan jaminan keamanan hakim. Ketidadaan perlindungan yang memadai membuat hakim sangat rentan terhadap *external threat bias*. Kelima subjek penelitian melaporkan pengalaman menghadapi ancaman yang berdampak pada kondisi psikologis mereka. Oleh karena itu, Mahkamah Agung bersama institusi terkait perlu segera mewujudkan regulasi dan sistem keamanan fisik yang komprehensif bagi hakim dan keluarganya, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Hakim yang saat ini masih dalam proses di DPR menjadi sangat krusial untuk memberikan payung hukum yang kuat bagi keamanan hakim.

Kedua, terkait manajemen beban kerja yang rasional. Tingginya volume perkara (mencapai ribuan per tahun per pengadilan) dengan jumlah hakim yang sangat terbatas menyebabkan kelelahan kognitif kronis yang secara langsung

memicu bias. Diperlukan evaluasi sistematis terhadap rasio jumlah hakim dan beban perkara, rekrutmen hakim baru secara berkala untuk mengatasi kekurangan yang kronis, serta optimalisasi sistem peradilan alternatif seperti mediasi dan *restorative justice* untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan negeri.

Ketiga, terkait dukungan kesejahteraan psikologis hakim. Mengingat tingginya tingkat stres, *burnout*, isolasi sosial, dan dampak psikologis lainnya yang dialami hakim, institusi peradilan perlu menyediakan layanan dukungan psikologis profesional secara berkala. Program konseling, *peer support*, dan pelatihan *mindfulness* yang telah terbukti efektif di beberapa negara dapat diadopsi dan disesuaikan dengan konteks Indonesia. Kebijakan mutasi juga perlu direvisi agar lebih mempertimbangkan aspek kemanusiaan, keutuhan keluarga, dan kesejahteraan psikologis hakim.

Keempat, terkait pelatihan kesadaran bias (*debiasing training*). Temuan mengenai *overconfidence bias* pada hakim menunjukkan bahwa langkah pertama dalam memitigasi bias adalah menyadari bahwa setiap manusia, termasuk hakim yang paling berpengalaman, rentan terhadap bias kognitif. Mahkamah Agung perlu mengintegrasikan pelatihan psikologi pengambilan keputusan dan kesadaran bias implisit (*implicit bias awareness*) ke dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan hakim secara berkelanjutan. Pelatihan ini tidak dimaksudkan untuk meragukan integritas hakim, melainkan justru untuk memperkuat kapasitas mereka dalam menghasilkan putusan yang lebih objektif dan berkualitas.

Kelima, terkait penguatan mekanisme musyawarah majelis. Meskipun sistem majelis hakim dirancang sebagai mekanisme *check and balance*, temuan penelitian ini sejalan dengan literatur mengenai *groupthink* Sulkowski (2003) menunjukkan bahwa musyawarah majelis tidak secara otomatis mengeliminasi bias individual. Perlu dikembangkan prosedur musyawarah yang lebih terstruktur, yang mendorong setiap anggota majelis untuk secara independen membentuk pendapatnya sebelum berdiskusi, sehingga mengurangi risiko *cascade bias* dan tekanan konformitas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang memaparkan terkait bias pengambilan keputusan hakim, dapat disimpulkan. *Pertama*, hakim mengalami beragam bentuk bias dalam proses pengambilan keputusan, antara lain *anchoring bias* yang dipengaruhi tuntutan jaksa, *overconfidence bias* yang muncul dari keyakinan berlebihan terhadap objektivitas diri, *external threat bias* akibat ancaman dan tekanan luar, *cultural bias* akibat konflik antara hukum adat dan hukum positif, *structural bias* yang bersumber dari keterbatasan aturan hukum, serta *social media-induced bias* atau *viral pressure bias* yang dipicu opini publik dengan pola “no viral no justice”.

Kedua, fenomena tersebut mengungkap kompleksitas latar belakang yang membentuk perilaku hakim. Faktor-faktor yang memengaruhi munculnya bias bersifat multifaktorial, meliputi faktor internal kognitif (penggunaan heuristik dan dominasi Sistem 1 menurut *Dual Process Theory*), faktor situasional (beban kerja ekstrem dan kelelahan kognitif kronis), faktor eksternal (ancaman keamanan, demonstrasi massa, intervensi pihak luar, serta tekanan opini publik di media sosial), dan faktor struktural sistemik (minimnya perlindungan hakim, kebijakan mutasi yang kurang manusiawi, serta ketiadaan dukungan psikologis yang memadai). Kombinasi antara berbagai bentuk bias dengan faktor-faktor pendorong tersebut menghasilkan penurunan objektivitas, kurangnya refleksi diri, serta

kecenderungan hakim untuk mengikuti tekanan eksternal daripada fakta dan ketentuan hukum.

Ketiga, dampak dari bias pengambilan keputusan ini sangat signifikan, baik terhadap kualitas putusan yang menjadi kurang objektif dan mendalam, terhadap independensi yudisial yang menurun, maupun terhadap marwah lembaga peradilan yang semakin buruk di mata publik. Selain itu, bias juga berdampak pada kesejahteraan psikologis hakim sendiri berupa stres berkepanjangan, *burnout*, isolasi sosial, dan sikap suudzon yang tinggi. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa bias pada hakim bukan semata-mata merupakan kelemahan individu, melainkan hasil interaksi kompleks antara kerentanan kognitif manusia, tekanan situasional, dan kegagalan sistemik dalam institusi peradilan. Temuan ini menekankan urgensi reformasi holistik yang mencakup peningkatan perlindungan keamanan, pengelolaan beban kerja, dukungan kesejahteraan psikologis, pelatihan *debiasing*, serta penguatan mekanisme musyawarah majelis.

Dengan demikian, tanpa intervensi yang tepat berupa reformasi sistemik, pelatihan *debiasing*, peningkatan kesejahteraan, dan perlindungan hakim, bias pengambilan keputusan berpotensi terus berulang dan berdampak pada kualitas keadilan serta kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

B. Saran

1. Bagi Hakim

Hakim diharapkan secara aktif meningkatkan kesadaran diri terhadap berbagai bentuk bias kognitif yang mungkin memengaruhi proses pengambilan keputusan.

Hal ini dapat dilakukan dengan rutin melakukan refleksi diri, mencatat proses pemikiran saat memutus perkara, serta mengikuti pelatihan *debiasing* dan *mindfulness*. Hakim juga diharapkan lebih terbuka untuk memanfaatkan layanan konseling psikologis yang disediakan institusi dan tidak ragu meminta rekan sejawat untuk melakukan *peer review* terhadap putusan sebelum diucapkan.

2. Bagi Mahkamah Agung dan Institusi Peradilan

Mahkamah Agung dan seluruh satuan kerja peradilan diharapkan segera merealisasikan reformasi sistemik yang komprehensif, mencakup:

- a. Integrasi pelatihan kesadaran bias (*debiasing training*) secara berkelanjutan dalam kurikulum pendidikan hakim.
- b. Evaluasi rasio beban perkara dan optimalisasi sistem peradilan alternatif (mediasi dan *restorative justice*).
- c. Penyediaan layanan dukungan kesejahteraan psikologis profesional (konseling, *peer support*, dan *mindfulness*).
- d. Revisi kebijakan mutasi yang lebih memperhatikan kesejahteraan keluarga.
- e. Pengembangan prosedur musyawarah majelis yang lebih terstruktur untuk mengurangi risiko *groupthink* dan *cascade bias*.
- f. Peningkatan sistem keamanan fisik dan perlindungan bagi hakim beserta keluarganya.
- g. Rekrutmen hakim baru secara berkala.
- h. Pembentukan unit khusus dukungan kesehatan mental bagi aparat peradilan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya;o;

Pada penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, klpenelitian ini hanya melibatkan lima orang hakim di wilayah Malang Raya sehingga temuan bersifat eksploratif dan tidak dapat digeneralisasi ke seluruh hakim di Indonesia. Kedua, sifat penelitian yang kualitatif sangat bergantung pada interpretasi peneliti dan keterbukaan informan, sehingga kemungkinan *social desirability bias* masih terbuka. Ketiga, penelitian ini belum menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur tingkat keparahan bias secara statistik. Penelitian ke depannya diharapkan dapat mempertimbangkan keterbatasan ini dengan menggunakan sampel yang lebih besar, pendekatan *mixed-methods*, serta cakupan wilayah yang lebih luas guna memperkaya pemahaman mengenai dinamika psikologis dan bias yudisial di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamanda. D., Ramdhani, A., Kurniawan, W., & Prabowo, F. (2021). *Teori_Pengambilan_Keputusan*. Nas Media Pustaka.
- Alifya, A., Yulion, d., Hidayat, R., & Kusumasari, I. (2024). Pengaruh Cognitive Bias Dalam Pengambilan Keputusan Terhadap Dunia Bisnis. *Humaniorasains Jurnal Humaniora Dan Sosial Sains*, 1(3), 3032–5463.
- Amirrulloh, Aisyah. (2025). Hambatan Independensi Hakim Dalam Mewujudkan Good Governance Di Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Darma Agung*, (2), 435–445. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v33i2.5736>
- Setiawan, Andik., & Susanto, D. Yulis. (2025). Analisis Strategi Coping Stres pada Perawat di RSI Aisyiyah Malang. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 26(3), 26–41. <https://doi.org/10.62951/jem.v26i3.72>
- Ansow, F. (2016). Proses Lahirnya Keputusan Hakim Majelis Pengadilan Negeri. *Lex et Societatis*, 4.
- Ariyanti, V., & Zuhri, K. H. S. (2023). Analisis Gender terhadap Unsur Maskulinitas Pertimbangan Hakim dalam Perkara Penodaan Agama. *Jurnal Equalita*, 05(01), 68–92. <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/equalita/index>
- Ash, E., Asher, S., Bhowmick, A., Bhupatiraju, S., Chen, D., Devi, T., Goessmann, C., Novosad, P., & Siddiqi, B. (2022). *In-group bias in the Indian judiciary Evidence from 5 million criminal cases*. <https://ecourts.gov.in/>.
- Aunur, Rohim., & Faqih, M. (2013). Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim. *Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 216–235.
- Baidi, R., & Mulyana, A. (2024). Peran Hakim Memperkokoh Integritas Peradilan sebagai Benteng Penegakan Hukum dan Keadaban Publik. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 10(1), 101. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v10i1.4171>

- Bazerman, M., & Moore, D. (1970). *Judgment In Managerial Decision Making* (7th ed.). Doon Moore.
- Bennett, M. W. (2014). Confronting Cognitive “Anchoring Effect” and “Blind Spot” Biases In Federal Sentencing: a Modest Solution For Reforming a Fundamental Flaw. *Journal of Criminal Law and Criminology*, 104(3), 489–534. <https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/jclc>
- Chen, D., Graham, J., Ramos-Maqueda, M., & Singh, S. (2022). Do Judges Favor Their Own Ethnicity and Gender? Evidence from Kenya. *Policy Research Working Paper*. <http://www.worldbank.org/prwp>.
- Choi, D. D., Harris, J. A., & Shen-Bayh, F. (2022a). Ethnic Bias in Judicial Decision Making: Evidence from Criminal Appeals in Kenya. *American Political Science Review*, 116(3), 1067–1080. <https://doi.org/10.1017/S000305542100143X>
- Choi, D. D., Harris, J. A., & Shen-Bayh, F. (2022b). Ethnic Bias in Judicial Decision Making: Evidence from Criminal Appeals in Kenya. *American Political Science Review*, 116(3), 1067–1080. <https://doi.org/10.1017/S000305542100143X>
- Fardous, Nazia., & Afzal, M. Tanveer. (2022). Contribution Of Emotional Exhaustion Towards Depersonalization Among Teachers. *Journal of Positive School Psychology*, 2022(8), 5265–5274. <http://journalppw.com>
- Fariña, F., Arce, R., & Novo, M. (2003). *Cognitive Bias and Judicial Decisions*.
- Farina, F., Arce, R., & Novo, M. (2003). *Cognitive Bias and Judicial Decisions* (M. Vanderhallen, G. Vervaeke, P. J. Van Koppen, & J. Goethals, Eds.; pp. 287–304). Uitgeverij Politeia NV.
- Fatah, R. Abd. (2024). Penerapan Metode Penelitian Fenomenologi Pada Hermeneutika Hans George Gadamer. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7, 515–524. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i1.4901>
- Gosal, V. V. Veronika., Mawuntu, J. Ronald., & Muaja, H. Stanly. (2026). Independensi Peradilan dan Jaminan Keamanan Hakim Dalam Persidangan Menurut Undang-

- Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, 14(4), 1–13.
- Guthrie, Chris., Rachlinski, J. J., & Wistrich, A. J. (2001). Inside The Judicial Mind. *Cornell Law Review*, 86(4), 777–830.
- Haikal, M., & Amarini, I. (2025). Independensi Peradilan: Studi Kritis Terhadap Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Yang Memberikan Putusan Dalam Kasus Ronald Tannur. *Jurnal Serambi Hukum*, 18(2), 206–214.
- Hindriks, F. (2015). How Does Reasoning (Fail to) Contribute to Moral Judgment? Dumbfounding and Disengagement. *Ethical Theory and Moral Practice*, 18(2), 237–250. <https://doi.org/10.1007/s10677-015-9575-7>
- Ibadullayeva, A., Masimov, M., & Abasova, N. (2024). Impact of negative emotions to decision-making under stress. *European Journal of Humanities and Social Sciences*, (6), 19–22. <https://doi.org/10.29013/ejhss-24-6-19-22>
- Imran. (2019). Pelanggaran Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim. *Jurnal Yudisial*, 12(1), 1. <https://doi.org/10.29123/jy.v12i1.379>
- Isra, M. N. (2021). Sistem Pengambilan Keputusan Di Mahkamah Internasional (International Court Of Justice) Ditinjau Dari Pendekatan American Realism Dan Scandinavian Realism. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 5, 1487–1500. <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i4.2587/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>
- Jilan, S., Febriyanti, D., Nur, A., Putri, C., & Mulyani, S. (2025). Kesejahteraan Hakim dan Pengaruhnya Terhadap Integritas Hukum. *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, (1), 1–15.
- Kahneman, D. (2011). *Thinking, Fast, and Slow*. Farrar, Straus, and Giroux.
- Kurniawan, B. (2017). Analisis Aspek Bias dalam Pengambilan Keputusan Pembelian Asuransi Jiwa di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 6(1), 1349–1371.

- Langango, A. Yahya., & Hippy, Janwar. (2025). Menyoal Rendahnya Restitusi Korban Tragedi Kanjuruhan Dalam Putusan Nomor 1/Res.Pid/2024/PN Sby. *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, 6(1), 199–207. <http://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris>
- Lattan, A. J. (2014). Pertimbangan-Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana. *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 12(1), 55–63.
- Lebovits, G. (2017). Judicial Wellness: The Ups & Downs of Sitting New York Judges. *New York State Bar Association Journal*, 89, 38–50. www.nysma.net
- Maleteng, Fadli., Setiabudhi, D. Okthalia., & Palilingan, T. Neman. (2024). Penyelesaian Konflik Hukum Oleh Kepala Desa di Desa Bakan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow. *Lex Administratum*, 12(5).
- Marzuki, S., Shidarta., Harijanti, S., Imran., Sumampouw, N., Nuqul, F., Riyadi, E., Heryansyah, D., Syarifuddin, M., Marbun, A., Sembiring, R., Kartika, D., Nurdin, I., Darmawati, I., Purwanti., Sumbolinggi, R., Cahyadi, E., Muchsin, A., & Suprihatiningsih. (2024). *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif*. Bunga Rampai.
- Miller, M. K., Flores, D. M., Pitcher, B. J., Richardson, J. T., & Nadkarni, P. (2010). Addressing the Problem of Courtroom Stress. *Judicature*, 94(2), 60–69.
- Nurwandi, A., Lestari, M., Umami, Y., Sirait, I., & Khomsi, Y. (2024). Beban Kerja Dan Stres Pada Profesi Hakim (Studi Kasus Perkara Tahun 2020 Oleh Hakim Mahkamah Agung). *Mizanuna; Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 02(01), 45–58.
- Ono, Y., & Zilis, M. A. (2021). Ascriptive Characteristics and Perceptions of Impropriety in the Rule of Law: Race, Gender, and Public Assessments of Whether Judges Can Be Impartial. *American Journal of Political Science*, 66(1), 43–58. <https://doi.org/10.7910/DVN/ZHOL6Y>
- Pasolong, H. (2023). *Teori Pengambilan Keputusan*. Alfabeta. www.cvalfabeta.com

- Prayudi Saputra, R., Hidayatullah, K., Roza, A., Hukum, P., Ilmu Hukum, F., Pahlawan Tuanku Tambusai Jl Tuanku Tambusai No, U., Bangkinang, K., & Kampar, K. (2025). Analisis Psikologis terhadap Perilaku Hakim dalam Mengambil Keputusan. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial*, 2(3), 414–421. <https://pchukumsosial.org/index.php/pchs>
- Pronin, Emily., Lin, D. Y., & Ross, Lee. (2002). The Bias Blind Spot: Perceptions of Bias in Self Versus Others. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 28, 369–381. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0146167202286008>
- Puling, H., Manilang, E., & Lawalata, M. (2024). Logika dan Berpikir Kritis : Hubungan dan Dampak Dalam Pengambilan Keputusan. *Sinar Kasih: Jurnal Pendidikan Agama Dan Filsafat*, 2(2), 164–173. <https://doi.org/10.55606/sinarkasih.v2i2.319>
- Putri Farbadi, M., Suez Sianturi, M., Marchayu Setiawan, S., Wisnu Puteri, R., Hosiana Deandra Sirait, P., & Respati Sedyo, N. (2025). Pelanggaran Etika dan Profesi Hukum Kasus Suap Hakim Ronald Tannur: Analisis Kritis terhadap Integritas Penegakan Hukum di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(6), 128–134. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15486869>
- Rahma, A., Yulion, D., Hidayat, R., & Kusumasari, I. (2024). Pengaruh Cognitive Bias Dalam Pengambilan Keputusan Terhadap Dunia Bisnis. *Humaniorasains Jurnal Humaniora Dan Sosial Sains*, 1(3), 330–335.
- Rayfindratama, A. (2023). Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 1, 1–7.
- Rossouw, Elna., Rothmann, Sebastiaan., & Rothmann, Ian. (2020). Well-being of judges: A review of quantitative and qualitative studies. *SA Journal of Industrial Psychology*, 46. <https://doi.org/10.4102/sajip.v46i0.1759>
- Shafa Amirrulloh, A. (2025). Hambatan Independensi Hakim Dalam Mewujudkan Good Governance Di Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Darma Agung*, (2), 435–445. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v33i2.5736>

- Shalih, R. (2019). *Hubungan Mental Toughness Dengan Pengambilan Keputusan Tendangan Pinalti Pada Pemain Sepak Bola Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang Tahun 2019*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Sheppard, Brian. (2012). Judging Under Pressure: A Behavioral Examination of the Relationship Between Legal Decisionmaking and Time. *Florida State University Law Review*, 39(4), 931–1008. <https://ir.law.fsu.edu/lr/vol39/iss4/3>
- Siregar, R. Abdurrahman., Hasibuan, F. Hidayanti., & Lubis, Fauziah. (2024). Sistem Hukum Indonesia, Antara Anglo Saxon Dan Eropa Kontinental. *Jurnal Dimensi Hukum*, 8(7), 18–22.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Kedua). Alfabeta.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Kedua). Alfabeta. www.cvalfabeta.com
- Sulkowski, S. A. (2003). *Why Societies Need Dissent*. Harvard University Press.
- Sumawan, Putu., & Saravistha, D. Bunga. (2020). Pengaruh Psikologis Hakim Terhadap Ratio Decidendi Dalam Perkara Korupsi. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 58–67.
- Susanto, T. T. D., Mela, A. G. K., Zahrah, S., Namsan, N. G., & Umair, Z. (2024). Analisis terhadap potensi risiko pengambilan keputusan dalam dunia pendidikan. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 10(2), 180–190. <https://doi.org/10.29210/020243848>
- Thomaidou, M. A., Berryessa, C. M., & Xie, S. S. (2025). A mixed-methods analysis of the influence of bio-behavioral scientific evidence on U.S. judges' reasoning and sentencing decision-making. *International Journal of Law and Psychiatry*, 102. <https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2025.102126>
- Tversky, Amos., & Kahneman, D. (1974). Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases. *New Series*, 185(4157), 1124–1131.

- Utomo, H. Budi. (2015). Keterkaitan Antara Kognitif Dengan Regulasi Emosi. *Psychology*, 7–9.
- Walton, P. (2020). The limitations of decision-making. *Information (Switzerland)*, 11(12), 1–22. <https://doi.org/10.3390/info11120559>
- Wei, S. (2021). Gendered Justice in China: Victim–Offender Mediation as the “Different Voice” of Female Judges. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 65(4), 346–372. <https://doi.org/10.1177/0306624X20936202>
- Wemm, S. E., & Wulfert, E. (2017). Effects of Acute Stress on Decision Making. *Applied Psychophysiology Biofeedback*, 42(1), 1–12. <https://doi.org/10.1007/s10484-016-9347-8>
- Widjaja, G., & Rahayu, F. (2024). Analisis Kasus Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Media Sosial: Studi Kasus Putusan No. 275/PID.SUS/2019/PN.SBY. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2). <https://jicnusantara.com/index.php/jien>
- Yatnih, E. F. (2024). Pengaruh Media Sosial : Dampak Persepsi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Proses Hukum Dan Keadilan Pidana. *Equality Before The Law*, 4(2), 77–84. <https://doi.org/https://doi.org/10.36232/equalitybeforethelaw.v4i2.451>
- Yulia. (2018). *Hukum Acara Perdata*. Unimal Press.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian

Mahasiswa

<https://apps-psikologi.uin-malang.ac.id/psichoApps/cetakSkripsiUser.php...>

Mahasiswa

<https://apps-psikologi.uin-malang.ac.id/psichoApps/cetakSkripsiUser.php...>


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS PSIKOLOGI
 Jalan Gayamsari 50 Malang, 65144, Telp: 0341-558916, Website: psiko.uin-malang.ac.id

Nomor : 54/FPsi.1/PP.009/1/2026
 Hal : **IZIN PENELITIAN SKRIPSI** 09 Januari 2026

Kepada Yth.
 Kepala Pengadilan Negeri Kepanjen
 Jl. Raya Panji No. 205, Panarukan, Kec. Kepanjen, Kab. Malang
 Jawa Timur 65163
 di Tempat

Assalamu 'alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh.

Dengan hormat,

Dalam rangka pengembangan keilmuan bagi mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, maka dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian skripsi kepada:

Nama / NIM : AYU FITRIA NINGSIH/220401110047
 Tempat Penelitian : Pengadilan Negeri Kepanjen
 Judul Skripsi : POLA PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA HAKIM DI PENGADILAN NEGERI SE-MALANG RAYA
 Dosen Pembimbing : 1. Dr. Fathul Lubabin Nuqul, M.Si., Psikolog
 2. Dr. Iin Tri Rahayu, M.Si., Psikolog

Tanggal Penelitian : 02-02-2026 s.d 31-03-2026
 Model Kegiatan : Offline

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh.

a.n. Dekan,
 Wakil Dekan Bidang Akademik,




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS PSIKOLOGI
 Jalan Gayamsari 50 Malang, 65144, Telp: 0341-558916, Website: psiko.uin-malang.ac.id

Nomor : 54/FPsi.1/PP.009/1/2026
 Hal : **IZIN PENELITIAN SKRIPSI** 09 Januari 2026

Kepada Yth.
 Kepala Pengadilan Negeri Malang
 Jl. Ahmad Yani No.198, Purwodadi, Kec. Blimbing, Kota Malang
 Jawa Timur 65126
 di Tempat

Assalamu 'alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh.

Dengan hormat,

Dalam rangka pengembangan keilmuan bagi mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, maka dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian skripsi kepada:

Nama / NIM : AYU FITRIA NINGSIH/220401110047
 Tempat Penelitian : Pengadilan Negeri Malang
 Judul Skripsi : POLA PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA HAKIM DI PENGADILAN NEGERI SE-MALANG RAYA
 Dosen Pembimbing : 1. Dr. Fathul Lubabin Nuqul, M.Si., Psikolog
 2. Dr. Iin Tri Rahayu, M.Si., Psikolog

Tanggal Penelitian : 02-02-2026 s.d 31-03-2026
 Model Kegiatan : Offline

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh.

a.n. Dekan,
 Wakil Dekan Bidang Akademik,



Lampiran 2. Informed Consent

INFORMED CONSENT (IC)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : 04 [] [] M

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tanggal Lahir/Umur : 25 tahun

Alamat : Malang

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia menjadi partisipan dalam penelitian skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Selubungan dengan partisipasi saya, saya memahami dan menyetujui bahwa:

1. Saya bersedia menjawab pertanyaan yang diajukan sesuai dengan pengalaman hidup saya.
2. Saya menyetujui adanya perekaman selama proses wawancara berlangsung.
3. Seluruh informasi yang saya sampaikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian akademik.

Selelah membaca dan memahami penjelasan di atas, saya menyatakan bahwa persetujuan ini saya berikan dalam keadaan SADAR dan TANPA PAKSAAN dari pihak mana pun. Dengan ini, saya menyatakan bersedia menjadi partisipan dalam penelitian dan menandatangani informed consent ini.

Malang, 03 Februari 2026

Interviewer  Agus Fidia Nugrik	Narasumber  Go [] []
--	--

INFORMED CONSENT (IC)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitria W

Jenis Kelamin : Laki - laki

Tanggal Lahir/Umur : Agustus 1973

Alamat : -

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia menjadi partisipan dalam penelitian skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Sehubungan dengan partisipasi saya, saya memahami dan menyetujui bahwa:

1. Saya bersedia menjawab pertanyaan yang diajukan sesuai dengan pengalaman hidup saya.
2. Saya menyetujui adanya perekaman selama proses wawancara berlangsung.
3. Seluruh informasi yang saya sampaikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian akademik.

Setelah membaca dan memahami penjelasan di atas, saya menyatakan bahwa persetujuan ini saya berikan dalam keadaan **SADAR** dan **TANPA PAKSAAN** dari pihak mana pun. Dengan ini, saya menyatakan bersedia menjadi partisipan dalam penelitian dan memandatangani informed consent ini.

Malang, 03 Februari 2026

Interviewer



Ayu Fitria Ningih

Narasumber



INFORMED CONSENT (IC)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M H , sdr. M H

Jenis Kelamin : LAKI-LAKI

Tanggal Lahir/Umur : NGAWI 16-02-1967

Alamat : PN. MALANG

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia menjadi partisipan dalam penelitian skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Selubungan dengan partisipasi saya, saya memahami dan menyetujui bahwa:

1. Saya bersedia menjawab pertanyaan yang diajukan sesuai dengan pengalaman hidup saya.
2. Saya menyetujui adanya perekaman selama proses wawancara berlangsung.
3. Seluruh informasi yang saya sampaikan akan dijaga kerahasiannya dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian akademik.

Setelah membaca dan memahami penjelasan di atas, saya menyatakan bahwa persetujuan ini saya berikan dalam keadaan SADAR dan TANPA PAKSAAN dari pihak mana pun. Dengan ini, saya menyatakan bersedia menjadi partisipan dalam penelitian dan menandatangani informed consent ini.

Malang, 03 Februari 2026

Interviewer  Rina Eli Saida	Narasumber 
--	---

INFORMED CONSENT (IC)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Maulana

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tanggal Lahir/Umur : 08 Desember 1977 / 48 tahun

Alamat : Pengadilan Negeri Kepunjen

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia menjadi partisipan dalam penelitian skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Sehubungan dengan partisipasi saya, saya memahami dan menyetujui bahwa:

1. Saya bersedia menjawab pertanyaan yang diajukan sesuai dengan pengalaman hidup saya.
2. Saya menyetujui adanya perekaman selama proses wawancara berlangsung.
3. Seluruh informasi yang saya sampaikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian akademik.

Setelah membaca dan memahami penjelasan di atas, saya menyatakan bahwa persetujuan ini saya berikan dalam keadaan **SADAR** dan **TANPA PAKSAAN** dari pihak mana pun. Dengan ini, saya menyatakan bersedia menjadi partisipan dalam penelitian dan menandatangani informed consent ini.

Malang, 03 Februari 2026

Interviewer  Aulia Latifah M.	Narasumber   Mo-
---	---

INFORMED CONSENT (IC)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. L. S. SHMM

Jenis Kelamin : Perempuan

Tanggal Lahir/Umur : 16 Maret / 79

Alamat : Pekanbaru 1 KIP 2H/9.

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia menjadi partisipan dalam penelitian skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Sehubungan dengan partisipasi saya, saya memahami dan menyetujui bahwa:

1. Saya bersedia menjawab pertanyaan yang diajukan sesuai dengan pengalaman hidup saya.
2. Saya menyetujui adanya perekaman selama proses wawancara berlangsung.
3. Seluruh informasi yang saya sampaikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian akademik.

Setelah membaca dan memahami penjelasan di atas, saya menyatakan bahwa persetujuan ini saya berikan dalam keadaan SADAR dan TANPA PAKSAAN dari pihak mana pun. Dengan ini, saya menyatakan bersedia menjadi partisipan dalam penelitian dan menandatangani informed consent ini.

Malang, 03 Februari 2026

Interviewer : 
Rima Evi Saida

Narasumber : 
Dr. L. S. SHMM.

INFORMED CONSENT (IC)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Y. C. S. SHMM

Jenis Kelamin : laki-laki

Tanggal Lahir/Umur : 23 Juni 1978

Alamat : MT Malang

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia menjadi partisipan dalam penelitian skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Sehubungan dengan partisipasi saya, saya memahami dan menyetujui bahwa:

1. Saya bersedia menjawab pertanyaan yang diajukan sesuai dengan pengalaman hidup saya.
2. Saya menyetujui adanya perekaman selama proses wawancara berlangsung.
3. Seluruh informasi yang saya sampaikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian akademik.

Setelah membaca dan memahami penjelasan di atas, saya menyatakan bahwa persetujuan ini saya berikan dalam keadaan SADAR dan TANPA PAKSAAN dari pihak mana pun. Dengan ini, saya menyatakan bersedia menjadi partisipan dalam penelitian dan menandatangani informed consent ini.

Malang, 03 Februari 2026

Interviewer : 
Alia Lailani M.

Narasumber : 


Lampiran 3. Pedoman Wawancara Identitas Responden

inisial :

Jenis kelamin :

Lama bertugas sebagai hakim :

Bidang perkara yang ditangani :

Pengadilan tempat bertugas :

Tujuan

Menggali persepsi hakim tentang kemungkinan bias dalam proses pengambilan keputusan, serta bagaimana mereka mengatasinya.

Pertanyaan

1. Dalam pengalaman Anda, bagaimana Anda memastikan bahwa keputusan yang Anda ambil benar-benar objektif?

2. Apakah pernah ada situasi ketika Anda merasa ada faktor-faktor tertentu yang mungkin memengaruhi keputusan Anda? Jika ya, dapatkah Anda menjelaskan lebih lanjut?
3. Menurut Anda, apa saja sumber-sumber bias yang mungkin ada dalam proses pengambilan keputusan seorang hakim?
4. Apakah bias tersebut dapat memengaruhi rasa keadilan para pihak atau citra pengadilan di mata masyarakat?
5. Dari pengalaman anda, apakah pernah menemukan situasi dimana keputusan yang sudah diambil ternyata dinilai kurang adil akibat pengaruh tertentu ?
6. Bagaimana anda mengantisipasi agar dampak bias tidak memengaruhi hasil putusan?

Note:

1. Pastikan para responden mengisi *Inform consent*.
2. Pastikan responden merasa nyaman dan aman untuk berbicara secara terbuka. Berikan jaminan anonimitas jika diperlukan.
3. Selama wawancara, fokuslah pada mendengarkan tanpa intervensi berlebihan. Gunakan teknik probing (misalnya, "Bisa jelaskan lebih lanjut tentang itu?") jika jawaban memerlukan klarifikasi atau pendalaman.
4. Panduan ini bersifat fleksibel. Jika responden membawa topik baru yang relevan, izinkan eksplorasi lebih lanjut tanpa terlalu terpaku pada daftar pertanyaan.

Kata “Anda” dalam panduan bisa diganti dengan bapak